



# **RESOLUSI BANK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

**Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.**

**UKI PRESS  
2021**

# **RESOLUSI BANK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

## **Penulis:**

Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.



**UKI PRESS**

Pusat Penerbitan dan Pencetakan  
Buku Perguruan Tinggi  
**Universitas Kristen Indonesia**  
**Jakarta**

# **RESOLUSI BANK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

## **Penulis:**

Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.

## **Editor:**

Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.

**ISBN: 978-623-6963-26-5**

Penerbit: UKI Press

Anggota APPTI

Anggota IKAPI

Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta

13630

Telp. (021) 8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, 2021

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Pertama tama saya ucapkan selamat untuk Saudari **Diana Ria Winanti Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.** sebagai penulis buku ini. Dosen Fakultas Hukum UKI dan Dosen Program Studi Notariat Universitas Brawijaya ini adalah seorang Notaris dan Pejabat Pembua Akta Tanah yang melalui buku ini mengungkapkan peran Lembaga Penjamin Simpanan bukan saja sebagai penjamin simpanan nasabah penyimpan (*deposit insurance*) tapi juga memiliki wewenang turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangan yaitu menangani bank gagal yang diserahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk diselamatkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Penulis sebelumnya juga pernah menulis buku tentang “LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DI INDONESIA” pada tahun 2010 yang mengungkapkan hanya wewenang pertama dari Lembaga Penjamin Simpanan, sehingga buku “WEWENANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MENANGANI BANK GAGAL” merupakan kelanjutan dari buku sebelumnya untuk mengenal fungsi, tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan secara utuh dan lengkap dalam industri perbankan di Indonesia.

Sekali lagi, SELAMAT!

Kiranya buku ini bermanfaat bagi para mahasiswa, pemerhati hukum perbankan dan ekonomi dan juga bagi negara Indonesia.

Jakarta, 11 November 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'John Pieris', followed by a horizontal line.

**Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.**

# PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada TUHAN YME, karena atas karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini, dimana semakin banyak bank-bank bermasalah bahkan bank kecil dilikuidasi, maka penulis ingin mengungkapkan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan penanganan terhadap bank gagal sesuai kewenangannya setelah bank tersebut dinyatakan gagal oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Buku ini berguna bagi masyarakat, pengamat perbankan dan ekonomi dan mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi yang mempelajari hukum perbankan untuk mengetahui bahwa Lembaga Penjamin Simpanan bukan saja melakukan penjaminan terhadap simpanan nasabah penyimpan, tapi ada wewenang lain yang sangat penting yang dapat diketahui melalui buku ini yang dijabarkan dalam beberapa bab, yakni:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Sistem Penjaminan di Indonesia
- Bab III : Pembinaan dan Pengawasan Bank di Indonesia
- Bab IV : Bank Gagal
  - a. Bank Gagal Tidak Berdampak Sistemik
  - b. Bank Gagal Berdampak Sistemik
  - c. Kasus Bank Century
- Bab V : Komite Stabilitas Sistem Keuangan
  - a. BUKU 1, 2, 3 dan 4
  - b. Modal Inti
- Bab VI : Penutup

Buku tentang “FUNGSI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MENANGANI BANK GAGAL” ini ditulis dari perspektif hukum dan

ekonomi, dan dalam praktiknya akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam industri perbankan di Indonesia.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan buku ini, terutama putra tercinta **JABEZ JOHN KRISTOFER** yang menjadi penyemangat dalam menulis dan berkarya.

Jakarta, 11 November 2020

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a series of loops and a long horizontal stroke ending in a small hook.

**Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.**

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar -----	i
Prakata -----	iii
Daftar Isi -----	v
Bab I Pendahuluan -----	1
1.1 Eksistensi Perbankan Sebagai Lembaga Intermediasi di Indonesia -----	1
1.2 Konsep Bank Dalam Pengawasan dan Bank Gagal Dalam -----	10
Bab II Sistem Penjaminan Simpanan di Indonesia-----	14
II.1 Sejarah Penjaminan Simpanan di Indonesia ----	14
II.2 Penjaminan Simpanan di Indonesia -----	20
II.3 Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia -----	24
Bab III Pembinaan dan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa -----	31
Bab IV Resolusi Bank di Indonesia-----	46
IV.1 Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan -----	49
IV.1.1 Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan-----	49
IV.1.2 Peran LPS Dalam Upaya Menangani Bank Gagal di Indonesia -----	57
IV.2 Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik -	68
IV.3 Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik-----	83
IV.3.1 Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik -----	83
IV.3.2 Komite Stabilitas Sistem Keuangan -----	98
IV.3.3 Bank Century Sebagai Bank Gagal Yang Berdampak -----	106



Bab V Lembaga Penjamin Simpanan di Era Pandemi  
Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi  
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian  
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan - 133

Bab VI Penutup ----- 147

**DAFTAR PUSTAKA**  
**BIODATA**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Mekanisme Penyelesaian Bank Bermasalah --	80
Gambar 2 Mekanisme Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik-----	81
Gambar 3 Mekanisme Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik -----	95
Gambar 4 Persentase <i>Stock Ownership</i> Bank Century ---	108
Gambar 5 <i>Stock Ownership</i> PT. Bank Century, Tbk.-----	109
Gambar 6 Pengambilalihan Bank Century-----	111

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha-----	43
Tabel 2 Simpanan DPK Yang Mengendap di Bank -----	64
Tabel 3 <i>Placement on Century Deposit Certificate on Other Banks</i> -----	107
Tabel 4 DPK Bank Century-----	108
Tabel 5 Perbandingan Keuangan PT. Bank Century, Tbk.110	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Eksistensi Perbankan Sebagai Lembaga Intermediasi di Indonesia

Berangkat dari ketentuan Ps. 1 angka (2) UU No. 10 Th. 1998 yang mengatur “Perubahan Atas UU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan” mendefinisikan: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Mengacu dari pengertian yang disampaikan dalam UU tersebut, maka bank dalam praktiknya dikenal sebagai *financial intermediary*. Kedudukan ini menempatkan bank sebagai lembaga yang krusial dalam suatu negara. Hal ini tentunya membuat bank harus memperoleh *trust* dari masyarakat (yakni pihak nasabah) yang menyimpan uang mereka di bank tersebut. Sehingga, selain berkedudukan sebagai *financial intermediary* bank juga memiliki kedudukan yang strategis sebagai lembaga kepercayaan. Kondisi inilah yang menjadi landasan dalam praktiknya, bahwa bank harus menjalankan fungsinya dan selalu mengindahkan *prudential principle*.

Bank sebagai sebuah sektor yang kesehariannya turut memengaruhi kestabilan ekonomi suatu negara *as a whole economic system*, karena kedudukannya tadi untuk menjembatani masyarakat *surplus* yakni mereka atau pihak-pihak yang belum membutuhkan dana mereka untuk disimpan atau dititipkan, yang kemudian oleh pihak bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk atau skim produktif. Sehingga, dalam Ps. 1 angka (1) UU No. 10 Th. 1998 yang mengatur “Perubahan Atas UU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan” menyatakan: “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

melaksanakan kegiatan usahanya.” (sebagaimana dimaksud atau dipaparkan dalam UU Perbankan dan Perbankan Syariah).<sup>1</sup>

Bank dalam menjalankan aktivitasnya sangat berdampak sistemik, karena bank merupakan bagian penting dari sektor perekonomian, yang jikalau tidak sehat (atau lebih parahnya) masuk dalam kategori sebagai bank gagal, maka akan menimbulkan *multiplier-effect*. Peran bank turut memberikan pengaruh dari segi makro-ekonomi, sehingga peran regulasi merupakan kaidah sekaligus esensi bagi bank dalam menjalankan fungsinya. Sebagai lembaga kepercayaan (*trust institution*), tingkat kesehatan dari suatu bank harus tetap dijaga. Bukan hanya tingkat kesehatan bank yang perlu dijaga, melainkan juga tingkat kepercayaan seluruh *stakeholder* yang berkaitan dengan bank pun harus dijaga, karena dari segi institusional, sangat memengaruhi nasabah dan masyarakat, sehingga tingkat kesehatan bank, dari segi *assets quality, equity, management quality, rentability, liquidity, solvability*, dan hal-hal terkait lainnya perlu dijaga.

Adanya regulasi yang berkaitan dengan industri perbankan merupakan hal yang patut diperhatikan, agar bank dapat menjalankan keseluruhan fungsi dan tugasnya dengan tetap mengedepankan tonggak utama bangsa Indonesia yang adalah negara hukum. Regulasi yang ada dibuat dalam berbagai bentuk, dari undang-undang, sampai peraturan pelaksanaan dan peraturan penunjang lainnya. Kesemua regulasi yang ada nantinya dibingkai atau dibuat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam suatu negara hukum. Di Indonesia, praktik hukum perbankan bersumber dari ketentuan tertulis (yakni peraturan orisinal, maupun peraturan derivatif), serta ketentuan tidak tertulis (yakni SOP, maupun kebiasaan-kebiasaan yang dipakai dalam dunia perbankan).

---

<sup>1</sup> Lihat “Ps. 1 angka (1) UU No. 10 Th. 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan (LNRI Th. 1998 No. 182, TLNRI No. 3790)

Menoreh ke belakang terkait sejarah lahirnya sistem perbankan di Indonesia, maka Indonesia telah melewati 5 tahap atau fase dalam revolusi industri perbankan, yakni (i) Rehabilitasi dan Perbaikan Inflasi yang tinggi, (ii) Pemberlakuan Pagu Aktiva Netto, (iii) Pertumbuhan dan Deregulasi, (iv) Percepatan, dan (v) Konsolidasi. Hal ini mengindikasikan bahwa hadir dan lahirnya bank-bank di Indonesia telah melewati proses yang begitu panjang dan rumit. Guna menciptakan masyarakat yang kooperatif, maka relasi serta peningkatan terhadap terselenggaranya ekonomi nasional tetap diperhatikan dengan jalan mengedepankan asas kekeluargaan. Bank dalam kedudukan strategisnya sebagai *financial intermediary* perlu dibarengi dengan skim pembinaan dan pengawasan yang efektif, sehingga dana yang dititipkan tersebut dapat terproteksi, dan kemudian dapat disalurkan ke dalam bentuk-bentuk yang produktif sebagai bentuk tercapainya *development goals* (tujuan pembangunan). Kesiapan serta kesigapan bank dalam menjalankan perannya juga turut memengaruhi ketahanan ekonomi, pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta kestabilan nasional yang dapat jelas terlihat dalam UU No. 10 Th. 1998 tentang “Perubahan Atas UU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan” yakni: “kesemua tujuan tersebut diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat atau masyarakat banyak.”<sup>2</sup>

Agar kemajuan dan peningkatan yang berkelanjutan, serta sebesar-besarnya manfaat dapat dirasakan, maka pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan perlu dilakukan guna terjadinya penyempurnaan dari segi institusional. Dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap bank-bank di Indonesia, maka bank-bank di Indonesia tersebut nantinya dapat menjadi *more prepared*, serta secara aktif mampu mendukung terlaksananya proses pembangunan seiring berjalannya ekonomi global. Salah satu implikasi dari berjalannya ekonomi global ialah dengan hadirnya era transformasi digitalisasi Revolusi Industri 4.0. Berkembangnya perekonomian

---

<sup>2</sup> Lihat “Ps. 4 UU No. 10 Th. 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan (LNRI Th. 1998 No. 182, TLNRI No. 3790)

Indonesia, baik dari segi nasional dan juga internasional, perlu direspon dengan lebih masif, agar kedepannya, bank menjadi lembaga yang tidak ketinggalan dengan perkembangan ekonomi global yang begitu agresif.

Dalam praktiknya di Indonesia, perbankan dikategorikan atas 2 jenis, yakni Bank Umum dan BPR. Ps. 6 UU No. 10 Th. 1998 tentang “Perubahan Atas UU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan” menjelaskan bahwa:

“Usaha Bank Umum meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangkan, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan Surat Pengakuan Utang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  - Sertifikat Bank Indonesia;
  - Obligasi;
  - Surat Dagang Berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun;
  - Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun

- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Lebih lanjut kegiatan Bank Umum dijelaskan dalam Ps. 7 UU No. 10 Th. 1998, yakni:

“Bank Umum dapat pula:

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan Penyertaan Modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- c. Melakukan kegiatan Penyertaan Modal Sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. Bertindak sebagai pendiria dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.”

Dalam menjalankan usahanya, Bank Umum dikategorikan memiliki kompleksitas dalam menjalankan fungsinya, hal ini karena keterkaitan bank dengan kehidupan masyarakat luas secara langsung. Proses globalisasi yang mencakup teknologi dan informasi memungkinkan terjadinya perkembangan dalam usaha perbankan. Sehingga, dalam melaksanakan fungsi dan peranannya tersebut, maka industri perbankan:

- Perlu melakukan penataan terhadap institusional sehingga lebih lugas dan jelas lingkupnya;
- Perlu terhadap lingkup *service*-nya menjadi diperluas hingga ke seluruh pelosok tanah air untuk seluruh jenis perbankan;
- Perlu melakukan penguatan dari segi regulasinya, agar perbankan mampu melaksanakan fungsinya dengan lebih matang, dan sejalan dengan regulasi perbankan internasional.

Guna penyempurnaan terhadap regulasi perbankan di Indonesia dapat terlaksana, maka beberapa langkah yang perlu menjadi perhatian adalah:

- a. “disederhanakannya jenis-jenis bank yang melakukan operasionalnya di Indonesia;
- b. Syarat mutlak dalam mendirikan suatu bank perlu di-*maintain* dengan lebih mendetail;
- c. Adanya peningkatan terhadap proteksi dana masyarakat;



- d. Profesionalisme para bankir perlu ditingkatkan; dan
- e. Diekspansinya kesempatan dalam menyelenggarakan kegiatan perbankan, sekaligus mencegah praktik-praktik yang dapat menyebabkan kerugian nasabah.”

Untuk pertama kalinya, UU No. 7 Th. 1992 yang mengatur “Perbankan” diubah dengan UU No. 10 Th. 1998. Beberapa hal yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan agar terlaksananya perubahan ini ialah karena:

- a. Sebagai bentuk atau respon masyarakat dalam menghadapi masif dan cepatnya perkembangan ekonomi nasional yang makin kompleks, serta *financial system* yang makin maju, maka bentuk penyesuaian terhadap kebijakan yang dikeluarkan dalam bidang perbankan menjadi sangat diperlukan. Hal ini menuntut perubahan tersebut sebagai jalan untuk beradaptasi dengan tuntutan perekonomian global. Sejalan dengan yang kondisi yang ada, maka di bagian Penjelasan UU No. 10 Th. 1998 tentang “Perubahan Atas UU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan” dipaparkan:

“Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan diikuti oleh tantangan yang semakin kompleks. Sehingga diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan dalam bidang ekonomi, termasuk sektor perbankan, sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional. Klaster perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi (*intermediary function*) dan penunjang sistem pembayaran (*payment system supporter*) merupakan faktor yang sangat menentukan dan berpengaruh dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, maka sangat diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan

nasional secara menyeluruh (*whole banking system*). Upaya penyehatan terhadap industri perbankan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab bank atau lembaga tertentu semata, melainkan juga pemerintah dan masyarakat sebagai konsumen dalam jasa perbankan”.

- b. Dalam rangka menjalani kondisi globalisasi yang semakin hari semakin kompleks, maka dengan diadopsinya beberapa *international agreement* yang isinya berfokus perihal perdagangan serta jasa, maka adaptasi aturan-aturan dalam bidang perekonomian perlu dilakukan, khususnya industri perbankan. Lebih lanjut di bagian Penjelasan UU No. 10 Th. 1998 dipaparkan:

“Sejalan dengan perkembangan tersebut – adanya komitmen Indonesia dalam berbagai forum internasional seperti *World Trade Organization (WTO)*, *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)* – diperlukan berbagai penyesuaian dalam peraturan perbankan nasional termasuk pembukaan akses pasar dan perlakuan non-diskriminatif terhadap pihak asing. Upaya liberalisasi dalam bidang perbankan dilakukan sedemikian rupa, sehingga dapat sekaligus meningkatkan kinerja perbankan nasional.”

Bank dianggap sebagai urat nadi ekonomi suatu negara. Eksistensi bank di tengah-tengah masyarakat merupakan hal yang cukup krusial, mengingat peranannya dalam membangun perekonomian yang kokoh serta tangguh. Dapat terlihat, bahwa hampir semua sektor dan lini kehidupan manusia, perbankan merupakan suatu kebutuhan. Berkembangnya perekonomian di Indonesia menuntut perlunya sebuah industri perbankan yang baik pula. Hal ini merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh hampir semua sistem perekonomian di dunia. Undang-Undang tentang Perbankan juga turut menjelaskan industri perbankan dalam

peranannya perihal *payment traffic*,<sup>3</sup> menjaga kestabilan moneter, serta sebagai dinamisator perekonomian. Fungsi dan kedudukan bank sebagai bagian dari entitas bisnis membuat bank harus menjadi lembaga yang transparan, serta dapat mempertanggungjawabkan keseluruhan proses didalamnya.<sup>4</sup>

Dalam posisi dan kedudukannya sebagai lembaga perantara, maka bank wajib menjaga, serta memelihara level atau tingkat kesehatannya (*soundness banking level*). Bentuk pemeliharaan ini dilakukan sebagai sarana untuk mencerminkan kondisi bank seutuhnya, dan juga sebagai sarana bagi pihak atau otoritas yang melakukan pengawasan untuk melakukan penetapan strategi serta *planning* kedepannya. Selain menjadi sarana atau wadah bagi pihak pemangku kepentingan, terjaganya tingkat kesehatan bank juga merupakan kepentingan bagi seluruh pihak, entah itu nasabah, pemilik, pemegang saham, bahkan pemerintah. Kondisi kesehatan bank turut memberikan pengaruh kepada sistem perekonomian suatu negara secara menyeluruh, karena berputar dan beredarnya dana di Indonesia turut dijalankan oleh bank.

Sebagaimana termuat dalam POJK No. 04/POJK.03/2016 yang mengatur “Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum”, membuat bank wajib untuk menilai tingkat kesehatannya yang mengacu pada *risk based bank rating* (RBRR) atau pendekatan berbasis risiko. Asesmen tersebut dilakukan guna memenuhi peringkat komposit bank.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> “Lalu Lintas Pembayaran/LLP (*payment traffic*) merupakan sebuah proses beralihnya atau berpindahnya dana dari suatu negara atau antar-negara (*cross border*), yang dilakukan oleh pihak *applicant* kepada pihak *beneficiary* dengan melibatkan lembaga yang terkait melalui mekanisme sistem pembayaran”

<sup>4</sup> Fenty Fauziah, “Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen, dan Nilai Perusahaan: Teori dan Kajian Empiris, Penerbit RV. Pustaka Horizon”, Samarinda, 2017, hal. 15-16

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 17

## **I.2. Konsep Bank Dalam Pengawasan dan Bank Gagal Dalam Praktik Perbankan di Indonesia (*Special Surveillance and Failed Banks in Indonesia*)**

Masalah merupakan suatu hal yang tidak akan luput dari lembaga seperti bank dalam menjalankan usaha dan kerjanya, yang sering kali permasalahan tersebut turut memberikan pengaruh secara menyeluruh bagi kondisi perekonomian suatu negara. Hal ini membuat bank perlu untuk menjaga dirinya dari gejolak ekonomi yang acapkali menjadi tidak stabil. Sehingga, pencegahan terhadap ketidakstabilan tersebut perlu dilakukan dengan jalan mempertahankan tingkat kesehatan bank, yang dalam perbankan disebut dengan istilah CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, and Liquidity*). Ketika dilihat oleh otoritas pengawas, bahwa tingkat kesehatan suatu bank telah mengalami penurunan, maka pihak bank atau otoritas yang mengawasinya harus mengambil langkah guna memosisikan kembali bank tersebut dalam keadaan normal asalkan sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

Di Indonesia, lembaga yang mempunyai otoritas untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap bank ialah OJK. OJK atau yang lengkapnya dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasannya akan menetapkan 3 bentuk status, yaitu: (a) *Normal Surveillance*, (b) *Intensive Surveillance*, dan (c) *Special Surveillance*.<sup>6</sup> Status normal ditetapkan kepada sebuah bank jika kriteria sebagai bank yang mengalami kesulitan dan disinyalir membahayakan kelangsungan usahanya tidak terpenuhi. Hal ini menandakan bahwa bank tersebut sementara berada dalam status yang baik-baik saja. Sedangkan, pengawasan intensif merupakan bentuk peningkatan dari status sebelumnya, yakni normal jika disinyalir bank dengan status ini sedang berada dalam kondisi yang dinilai mengalami kesulitan.

---

<sup>6</sup> Lihat "Ps. 2 POJK No. 15/POJK.03/2017 yang mengatur Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum (LNRI Th. 2017 No. 65, TLNRI No. 6039)

Dalam Ps. 3 angka (1) POJK No. 15/POJK.03/2017 yang mengatur “Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum” dijabarkan bahwa: “Bank Dalam Pengawasan Intensif ditetapkan OJK jika bank tersebut dinilai mempunyai potensi yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya.” Bank dengan status ini penetapannya dilakukan atas dasar:

- a. “Rasio KPMM sama dengan atau lebih besar dari delapan persen (8%) namun kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko bank yang wajib dipenuhi oleh bank;
- b. Rasio modal inti (*tier 1*) kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan oleh OJK;
- c. Rasio GWM dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank, namun berdasarkan penilaian OJK Bank memiliki permasalahan likuiditas mendasar;
- d. Rasio kredit bermasalah secara neto (*Non Performing Loan/NPL net*) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto (*Non Performing Financing/NPF net*) lebih dari lima persen (5%) dari total kredit atau total pembiayaan;
- e. Tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 4 (empat) atau peringkat komposit 5 (lima); dan/atau
- f. Tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 3 (tiga) dan tata kelola dengan peringkat faktor tata kelola 4 (empat) atau peringkat faktor tata kelola 5 (lima).”<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Lihat “Ps. 3 POJK No. 15/POJK.03/2017 yang mengatur Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum (LNRI Th. 2017 No. 65, TLNRI No. 6039)

Sedangkan, jikalau bank dalam status intensif ini dinilai lebih jauh oleh OJK sebagai bank yang sudah tidak mampu lagi dikembalikan ke dalam kondisi normal, maka OJK akan menaikkan status bank tersebut menjadi Khusus. Status dari intensif akan ditingkatkan menjadi khusus, jika:

- a. “Rasio KPMM kurang dari delapan persen (8%); dan/atau
- b. Rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank, dan berdasarkan penilaian OJK:
  - Bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar; atau
  - Bank mengalami perkembangan likuiditas yang memburuk dalam waktu singkat.”

Bank dengan status ini akan diserahkan kepada LPS, yang terlebih dahulu diawali dengan penerimaan pemberitahuan dari OJK kepada LPS tentang bank yang dikategorikan sebagai bank bermasalah (*troubled banks*) yang sedang disehatkan sesuai dengan ketentuan perbankan. Dalam praktiknya, jika bank bermasalah tersebut sudah tidak dapat dikondisikan lagi oleh OJK, maka bank tersebut kemudian menjadi Bank Gagal (*failed bank*), dan proses penanganan terhadap bank gagal tersebut dilakukan oleh LPS. LPS (*Indonesia Deposit Insurance Corporation*) dalam melakukan penyelesaian dan penanganan terhadap bank gagal, maka LPS akan dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu “Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik dan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik”. LPS (*Indonesia Deposit Insurance Corporation*) akan melakukan penyelesaian terhadap “Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik” melalui dua cara, yakni: melakukan penyelamatan dan tidak melakukan penyelamatan. Penyelesaian oleh LPS akan dilakukan setelah KSSK<sup>8</sup> melakukan penyerahan

---

<sup>8</sup> “Komite Koordinasi merupakan komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan LPS, yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik.” (Lihat Ps. 1 angka (9) UU No. 24 Th. 2004 yang mengatur “Lembaga Penjamin Simpanan”) Frasa “Komite Koordinasi” ini dalam pratik perundang-undangan dan dalam perbankan nasional

untuk dilakukannya penyelesaian kepada LPS.<sup>9</sup> Sedangkan, untuk “Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik” akan dilakukan penanganan melalui dua cara, yaitu dengan jalan diikutsertakannya pemegang saham lama dan tanpa diikutsertakannya pemegang saham lama. Tingkat sistemik dan tidak sistemiknya suatu bank ditandai dengan *main capital*, serta nilai aset bank tersebut. Melihat ketentuan Ps. 22 UU No. 24 Th. 2004 yang mengatur “Lembaga Penjamin Simpanan” dijelaskan:

- a. “Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap bank gagal dimaksud;
- b. Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.”

Lebih detail dan mendalam terkait skim penanganan dan penyelesaian tersebut dituangkan dalam peraturan turunannya, yakni Peraturan LPS No. 1 Tahun 2017 yang mengatur Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas dan Peraturan LPS No. 2 Tahun 2017 yang mengatur Penanganan Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas.

---

diekspansi menjadi KSSK. Istilah ini pertama kali muncul dalam Perppu No. 4 Th. 2008 yang mengatur “Jaring Pengaman Sektor Keuangan” yang kemudian telah dicabut melalui UU No. 11 Th. 2015 yang mengatur “Pencabutan Perppu No. 4 Th. 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan.” Istilah “Komite Koordinasi” kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi setelah lahirnya UU No. 9 Th. 2016 yang mengatur “Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan”, lebih tepatnya dalam Ps. 53

<sup>9</sup> Lihat “Ps. 21 UU No. 24 Th. 2004 yang mengatur Lembaga Penjamin Simpanan (LNRI Th. 2004 No. 96, TLNRI No. 4420)

## **BAB II**

# **SISTEM PENJAMINAN SIMPANAN DI INDONESIA**

### **II.1. Sejarah Penjaminan Simpanan di Indonesia**

Dilakukannya fungsi terhadap penjaminan simpanan di dunia bermula dari dibentuknya suatu lembaga yakni “*Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)*” yang berada di bawah pemerintahan Amerika Serikat, yang dianggap sebagai pionir dari lahirnya lembaga-lembaga sejenisnya di dunia. FDIC merupakan lembaga yang bermarkas atau berkantor pusat di pusat ibukota Amerika Serikat, yakni Washington, D.C. Kehadiran FDIC ialah untuk menyediakan (sebagai *provider*) asuransi simpanan kepada para deposan bank komersial dan bank tabungan Amerika Serikat. Pembentukan FDIC berawal dari lahirnya UU Perbankan Tahun 1933 yang pemberlakuannya terlaksana selama masa *Great Depression* sebagai wacana untuk memulihkan atau merestorasi kembali kepercayaan masyarakat terhadap kondisi perbankan Amerika Serikat. Lebih dari sepertiga bank di Amerika Serikat dikategorikan sebagai Bank Gagal pada tahun-tahun sebelum FDIC dibentuk dan (bahkan) oleh masyarakat setempat telah dianggap sebagai suatu hal yang biasa. FDIC hadir selama Masa Kepanikan Tahun 1893 dan 1907 yang menimbulkan terjadinya *economic depression* yang berakhir pada 4 tahun berikutnya, yakni 1897 yang pengaruhnya sampai kepada setiap sektor perekonomian di Amerika Serikat. Selama berlangsungnya masa ini, banyak sekali bank yang kemudian mengajukan bahwa bank mereka pailit, akibat fenomena *bank runs* tersebut. Kedua masa tersebut kemudian memberikan sumbangsih atau melahirkan sebuah pemikiran untuk dilakukannya reformasi terhadap asuransi simpanan (*deposit insurance reform*). Seorang politisi Amerika Serikat yang juga adalah mantan Sekretaris Negara Amerika Serikat yang lahir di Salem, Illinois, Amerika Serikat, yakni William Jennings Bryan, menagih kepada



Kongres perihal pengusulan dana asuransi simpanan nasional. Namun, apa daya Pemerintah tidak menanggapi hal tersebut, karena badan legislatif saat itu juga sedang melakukan perbaikan terhadap depresi pertanian yang juga sementara terjadi. Sesudah tahun 1907, sebanyak delapan negara bagian Amerika Serikat kemudian mulai mendirikan lembaga semacam dana asuransi simpanan. Akibat regulasi yang lemah, serta kemampuan bank yang tidak cukup memadai, maka bank-bank unit lokal kecil pun mulai menjadi semakin banyak di negara tersebut.

Per tahun 1921 saja, telah terdapat sekitar 31.000 bank yang menjalankan operasionalnya di Amerika Serikat. UU Federal Reserve pada awalnya memasukkan ketentuan terhadap asuransi simpanan nasional, tetapi undang-undang yang dikeluarkan tak selang beberapa waktu kemudian dihapus oleh DPR AS. 40 tahun pasca terjadinya Masa Kepanikan, Kongres Amerika sudah ditagih terkait pengusulan terhadap kehadiran asuransi simpanan. Selama terjadinya masa *the Great Depression*, terjadi pula kepanikan lain yang semakin merebak ke hampir seluruh sistem perbankan di Amerika Serikat, dan yang lebih parahnya lagi, lebih dari sepertiga bank yang ada di Amerika Serikat ditutup akibat fenomena *bank runs*. Fenomena ini telah menyebabkan banyak bank mengalami kejatuhan karena deposan berusaha menarik lebih banyak uang daripada likuiditas bank saat itu. Hal ini tentunya membuat bank-bank kecil yang menjalankan operasionalnya di Amerika Serikat mengalami imbas yang cukup parah. Regulasi yang semakin ketat sama sekali tidak membuahkan hasil. Presiden AS yang menjabat saat itu pun turut meragukan jaminan simpanan bank, dimana dia mengatakan: "Kami tidak ingin membuat Pemerintah AS bertanggung jawab terhadap kesalahan masing-masing bank dengan memberikan premi kepada bank yang tidak sehat di masa mendatang." Hal inilah yang kemudian meyakinkan masyarakat terhadap peran pemerintah di dalamnya, dan membuat jumlah kegagalan mengalami penurunan, bahkan hampir mendekati nol. Fenomena ini lebih memperparah kondisi Amerika Serikat, yang ditandai dengan dinyatakannya bank-bank sebagai bank gagal sebanyak

600-an bank per 1921-1929. Sehingga, guna menjaga tingkat likuiditas mereka, membuat bank-bank kemudian melakukan restriksi terhadap kredit serta menjual aset-aset mereka yang dilakukan baik dalam kondisi stabil maupun krisis, yang berimbas pada anjloknya harga jual, serta membuat kinerja atau performa bank semakin menurun. Selain terjadinya masalah likuiditas tersebut, fenomena *bank runs* yang terjadi juga turut berpengaruh terhadap masalah solvabilitas.

Sejarah dimulainya penjaminan simpanan bermula dengan dilakukannya penetapan terhadap “*The Banking Act* yang proses penandatanganannya dilakukan oleh Franklin D. Roosevelt per 16 Juni 1933.”<sup>10</sup> Melalui ketentuan tersebut, maka kehadiran FDIC diharapkan sebagai salah satu strategi pemerintah untuk mengambil kembali kepercayaan masyarakat yang telah hilang sebelumnya.<sup>11</sup> Pasca menjalankan fungsinya, lembaga sejenis FDIC

---

<sup>10</sup> Roosevelt (dalam masa kepemimpinannya diperhadapkan dengan ancaman krisis pada era 1930-an yang membuat masyarakat Amerika Serikat melakukan *bank runs*) pernah menyampaikan pidatonya yang dituangkan dalam “*Transcript of Speech by President Franklin D. Roosevelt Regarding the Banking Crisis* pada 12 Maret 1933.” Salah satu kutipan pidatonya ialah: “*First of all let me state the simple fact that when you deposit money in a bank the bank doesn’t put the money into a safe deposit vault. It invests your money in many different forms of credit-bonds, commercial paper, mortgages and many other kinds of loans. In other words, the bank puts your money to work to keep the wheels of industry and of agriculture turning around. A comparatively small part of the money you put into the bank is kept in currency – an amount which in normal times is wholly sufficient to cover the cash needs of the average citizen. In other words the total amount of all the currency in the country is only a small fraction of the total deposits in all of the banks ... the success of our whole great national program depends, of course, upon the cooperation of the public --- on its intelligent support and use of a reliable system*”. Melalui pidato yang disampaikan oleh Roosevelt, diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat pada saat itu, sampai pada akhirnya beberapa bulan berikutnya, tepatnya pada bulan Juni 1933 lahirlah FDIC melalui *the Banking Act*. (diakses dari “<https://www.fdic.gov/about/history/3-12-33transcript.html>,” pada tanggal 12 Desember 2020, pkl. 10.30 WIB)

<sup>11</sup> Salah satu kutipan pidatonya yang sampai sekarang masih menjadi buah bibir ialah: “*After all there is an element in the readjustment of our financial system more important than currency, more important than gold, and that is the confidence of the people. Confidence and courage are the essentials of success in carrying out our plan. You, people must have faith; you mustn’t be stamped by rumours or guesses. Let us unite in banishing fear. We have provided the*

pun mulai banyak didirikan di negara-negara di luar Amerika Serikat. Hal ini bertujuan untuk mendukung stabilitas, serta kualitas industri perbankan. Setelah FDIC beroperasi, mulai banyak negara yang menerapkan fungsi penjaminan sebagai bentuk keaktifan dalam mendukung stabilitas dan kualitas industri perbankan. Contoh negara-negara yang mendirikan lembaga semacam FDIC ialah: “*Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation*” yang menjalankan tugasnya dinegara Bollywood India, “*Phillipines Deposit Insurance Corporation*” yang beroperasi di negara berbahasa Tagalog, “*Canada Deposit Insurance Corporation*” yang menjamin simpanan nasabah di negara yang terkenal akan *Niagara Falls*-nya, dan “*Deposit Insurance Corporation of Japan*” yang dibentuk di salah satu negara di Asia Timur, yakni Jepang. Sedangkan, di negara Indonesia sendiri, lembaga sejenis FDIC sendiri, pencanangannya baru mulai dilakukan 35 tahun pasca berdirinya FDIC, tepatnya pada tahun 1968 dengan diamanatkannya dalam Ps. 30 UU No. 13 Th. 1968 yang mengataur “Bank Sentral” yang mengungkapkan:

“Dalam rangka pembinaan perbankan, maka jika keadaannya telah memungkinkan, untuk lebih menjamin uang pihak ketiga yang dipercayakan kepada bank-bank, dapat diadakan suatu asuransi deposito dengan tujuan pembinaan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.”

Dalam rangka mengaplikasikan hadirnya UU No. 13 Th. 1968 dimaksud, maka Pemerintah kemudian mengeluarkan PP No. 34 Th. 1973 yang mengatur “Jaminan Simpanan Uang Pada Bank” di mana dikatakan “semua bank, kecuali bank asing diwajibkan menjaminkan simpanan yang berbentuk giro, deposito maupun tabungan.” Dalam posisi dan praktiknya, BI sebagai Bank Sentral dipercayakan untuk melaksanakan *deposit* dengan jumlah yang dijamin ialah satu juta rupiah dengan preminya ialah 0,5% dari total simpanan di bank.

---

*machinery to restore our financial system; it is up to you to support and make it work. It is your problem no less than it is mine. Together we cannot fail.”*

Sebagaimana yang telah di paparkan dalam PP tersebut, yakni “kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan merupakan syarat mutlak mengusahakan peningkatan terhadap penyimpanan dana-dana masyarakat yang disimpan di lembaga perbankan serta memperluas lalu lintas sistem pembayaran giral.” Berdasarkan PP tersebut, maka maksimal deposit yang dijamin hanya sebesar satu juta rupiah. Sehingga, secara tidak langsung, sebelum lahirnya undang-undang perbankan dan LPS, pemerintah sebenarnya telah menerapkan bentuk penjaminan berupa *limited guarantee* (seperti yang diterapkan sekarang oleh LPS), bedanya jikalau sekarang penjaminan simpanan melekat pada LPS, kalau dahulu melekat seutuhnya dengan pemangku kebijakan moneter, yakni Bank Indonesia.

Akibat perekonomian dan industri keuangan yang mengalami perkembangan, maka Bank Indonesia melalui persetujuan Dewan Moneter dapat melakukan perubahan terhadap batas maksimum simpanan uang yang dijamin dan juga besar penetapan premi. Sehingga, kemudian keluarlah beberapa kebijakan yang sekiranya dapat memulihkan kembali kepercayaan masyarakat yakni dengan hadirnya: “Keppres No. 26 Th. 1998 yang mengatur Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum; Keppres No. 193 Th. 1998 yang mengatur Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat; Keppres No. 17 Th. 2004 yang mengatur Perubahan Atas Keppres No. 26 Th. 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum; dan Keppres No. 95 Th. 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden No. 26 Th. 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.” Pemerintah pun turut merilis serangkaian kebijakan yang nantinya berfungsi untuk memperbaiki kondisi dan keadaan yang ada, yang salah satunya ialah dengan menerapkan program penjaminan yang berbasis *blanket guarantee* (penjaminan secara menyeluruh). *Blanket guarantee* dipilih sebagai *emergency option* (pilihan darurat) yang bersifat temporer. Kesementaraan penerapan skim *blanket guarantee* ialah karena ketidakjelasan pihak pelindung mulai dari masyarakat sampai pihak deposan, tidak profesionalnya pengelola perbankan, dan

kencenderungan risiko keuangan negara yang meningkat. Skim *blanket guarantee* yang dipilih pemerintah sewajarnya dapat merestorasi kepercayaan publik, namun di sisi lain, penjaminan secara menyeluruh melalui skim ini dapat menyebabkan kerugian (baik pihak pengelola perbankan, masyarakat/nasabah maupun pihak pemerintah), karena dalam mekanisme tersebut, sistem penjaminannya masih menggunakan APBN dan pihak yang menjaminnya pun masih pihak pemerintah.<sup>12</sup>

Untuk tetap memberikan rasa *safe* bagi pihak nasabah dan juga sebagai respon mencegah terjadinya ruang lingkup yang terlalu luas akibat *blanket guarantee*, maka sistem tersebut perlu dirubah menjadi skim yang bersifat *limited*. Perubahan atau penggantian terhadap skim penjaminan tersebutlah yang salah satunya melatarbelakangi dilakukannya perubahan terhadap UU No. 7 Th. 1992 tentang “Perbankan” menjadi UU No. 10 Th. 1998 yang tujuannya ialah sebagai sarana untuk menghadapi masif dan cepatnya pergerakan ekonomi nasional.

Sebagai catatan penting untuk prospek perbankan ke depan, maka LPS perlu memperhatikan beberapa hal penting yang menjadi *main notes*, yakni:

“(i) keberadaan LPS ialah sebagai jawaban terhadap reformasi sistem penjaminan dari *blanket guarantee* menjadi *limited guarantee*; (ii) diperlukannya reformasi berpikir bahwa pembatasan penjaminan simpanan (*restriction of deposit insurance*) bukan berarti simpanannya menjadi sama sekali tidak terjamin; (iii) keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan merupakan bagian dari kelengkapan instrumen pemerintah dalam menciptakan jejaring perbankan (*banking safety net*) sekaligus juga pengaman sistem keuangan (*financial safety net*); (iv) memasuki tahun 2006, industri perbankan diperhadapkan dengan berbagai turbulensi yang relatif lebih berat dibandingkan awal tahun 2005; dan (v) bank harus

---

<sup>12</sup> Faisal Baasir, *Penghapusan Blanket Guarantee*, dalam Faisal Baasir, “Indonesia Pasca Krisis, Catatan Politik dan Ekonomi 2003-2004, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004,” hal. 258

mengambil pilihan untuk menjadikan tahun 2006 sebagai tahun stabilisasi sekaligus introspeksi.”

Maka, berdasarkan ketentuan Ps. 26 PLPS No. 1/PLPS/2006 yang mengatur “Program Penjamin Simpanan”, maka “maksimal penjaminan simpanan ialah lima miliar rupiah terhitung sejak 22-03-2006 hingga 21-09-2006; maksimal satu miliar rupiah terhitung sejak 22-09-2006 hingga 21-03-2007; dan maksimal seratus juta rupiah terhitung sejak 22-03-2007 hingga 12-10-2008.”

Yang perlu menjadi catatan penting, ialah dasar penetapan ini dilakukan dengan IPC suatu negara. Rekomendasi diberikan sebanyak 3-4 kali IPC oleh IMF, atau dengan jalan dilakukannya pertimbangan terhadap optimal nilai simpanan. Ketentuan jumlah penjaminan ini sering mengalami perubahan, yang salah satu alasannya ialah akibat ancaman krisis yang melanda Amerika Serikat akibat kredit macet perumahan, yang imbasnya dirasakan sampai ke Indonesia. Hal ini dipertegas dalam PP No. 66 Th. 2008 yang mengatur “Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan”, di mana ditegaskan:

“nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan paling banyak Rp.100.000.000,- berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi paling banyak Rp.2.000.000.000,-.”

## **II.2. Penjaminan Simpanan di Indonesia (*Indonesia's Deposit Insurance*)**

Didefinisikan dalam UU No. 10 Th. 1998 tentang “Perubahan Atas UU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan”, Bank merupakan: “badan usaha berbadan hukum Indonesia yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang

banyak.” Berangkat dari pengertian yang dianut undang-undang di atas, maka sumber pendanaan yang masuk dalam kategori dapat dilikuid/dicairkan bersifat *short term*, sedangkan yang bersifat non-likuid bersifat *long term*. Melalui definisi tersebut, jika terjadi *bank runs*, maka akan sangat memengaruhi tingkat likuiditas dan solvabilitas bank (karena tidak mudah untuk suatu bank dapat sesegera mungkin melakukan pencairan terhadap aset bank mereka). Hal ini membuktikan bahwa tingkat *trust* terhadap perbankan dari masyarakat harus sangat dijaga.

Sejarah mencatat bahwa pada tahun 1998, Pemerintah membentuk suatu lembaga yang disebut sebagai Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang bertugas melakukan pelaksanaan penjaminan sampai 27 Februari 2004 sebagaimana diputuskan oleh Presiden melalui Keppres No. 17 Th. 2004 dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa:

“Dalam melaksanakan pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Keuangan dapat membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah dalam lingkup Departemen Keuangan.”

Hal ini berarti, pelaksanaan pemberian jaminan sudah tidak lagi dilakukan oleh BPPN, melainkan dilakukan oleh Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (*Government Guarantee Implementation Unit*). Sedangkan untuk BPR, masih dipegang oleh Bank Sentral Bank Indonesia.

Wacana untuk mendirikan lembaga yang nantinya akan menjamin simpanan nasabah bank di Indonesia kembali diangkat dalam pembahasan amendemen UU No. 7 Th. 1992 tentang “Perbankan”. Tepatnya pada hari pahlawan, yakni di tanggal 10 November 1998, Pemerintah kemudian melakukan penetapan terhadap UU No. 10 Th. 1998 tentang “Perubahan Atas UU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan”. Dijelaskan dalam Ps. 37B, yakni “Bank wajib menyimpan dana masyarakat tersebut dalam suatu lembaga penjamin simpanan.” Dan diamankan bahwa

pembentukan lembaga tersebut, serta bagaimana skimnya akan akan diakomodir melalui PP.

Untuk mengimplementasikan amanat UU tersebut, maka DepKeu bersama BI melakukan kajian, serta telaah sebagai bahan persiapan pembentukan lembaga dimaksud. Dan akhirnya per 26 Januari 2001, melalui KMK No. 30/KMK.017/2001, MenKeu melakukan pembentukan suatu Kelompok Kerja Guna Pendirian LPS atau "Pokja Pendirian LPS." Pokja tersebut terdiri atas DepKeu, BI, serta BPPN yang tugasnya ialah melakukan telaah, serta kajian, menyiapkan RUU, dan mempersiapkan pendirian, serta operasionalisasi LPS.

Berdasarkan Ps. 37B UU No. 10 Th. 1998, dijelaskan bahwa pendirian LPS diatur lebih lanjut dalam PP. Namun, kajian dan telaah Pokja tersebut menghasilkan pengaturan dan pendirian bahwa kurang memadai, jika pendirian LPS hanya dilakukan melalui PP saja, melainkan perlu dituangkan dalam bentuk UU, sehingga pelaksanaan dan realisasi penjaminannya menjadi lebih efektif. RUU LPS kemudian mendapatkan persetujuan Presiden pada 24 Desember 2001.

Proses yang panjang dan rumit pun dilalui, sampai Pemerintah menyampaikan RUU LPS kepada DPR pada November 2003 guna memperoleh persetujuan dari DPR, sampai pada akhirnya RUU terhadap disahkan LPS pada 24 Agustus 2004 dan kemudian ditetapkan oleh Presiden pada 22 September 2004. Dengan lahirnya UU LPS, maka *deposit insurance* yang dilakukan di Indonesia telah memiliki payung hukum yang kokoh. Dan berlakunya undang-undang ini pun baru akan terlaksana setahun kemudian, tepatnya pada 22 September 2005. Sebagai bagian dari transisi kepada lahirnya LPS, maka per 18-10-2004, Pemerintah merilis Keppres No. 95 Th. 2004 yang mengatur "Perubahan Kedua Atas Keppres No. 26 Th. 1998 tentang Ruang Lingkup dan Penyelesaian Program Penjaminan Pemerintah Terhadap Pembayaran Bank Umum.", Sedangkan untuk BPR, penetapannya terlaksana melalui Perpres No. 43 Th. 2005 yang



mengatur “Pengakhiran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.”

Dalam rangka operasionalisasi LPS, maka Pokja dimaksud melakukan persiapan terhadap beberapa hal, yakni:

“(i) proses penyusunan terhadap rancangan peraturan pelaksana UU LPS yang terdiri atas rancangan PP mengenai modal awal, surplus dan tingkat likuiditas LPS, serta model penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah; rancangan PLPS tentang program penjaminan, skim penyelesaian dan penanganan bank gagal serta likuidasi bank; dan rancangan Keputusan Dewan Komisiner terkait struktur organisasi, pelaporan dan prosedur operasional, (ii) proses mempersiapkan informasi dan *database* bank yang meliputi profil, pejabat bank, pemegang saham dan data keuangan, (iii) proses penetapan anggota pejabat bank dan sistem kepegawaian, serta (iv) proses menyusun sistem akuntansi dan anggaran LPS.”<sup>13</sup>

Pokja juga mencoba menjangkau dan memperkenalkan LPS kepada masyarakat melalui iklan, serta melakukan sosialisasi, guna meningkatkan pemahaman perihal keseluruhan LPS itu sendiri. Untuk BPR, Pokja tersebut hanya melakukan sosialisasi, sedangkan untuk Bank Umum, Pokja tersebut melakukan sosialisasi dan juga pelatihan. Berangkat dari ketentuan UU LPS tersebut, maka penyelenggaraan *deposit insurance* ialah melalui beberapa skim, yakni: (i) *Associated Funding Scheme*, (ii) *Insurance Scheme*, dan (iii) Bentuk skim terkait yang mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

---

<sup>13</sup> Hari Prasetya, “Kilas Balik Kelahiran LPS, diakses dari <https://hariprasetya.blogspot.com/2016/10/kilas-balik-kelahiran-lps.html>,” pada tanggal 11 Desember 2020, pkl. 11:59 WIB

### II.3. Fungsi Penjamin Simpanan di Indonesia yang dilaksanakan oleh LPS

Hubungan kepercayaan antara pihak masyarakat dan industri perbankan adalah hal mutlak yang wajib untuk dijaga. Relasi tersebut dapat terbangun dengan baik jika pengaturan dan pengawasannya memiliki kepastian sehingga bank yang sehat dapat mengambil peran dalam industri perbankan di Indonesia. Sehingga, bagi pihak pemerintah dan entitas perbankan perlu memberikan pemahaman yang tepat. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi bertujuan dalam rangka penunjang pelaksanaan pembangunan dan stabilitas nasional menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jika sector perbankan dalam kondisi *stable*, maka akan berdampak baik pula kepada kondisi ekonominya. Namun bila kenyataannya ialah sebaliknya, maka imbasnya pun bukan hanya kepada sector perbankan semata, melainkan juga kepada sector-sektor terkait. Eksistensi LPS memberi *nuance* dalam praktik perbankan di Indonesia. LPS merupakan “badan hukum karena undang-undang (*sui generis*) yang bersifat independen, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan tugasnya, serta bertanggung-jawab sepenuhnya langsung kepada Presiden sebagai Kepala Negara.”<sup>14</sup> Kepemimpinan yang dianut oleh LPS ialah bersifat *one board system*, di mana LPS dipimpin oleh seorang Dewan Komisiner yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab perihal merumuskan kebijakan, serta melakukan fungsi *supervise-nya* yang berkaitan dengan LPS.<sup>15</sup>

Ps. 71 UU LPS, Dewan Komisiner wajib mengadakan rapat secara periodikal untuk membahas:

- “Menetapkan kebijakan penjaminan nasabah;
- Menetapkan kebijakan LPS dalam mendukung stabilitas sistem perbankan;

---

<sup>14</sup> Lihat “Ps. 2 UU No. 24 Th. 2004 yang mengatur Lembaga Penjamin Simpanan (LNRI Th. 2004 No. 96, TLNRI No. 4420)

<sup>15</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 25

- Mengevaluasi pelaksanaan penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan peran LPS dalam mendukung stabilitas sistem perbankan;
- Menerima dan mengevaluasi hal-hal yang dilaporkan kepada Kepala Eksekutif; dan/atau
- Hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan LPS.”

Dalam menjalankan fungsinya ini, maka LPS kemudian melakukan penetapan, serta perumusan kebijakan terkait pelaksanaan penjaminan simpanan yang sesuai dengan kondisi perbankan yang ada. Dan ketika dalam praktiknya ada bank gagal yang harus ditutup, maka tugas penjaminan ini dilakukan melalui pembayaran terhadap klaim penjaminan, serta menunjuk tim likuidasi yang tugasnya nanti ialah untuk membereskan asset bank tersebut.

Kriteria yang dipakai LPS untuk menyatakan suatu hal sebagai layak bayar disebut sebagai 3T, yakni “(i) **tercatat** dalam pembukuan bank, (ii) **tingkat** bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan, dan (iii) **tidak** melakukan tindakan yang menyebabkan bank mengalami kerugian.” Skema dilakukannya pembayaran terhadap klaim tersebut melalui tunai maupun bentuk setara lainnya. Sedangkan, simpanan *foreign currency*, pembayarannya dilakukan dengan memperhatikan kurs tengah BI. Dan jika pada saat yang sama, pihak nasabah memiliki kewajiban di bank tersebut, maka peran LPS akan terlaksana setelah pihak nasabah memenuhi kewajibannya dahulu. Dijelaskan dalam UULPS, yakni: “klaim pembayaran dinyatakan sebaliknya yakni tidak layak bayar jika berdasarkan hasil verifikasi: (i) pada bank bersangkutan tidak terdapat catatan terkait simpanan data nasabah bersangkutan, (ii) ditemukan bahwa nasabah penyimpan tersebut merupakan pihak yang diuntungkan dengan jalan tidak wajar, dan (iii) nasabah penyimpan ialah pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.”

Berkenaan dengan fungsi *deposit insurance*, maka kemudian pengaturan lebih lanjut diejawantahkan melalui PLPS. Fungsi LPS terkait *deposit insurance* tak lepas dari peran lembaga lain, seperti BI terkait SBP, di mana LPS harus memperhatikan besaran *BI rate*. Semua bank yang menjalankan operasionalnya di Indonesia wajib menjadi peserta LPS, serta wajib untuk melakukan pembayaran premi penjaminan, yang harapannya adalah untuk menjalankan fungsinya dengan baik, serta menjaga kestabilan sistem perbankan di Indonesia.

Ps. 5 UU No. 24 Th. 2004 yang mengatur “Lembaga Penjamin Simpanan”, menjelaskan tugas lembaga ini ialah:

- “Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan;
- Melaksanakan penjaminan;
- Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara sistem perbankan;
- Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan
- Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.”

Menurut Ps. 6 UULPS, wewenang LPS:

- “Menetapkan dan memungut premi penjaminan;
- Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
- Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data;
- Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;

- Meunjuk, menugaskan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
- Menjatuhkan sanksi administratif.”

LPS dalam menjalankan tugasnya juga harus memiliki informasi yang mendetail terkait nasabah, serta *banking soundness level* yang nantinya dijadikan sebagai sarana terkait perhitungan risiko program penjaminan LPS. Fungsi LPS yang lain berkaitan dengan keaktifan LPS dalam melakukan pemeliharaan terhadap stabilitas sistem perbankan yang sejalan atau sesuai dengan kewenangannya yang kewenangannya terdiri atas:

- “Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
- Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan]
- Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau tanpa persetujuan debitur.”<sup>16</sup>

Seperti halnya dengan fungsi pertama, maka dalam menjalankan fungsi yang kedua, LPS juga tidak berjalan sendiri, melainkan bersama dengan BI dengan posisi kebankentralannya, OJK, serta KemenKeu. Bentuk kerjasama yang dilakukan tersebut dalam hal perumusan kebijakan penyelesaian dan penanganan bank gagal. Selain melaksanakan tugasnya dalam hal perumusan kebijakan, kerjasama LPS dengan lembaga-lembaga tersebut

---

<sup>16</sup> Lihat “Ps. 6 UU No. 24 Th. 2004 yang mengatur Lembaga Penjamin Simpanan (LNRI Th. 2004 No. 96, TLNRI No. 4420)

terjadi dalam hal pelaksanaannya, misalnya terkait penentuan bank gagal, di mana LPS tinggal menerima kondisi bank tersebut tanpa ada intervensi, dan selanjutnya *failed bank* tersebut diputuskan untuk diselamatkan ataukah tidak.

Peran LPS yang strategis dalam sistem perbankan dapat dipertimbangkan melalui beberapa hal, yakni: “(a) berkaca dari pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka kestabilan finansial merupakan hal yang penting, dan intinya ialah terletak pada *domestic stability financial system*. Peranan perbankan tersebut dapat dilihat dari aspek sistem pembayaran yang memungkinkan terjadinya proses transaksi dalam bidang perdagangan. Di sisi lain, bank menghimpun dana secara lebih efisien dan berikutnya disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, dana yang disimpan tersebut menentukan eksistensi dan *benefit* suatu bank; (b) Sebagai kiat untuk mencegah menipisnya dan menghilangnya kepercayaan publik terhadap sektor perbankan; (c) Era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi telah membuat lahirnya *global market* di mana *free fund* bergerak dari suatu negara ke negara lain.”

Menurut Rudjito, seorang alumnus Fakultas Ekonomi UGM yang pernah menjadi Direktur Utama BRI dan pernah membawa BRI memperoleh penghargaan tahun 2003 sebagai *BUMN Financial Sector Of The Year*, LPS merupakan bagian dari JPSK yang mencakup 4 esensi, yaitu: “(a) pengaturan dan pengawasan terhadap institusi-institusi keuangan dan pasar; (b) *lender of the last resort*; (c) melakukan skim penjaminan simpanan; dan (d) *crisis management*.” Sistem penjaminan LPS memiliki status *limited*, yang meliputi nasabah yang sangat banyak.

Bank dalam menjalankan operasionalnya di wilayah RI (baik konvensional atau syariah, baik umum atau BPR) wajib menjadi peserta penjaminan. Perihal wajib tersebut tidak termasuk Badan Kredit Desa (BKD). Kewajiban untuk melakukan pembayaran premi kepesertaan tersebut tidak hanya bagi lembaga bank dalam negeri semata, melainkan juga Kantor Cabang *Foreign Banks* yang bertempat di wilayah NKRI. Sebagai bank peserta, membuat bank

wajib menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan LPS untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

LPS dalam melaksanakan program penjaminan hanya dalam bentuk simpanan, yaitu “giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan ataupun juga bentuk-bentuk yang dipersamakan dengan itu.” Dalam Penjelasan undang-undang ini dipaparkan “transfer masuk dan keluar, serta inkaso bukanlah ruang lingkup yang dijamin LPS, karena bukan bagian dari simpanan”. Bank wajib melakukan pembayaran premi 0,2% yang pemberlakuannya ialah sama untuk semua lembaga bank, sedangkan biaya kepesertaan premi penjaminan simpanan ialah 0,1% dari modal yang proses pembayarannya terjadi cukup sekali ketika bank dimaksud merupakan bagian dari kepesertaan LPS.<sup>17</sup> Dalam Bagian Ketiga tentang Premi UU LPS menjelaskan:

“ ..... (2) Premi untuk masing-masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal: a) 31 Januari untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan b) 31 Juli untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; berdasarkan rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode terdahulu.”

Perihal penentuan besaran premi yang perlu dibayar, maka kemudian bank melakukan *self-assesment* dan LPS melakukan verifikasi terkait perhitungan premi tersebut. Selain simpanan untuk nasabah bank umum, *deposit insurance* terhadap bank syariah turut dijamin, yang meliputi:<sup>18</sup>

- a. “Giro berdasarkan prinsip wadiah;
- b. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah;
- c. Tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* atau prinsip *mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank;

---

<sup>17</sup> Diana Napitupulu, *Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, hal. 60-61

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 62

- d. Deposito berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank;
- e. Simpanan yang berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan LPS setelah mendapat pertimbangan LPP (dalam hal ini ialah Otoritas Jasa Keuangan).”



### **BAB III**

## **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

Ps. 33 UU No. 23 Th. 1999 yang mengatur “Bank Indonesia” memberikan wacana untuk membentuk suatu LPSJK yang independen. Wacana untuk membentuk suatu LPSJK kemudian menjadi sejarah panjang sampai bertahun-tahun, karena dalam perjalanannya BI masih menjadi lembaga yang paling bertanggung jawab perihal pengawasan perbankan. Bahkan Komite Koordinasi yang terdiri atas Menteri Keuangan, LPS, LPP dan BI tetap menempatkan Bank Indonesia sebagai LPP. Pengawasan terhadap lembaga keuangan bank sudah diwacanakan jauh-jauh hari untuk dilepaskan fungsinya dari Bank Sentral. Sampai pada akhirnya, wacana tersebut direalisasikan dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (dalam bahasa inggris dikenal: *Financial Services Authority*). OJK sebagai lembaga pengawas perbankan atau lembaga pengawas sektor jasa keuangan hadir melalui ketentuan UU No. 21 Th. 2011 yang mengatur “Otoritas Jasa Keuangan.” Pengalihfungsian BI ke OJK tidak berarti melepaskan semua fungsi pengawasan BI kepada OJK, melainkan ada intervensi BI sebagai penjaga stabilitas moneter dalam mengeluarkan kebijakan terkait pengawasan perbankan yang mendukung stabilitas moneter. Salah satunya ialah kedudukan Bank Indonesia sebagai penyelenggara kebijakan makroprudensial, yakni pengawasan terhadap *systemic risk* yang ditimbulkan akibat stabilitas sistem keuangan. Melalui *prudential principle* yang diadopsi dari *Basel Core Principle* pada intinya adalah bentuk penerapan *prudential principle* dan *good will*. Perihal regulasi terhadap lembaga perbankan tidak semata diserahkan sepenuhnya kepada OJK, melainkan ada beberapa pengaturan dan supervisi, yang juga dijalankan oleh BI. Hal ini dilakukan, karena pengaturan dari segi makroprudensial

dan mikroprudensial tidak dapat dipisahkan satu sama lain.<sup>19</sup> BI dalam mengeluarkan kebijakannya memiliki tugas penting sebagai bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran Negara Indonesia memiliki tugas yang penting guna mengendalikan dan menjaga keseimbangan perbankan nasional.

Dalam Ps. 6 UU No. 21 Th. 2011 yang mengatur “Otoritas Jasa Keuangan” dijelaskan bahwa: “OJK melaksanakan tugas regulasi dan supervisinya terhadap: “kegiatan jasa keuangan dalam bidang perbankan, pasar modal, dan sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.” Lebih luas dalam Ps. 7 disebutkan bahwa OJK memiliki wewenang, yakni: “Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: (a) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan (b) Kegiatan usaha bank, antara lain: sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.” “Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: (a) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; (b) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; (c) Sistem informasi debitur; (d) Pengujian kredit (*credit testing*); dan (e) Standar akuntansi bank.” “Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: (a) Manajemen risiko; (b) Tata kelola bank; (c) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan (d) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan”; serta Pemeriksaan bank.”

Penjelasan sebagaimana disampaikan dalam Ps. 7 UU No. 21 Th. 2011 yang mengatur “Otoritas Jasa Keuangan” dijelaskan bahwa “dalam menentukan pengaturan dan pengawasan

---

<sup>19</sup> Dikutip dari “Zulfi Diane Zaini, *Hubungan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca Pengalihan Fungsi Perbankan*, Jurnal Media Hukum, Vol. 20 No. 02, Desember 2013, hal. 377”

kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank” merupakan bagian dari kebijakan mikroprudensial yang adalah tanggung jawab OJK. Sedangkan sebagai pemangku kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia melakukan tugas pengaturan dan pengawasan bank yang berkaitan dengan kebijakan moneter dan penanganan perbankan yang ada dalam kondisi tidak sehat.

OJK sebagai otoritas pengawas perbankan haruslah lembaga independen dan dari luar pemerintah, sehingga tidak menimbulkan terjadinya *moral hazard*. Dalam praktiknya, OJK dianggap hanya membantu BI melakukan *moral suasion* kepada sektor perbankan. Kewenangan-kewenangan yang dijalankan OJK mengacu pada *The Fed* (Bank Sentral Amerika Serikat). Pengaturan dan pengawasan bank, harus berkenaan dengan *The Basel Core Principles* yang kemudian diwujudkan dalam GCG, serta manajemen risiko. *Prudential principle* dalam sektor perbankan perlu diruntut dan diatur secara perinci. Pengaturan, serta pengawasan yang berpacu terhadap ketentuan internasional tersebut, dimuat dalam dua puluh lima prinsip, yang terdiri atas:

“(a) prinsip **pertama** mengenai pengawasan perbankan yang efektif; prinsip **kedua** meliputi kegiatan yang diizinkan; prinsip **ketiga** terkait otoritas perizinan yang wajib memenuhi kriteria yang ditentukan; prinsip **keempat** dan **kelima** tentang pengalihan saham (*stock distraction*); prinsip **keenam sampai kelima belas** tentang peran pentingnya fungsi pengaturan dan pengawasan; prinsip **keenam belas** tentang *on-site supervision* dan *off-site supervision*; prinsip **ketujuh belas** tentang pengawasan bank yang harus memiliki kontrak reguler dengan manajemen bank dan pemahaman menyeluruh atas operasional bank; prinsip **kedelapan belas** tentang pengawasan bank dilakukan dengan analisis data dan laporan-laporan yang didukung perangkat yang memadai; prinsip **kesembilan belas** tentang *independency supervision*; prinsip **keduapuluh** tentang kemampuan untuk melakukan pengawasan bank secara konsolidasi; prinsip **keduapuluh satu** tentang seluruh bank yang diharuskan

memiliki sistem pencatatan yang lengkap dan akurat; prinsip **keduapuluh dua** tentang pengawasan melalui alat ukur yang cukup serta melakukan tindakan aturan dan kerjasama pengawasan internasional; prinsip **keduapuluh tiga** tentang penerapan praktik pengawasan konsolidasi; prinsip **keduapuluh empat** tentang kerjasama antara pengawasan; dan prinsip **keduapuluh lima** tentang standar yang sama antar bank lokal dan bank asing.”

Berangkat dari prinsip-prinsip tersebut, maka peranan BI dan OJK sangat penting pra dan pasca pendirian bank tersebut. Sejak UU OJK berlaku, fungsi regulasi dan supervisi bank merupakan tugas OJK.<sup>20</sup> UU ini turut mengatur perihal pengawasan antara OJK dan BI. Hal ini karena BI merupakan pelaksana *monetary policy* yang berkaitan erat dengan tugas regulasi dan supervisi terhadap perbankan.<sup>21</sup> Eksisnya UU No. 21 Th. 2011 yang mengatur “Otoritas Jasa Keuangan” membuat hubungan antara pelaksana kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial semakin hari semakin erat. Maksud ini seturut dengan yang disampaikan melalui Ps. 39 UU No. 21 Th. 2011 yang mengatur “Otoritas Jasa Keuangan.”<sup>22</sup> Dengan dialihkannya fungsi ini, diharapkan dapat memberi dampak baik atau angin segar dalam praktik perbankan di Indonesia. Hadirnya OJK juga diharapkan agar tidak terdapatnya lagi bank-bank yang masuk dalam

---

<sup>20</sup> Lihat “Ps. 5 UU No. 21 Th. 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (LNRI Th. 2011 No. 111, TLNRI No. 5253)”

<sup>21</sup> Lihat “Ps. 40 UU No. 21 Th. 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (LNRI Th. 2011 No. 111, TLNRI No. 5253)”

<sup>22</sup> Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan dalam bidang perbankan antara lain: (a) kewajiban pemenuhan modal minimum bank; (b) sistem informasi perbankan yang terpadu; (c) kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri; (d) produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya; (e) penentuan institusi bank yang masuk kategori *systematically important bank*; dan (f) data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.” Hal tersebut mengindikasikan bahwa OJK dalam pelaksanaannya tetap melakukan koordinasi dengan BI selaku pemangku kebijakan moneter dan juga Bank Sentral yang turut mengatur lalu lintas pembayaran di Indonesia

kategori bank bermasalah, dan mengulangi terjadinya *bank runs* lagi di Indonesia, seperti yang terjadi dua decade, lalu pasca krisis ekonomi Asia.

Dengan dilakukannya pengalihfungsian tugas terkait pengawasan lembaga perbankan dari BI ke OJK, diharapkan dapat membawa perubahan atau angin segar dalam praktik pengawasan perbankan yang ada di Indonesia. Hadirnya OJK juga diharapkan agar tidak lagi ada bank-bank yang masuk dalam kategori bermasalah, sehingga tidak membuat nasabah menjadi panik dan membuat fenomena *bank runs* kembali terulang di Indonesia. Diharapkan bahwa dengan koordinasi yang baik antara dalam hal pengawasan dan regulasi, maka otoritas perbankan dan moneter serta otoritas fiskal semakin tangguh dalam melakukan penguatan di pasar finansial di Indonesia. Selain Indonesia yang baru mengadopsi fungsi pengawasan perbankan secara terpisah, banyak negara yang telah terlebih dahulu sudah menerapkan otoritas dalam bidang keuangan, yakni Australia dengan *Australian Prudential Regulation Authority* sejak 1998, Kanada dengan *Office of the Superintendent of Financial Institutions* sejak 2 Juli 1987, dan Jepang dengan *Financial Services Agency* sejak 1 Juli 2000.

Melalui eksistensi OJK, maka Ps. 37A UU No. 10 Th. 1998 yang mengatur “Perubahan Atas UU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan” dinyatakan tidak eksis.<sup>23</sup> UU OJK djabarkan dalam 14 Bab yang terdiri atas: “Ketentuan Umum; Pembentukan, Status, serta Tempat Kedudukan; Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang; Dewan Komisioner; Organisasi dan Kepegawaian; Perlindungan Konsumen dan Masyarakat; Kode Etik dan Kerahasiaan Informasi; Rencana Kerja dan Anggaran; Pelaporan dan Akuntabilitas; Hubungan Institusion/Kelembagaan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.”

---

<sup>23</sup> Ps. 37A UU No. 10 Th. 1998 yang mengatur “Perubahan Atas UU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan” membahas kewenangan BI dalam mengawasi bank sebelum eksisnya OJK

Guna memperjelas independensi dari kedudukan suatu lembaga berdasarkan hukum, maka Fabian Amtenbrink, seorang yang pernah menjabat sebagai *Chair of the Committee of the Research Directors of Erasmus University Rotterdam*, mengatakan bahwa: “aspek independensi tersebut dapat diukur melalui beberapa aspek, yakni *independence, institutional, functional, dan organizational.*”<sup>24</sup> Dari segi kelembagaan, dapat terlihat jelas kedudukan dan status OJK yang dipisahkan dari pihak eksekutif.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Ps. 44 UU No. 21 Th. 2011 yang mengatur “Otoritas Jasa Keuangan”, bahwa “tujuan dibentuknya OJK ialah agar keseluruhan kegiatan dalam jasa keuangan dapat: (a) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; (b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil; serta (c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.” Lebih jelas perihal pengawasan yang dilaksanakan oleh OJK dijelaskan melalui Ps. 9, yakni:

“..... untuk melaksanakan tugas pengawasan OJK mempunyai wewenang: (a) menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; (b) mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; (c) melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; (d) memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu; (e) melakukan penjukan pengelola *statuer*; (f) menetapkan penggunaan pengelola *statuer*; (g) menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan (h) memberikan dan/atau mencabut: (1) izin usaha; (2) izin orang

---

<sup>24</sup> Azis Sanuri, *Bank Indonesia Menggugat dari Dalam*, ISEI, Semarang, hal. 54-58

perseorangan; (3) efektifnya pernyataan pendaftaran; (4) surat tanda terdaftar; (5) persetujuan melakukan kegiatan usaha; (6) pengesahan; (7) persetujuan atau penetapan pembubaran; dan (8) penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dalam sektor jasa keuangan. Dapat dilihat dari kewenangan diatas, maka salah satu kewenangan baru yang dilakukan oleh OJK ialah tugas penyidikan. Dijelaskan lebih lanjut lagi, bahwa dalam melakukan proses penyidikan, maka Otoritas Jasa Keuangan tetap melakukan koordinasi dengan penegak hukum dan instansi atau pihak lain yang memiliki kewenangan di bidang penegakan hukum. Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan kewenangan penyidikan ini, tetap berkoordinasi dengan penegak hukum, dan juga mengacu pada POJK tentang Penyidikan serta mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang positif sejak berlangsungnya fungsi pengawasan mulai dari tahun 2014. Sehingga, institusi perbankan pada akhirnya akan menjadi industri yang sehat dan dapat tetap menjaga kepercayaan masyarakat (dalam hal ini nasabah).

Di Indonesia, melalui praktik perbankannya, maka BI membentuk sebuah gambaran progres atau gambaran futuristik sebuah bank di masa mendatang yakni API. Namun, seturut perkembangan ekonomi di Indonesia dan dunia, maka API yang dibuat oleh BI sudah tidak lagi dapat menjangkau perjalanan bank-bank di Indonesia, seiring dengan perkembangan ekonomi global dan juga perkembangan ekonomi perbankan. Sehingga, setelah beralihnya fungsi pengawasan tersebut, maka OJK kemudian mengeluarkan sebuah aturan atau tatanan untuk menciptakan perbankan yang memumpuni melalui kuantitas modal inti bank atau “Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU)” yang terdiri atas 4 kategori.

BANK UMUM berdasarkan KEGIATAN USAHA ini sebagaimana tergambar dalam POJK No. 6/POJK.03/2016 yang mengatur “Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.” Dalam POJK ini dijelaskan bahwa: “BUKU merupakan pengelompokan Bank dari Kegiatan Usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki.” Pembaharuan terhadap API ini tergambar jelas dalam Ps. 3-nya yang membuat pengelompokan terhadap BUKU, yakni sebagai berikut:

- a. “BUKU 1 yang merupakan Bank dengan Modal Inti sampai minimal dari Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah);”
- b. “BUKU 2 yang merupakan Bank dengan Modal Inti minimal sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) sampai dengan maksimal dari Rp. 5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah);”
- c. “BUKU 3 merupakan Bank dengan Modal Inti minimal sebesar Rp. 5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah) sampai dengan maksimal dari Rp. 30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun rupiah);” dan
- d. “BUKU 4 merupakan Bank dengan Modal Inti maksimal sebesar Rp. 30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun rupiah).”

Hal ini sebagai bagian dari reformasi atau perubahan terhadap API yang menjelaskan tujuannya agar: “(i) terdapatnya 2 sampai 3 bank yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal di atas 50 triliun rupiah; (ii) terdapatnya 3 sampai 5 bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang sangat luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara 10 sampai 50 triliun; (iii) terdapatnya 30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya berfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing-masing bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara 100 miliar sampai dengan 10 triliun rupiah; (iv) terdapatnya BPR dan bank dengan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal di bawah 100 miliar rupiah.” Dalam API, modal tertinggi yang ditetapkan



ialah 50 triliun, sedangkan dalam BUKU, modal tertinggi yang ditetapkan ialah 30 triliun. Perbedaan modal ini berdasarkan kepada kemampuan modal inti bank umum sebagaimana tergambar dalam ketentuan Ps. 8 POJK Konsolidasi Bank Umum. Kegiatan Usaha bank umum konvensional terdiri atas: “Penghimpunan dana; Penyaluran dana; Pembiayaan perdagangan (*trade finance*); Kegiatan *treasury*; Kegiatan dalam valuta asing; Kegiatan keagenan dan kerjasama; Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking*; Kegiatan penyertaan modal; Kegiatan Penyertaan Modal Sementara dalam rangka penyelamatan kredit; Jasa lainnya; dan Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

Dijelaskan dalam Ps. 5 POJK yang mengatur “Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank”, bahwa Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional ditetapkan:


- a. “BUKU 1 hanya dapat melakukan:
  1. Kegiatan Usaha Dalam Rupiah yang meliputi:
    - a) Kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
    - b) Kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
    - c) Kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
    - d) Kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama;
    - e) Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan terbatas;
    - f) Kegiatan Penyertaan Modal Sementara dalam rangka penyelamatan kredit; dan]
    - g) Jasa lainnya.
  2. Kegiatan sebagai pedagang valuta asing; dan
  3. Kegiatan lainnya yang digolongkan sebagai produk atau aktivitas dasar dalam Rupiah yang lazim dilakukan oleh Bank dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- b. BUKU 2 dapat melakukan:
  - 1. Kegiatan Usaha dalam Rupiah dan valuta asing:
    - a) Kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1;
    - b) Kegiatan penyaluran dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas;
    - c) Kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
    - d) Kegiatan *treasury* secara terbatas; dan
    - e) Jasa lainnya.
  - 2. Kegiatan Usaha sebagaimana pada BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas untuk:
    - a) Keagenan dan kerjasama; dan
    - b) Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking*;
  - 3. Kegiatan Penyertaan Modal pada lembaga keuangan di Indonesia;
  - 4. Kegiatan Penyertaan Modal Sementara dalam rangka penyelamatan kredit; dan
  - 5. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. BUKU 3 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan Penyertaan Modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan/atau di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia;
- d. BUKU 4 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan Penyertaan Modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan/atau seluruh wilayah di luar negeri dengan jumlah lebih besar dari BUKU 3.”

Pengelompokkan perbankan dengan nilai modal ini memberikan penyempurnaan terhadap API yang hanya menyatakan nilai modal tanpa memberikan penjelasan secara menyeluruh terkait deskripsi kegiatan permodalan perbankan tersebut. API masih banyak memberikan multitafsir terhadap sistem perbankan yang ada. Penyempurnaan terhadap API melalui BUKU ini memberikan manfaat dalam rangka masih terdapatnya bank yang melakukan *fraud*. Hal ini pun secara tidak langsung memberikan kemanfaatan bagi bank dan juga para konsumen. Ketetapan ini pun sama seperti penerapannya dalam pembukaan kantor di luar negeri. Untuk kancab yang berkedudukan di luar wilayah NKRI wajib memenuhi CEMA minimum sebagaimana sejalan dengan Ps. 10 POJK No. 12 Th. 2020 yang mengatur “Konsolidasi Bank Umum” dan POJK yang mengatur “KPMM Bank Umum.”

Peraturan OJK ini dikeluarkan sebagai upaya atau perihal penguatan struktur dan peningkatan daya saing sektor perbankan, sehingga stabilitas perekonomian nasional dapat bertumbuh dengan baik. Hal ini juga sebagai upaya atau langkah untuk menuju kematangan ekonomi nasional dalam menghadapi perkembangan era globalisasi. Sehingga, upaya melalui konsolidasi bank diharapkan dapat melahirkan bank-bank yang mampu bersaing dan juga menghadapi tantangan dan memberikan inovasi produk dan teknologi yang mampu menjawab berbagai tantangan dan masalah, pergerakan ekonomi nasional, termasuk didalamnya untuk penanganan bank yang dikategorikan sebagai bank bermasalah. Upaya konsolidasi juga membuat bank menjadi aktif dan semakin terdorong dalam peranannya menuju bank yang kompetitif dan sehat, baik di skala regional dan global.

Untuk menghitung Modal Inti suatu Bank Umum, dapat dilihat dalam Skema berikut:



Dari model di atas dapat dikatehui, untuk menghitung Modal Inti suatu Bank Umum, maka perhitungannya dapat dilakukan sebagai berikut: “Modal Inti  $\pm$  Laba atau Rugi Tahun Lalu  $\pm$  Laba atau Rugi Tahun Berjalan + Cadangan Umum.” Sehingga, komponen atau unsur-unsur yang diperlukan untuk mengetahui Modal Inti suatu Bank Umum ialah: “Modal Disetor, Laba/Rugi Tahun Lalu, Laba/Rugi Tahun Berjalan dan Cadangan Umum”.

**Tabel 1: Perbandingan Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU)  
Sesuai dengan POJK No. 6 Tahun 2016**

	BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4
<b>Modal Inti (dalam Rp)</b>	1 triliun	1 triliun sampai 5 triliun	5 triliun sampai 30 triliun	diatas 30 triliun
<b>Kegiatan Usaha</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Penghimpunan Dana</li> <li>2. Penyaluran kredit</li> <li>3. Pembiayaan perdagangan</li> <li>4. Kegiatan keagenan IKNB dan kerjasama</li> <li>5. Sistem pembayaran dan <i>electronic banking</i>;</li> <li>6. Penyertaan Modal Sementara</li> <li>7. Perdagangan valas</li> <li>8. Kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua kegiatan BUKU 1</li> <li>2. Penyertaan Modal</li> <li>3. <i>Treasury</i> secara terbatas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat melakukan seluruh kegiatan dalam BUKU 2 di luar negeri sebatas wilayah Asia.</li> <li>2. Dapat mengeluarkan produk-produk derivative</li> </ol>	Dapat melakukan seluruh kegiatan di BUKU 3 dalam jangkauan tidak terbatas. (Jadi, pembedanya ialah tidak ada batasan wilayah)

Modal inti (*core capital*) sebuah bank dapat diketahui dengan melihat Modal Disetor, Laba atau Rugi Tahun Sebelum Tahun Berjalan, Laba atau Rugi Tahun Berjalan dan Cadangan Umum. Jikalau tahun lalu, bank mendapatkan laba, maka modal disetor ditambahkan dengan laba tahun lalu tersebut. Namun, jikalau bank tersebut mengalami kerugian alias rugi, maka modal disetor dikurangi dengan rugi tahun lalu. Untuk tahun berjalan, jika yang diperoleh ialah laba, maka ditambah 50% atau setengah dari laba tahun berjalan, dan jika rugi, maka akan dikurangi seluruhnya atau 100% dari rugi tahun lalu. Dan terakhir akan ditambah dengan cadangan umum. Penetapan modal inti suatu perusahaan bank ialah sebagaimana yang dijelaskan dalam POJK yang mengatur “KPMM Bank Umum” sebagaimana dijelaskan dalam Ps. 11, bahwa “modal inti terdiri atas modal inti utama (*common equity tier 1*) yang mencakup: (i) modal disetor; (ii) cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*) serta modal inti tambahan (*additional tier 1*), dimana Bank wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 6% dari ATMR (Aset Tertimbang Menurut Risiko) baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak dan juga bank wajib menyediakan modal inti utama paling rendah sebesar 4,5% dari ATMR baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak.”

Kemampuan bank untuk menjadi bank yang lebih produktif dan siap menghadapi persaingan ekonomi global salah satunya ditandai dengan meningkatnya atau naiknya modal inti bank tersebut. Naiknya modal inti bank ini menjadi salah satu strategi perbankan untuk menjaga kepercayaan masyarakat sehingga dalam situasi apapun, perbankan dapat menjadi tempat yang diandalkan atau dipercayakan. Di tengah situasi maupun gejolak ekonomi yang tidak memadai dan tak dapat diprediksi atau diperhitungkan, perbankan menjadi tempat yang sering terdampak. Bertambahnya modal inti bank yang memenuhi target atau sektor BUKU, membuat nasabah dapat memperoleh kepastian ketika mereka menempatkan dana mereka.

Arsitektur Perbankan Indonesia yang sudah tidak cocok lagi dengan fenomena perbankan di era digital menuju Revolusi Industri 4.0, membuat lembaga perbankan berlomba-lomba untuk menonjolkan skema transaksi yang lebih menarik dan menggiurkan. Hal ini tak kunjung menarik minat dan perhatian masyarakat dalam menggunakan bank dimaksud. Salah satu kendala mendasar yang membuat Arsitektur Perbankan Indonesia perlu dilakukan transformasi ialah karena terlalu banyaknya bank di Indonesia. Menjamurnya banyak bank di Indonesia ini sudah tidak efisien, karena di era modernisasi ini yang diperlukan bukan lagi tentang banyaknya bank, melainkan besarnya jumlah aset dan modal inti bank. Hal inilah yang menjadi alasan bagi perbankan nasional untuk tetap bersaing dengan *foreign banks*, contohnya ialah bank-bank di kawasan ASEAN.

Masifnya bank-bank dengan status menengah (sampai rendah) yang aset dan modalnya masih terbilang rendah, perlu melakukan konsolidasi dengan bank-bank yang asetnya sudah sangat besar, sehingga keberlangsungan bank-bank dengan status menengah sampai ke bawah tersebut dapat menjadi lebih baik. Hal-hal mendasar seperti inilah yang kemudian membuat API belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, khususnya terkait besaran aset jika harus melakukan perbandingan dengan bank-bank *superpower* di wilayah ASEAN.

## BAB IV

# RESOLUSI BANK DI INDONESIA

Bank Gagal (dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah: *failed banks* atau *bank failure*) merupakan suatu kondisi atau konsep, di mana operasionalisasi suatu bank sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya. Definisi Bank Gagal tidak dapat kita temukan dalam undang-undang yang mengatur tentang Perbankan maupun Bank Indonesia, melainkan pertama kali ditemukan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 yang mengatur “Lembaga Penjamin Simpanan”, tepatnya dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 yang mengatakan bahwa: “bank gagal ialah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya, serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.” Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 sebelum suatu bank dikategorikan sebagai bank gagal, maka bank tersebut dikategorikan sebagai Bank Bermasalah. Bank Bermasalah dalam hal ini merupakan bank yang oleh OJK dikriteriakan sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus, bukan lagi masuk dalam pengawasan intensif atau pengawasan normal. Terkategorinya suatu bank sebagai bank gagal, apabila bank tersebut dalam kondisi yang disinyalir dapat membahayakan kelangsungan usahanya, misalnya dengan makin memburuknya kondisi keuangan bank tersebut terkait permodalan, likuiditas, dan hal-hal objektif lainnya yang turut memberikan pengaruh. Salah satu hal utama mengapa suatu bank dikategorikan sebagai bank gagal ialah karena minimnya manajemen perbankan (*banking management*) yang sesuai dengan *prudential principle* dan *banking soundness principle*.

Bank Gagal dalam terminologinya dibedakan atas dua, yakni: “(1) **Bank Gagal Struktural** merupakan kategori bank gagal yang kondisinya mengalami kemunduran atau semakin parah, yang dapat menyebabkan sewaktu-waktu eksistensi bank tersebut



menjadi terancam, seperti menurunnya tingkat kesehatan kualitas aktiva produktif bank, kerugian yang cukup besar yang dialami oleh bank tersebut, serta semakin memburuknya tingkat likuiditas; dan (2) **Bank Gagal Non-Struktural** adalah bank yang kegagalannya (kebanyakan) dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti kondisi perekonomian global yang fluktuatif yang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa dapat diprediksi sebelumnya, dan juga karena pihak *owner* tidak terlalu banyak melakukan intervensi terhadap pengelolaan atau manajemennya.” Sehingga, pada prinsipnya, dua hal utama yang membuat bank tersebut pada akhirnya masuk dalam kategori bank gagal, ialah karena: “(a) **Internal Bank**, biasanya, pejabat atau pengurus bank dan PSP melakukan kecurangan atau *fraud* dengan jalan memanfaatkan kedudukannya atau juga akibat *mis-management*. Hal lain yang cukup memiliki pengaruh terhadap timbulnya bank gagal ialah kelirunya strategi yang menyebabkan bank tersebut mengalami kerugian; dan (b) **Eksternal Bank**, biasanya terjadi akibat krisis ekonomi yang melanda suatu negara yang berpeluang pada penurunan kemampuan debitur dalam melaksanakan, serta melakukan pemenuhan terhadap kewajibannya yang membuat bank bersangkutan melakukan kredit macet. Hal eksternal lainnya yang turut mendorong munculnya bank gagal ialah akibat bencana alam.”

Selain dua faktor di atas, beberapa faktor yang turut menyebabkan munculnya suatu bank gagal ialah, karena: “(i) Bank bersangkutan melakukan *credit expanse* (perluasan kredit), serta melakukan pembelian terhadap “surat-surat berharga secara masif”, namun bank tersebut tidak menjaga cadangan likuiditasnya (*liquidity reserve*), serta pembelian yang dilakukan tersebut tidak sebanding atau sejalan dengan *funding source*; (ii) Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank tidak dijalankan dengan memperhatikan *prudential principle*; (iii) Surat berharga yang dibeli oleh bank tidak dinilai kualitasnya dengan baik yang membuat ketika sudah tenggat waktunya, maka penerbitnya melakukan wanprestasi yang berujung dengan tidak terjualnya surat berharga tersebut di pasar atau *market*; (iv) krisis sistem

keuangan yang memukul habis kondisi makro-ekonomi yang membuat perusahaan penerbit dan debitur tidak mampu untuk melakukan penyelesaian terhadap apa yang menjadi kewajiban pembayaran, sebagaimana tertera dalam perjanjian; dan (v) kepercayaan nasabah perbankan terhadap bank sudah menurun.

Bank Gagal bukan lagi fenomena baru dalam industri perbankan, melainkan merupakan hal yang sering terjadi. Dalam praktiknya, akhir perjalanan dari sebuah bank gagal ialah dengan dilakukannya likuidasi terhadap bank tersebut. LPS sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab penting terhadap penyehatan bank gagal memiliki fungsi yang strategis. Hal ini sejalan atau senada dengan praktik lembaga sejenis LPS yang dilakukan di Negara Amerika Serikat, di mana sebagai negara yang pertama kali membentuk lembaga penjamin simpanan, yakni *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC). Bank-bank yang sudah terkategori gagal di Amerika Serikat, dalam praktiknya dilakukan dua model penanganan, yakni dengan jalan diakuisisi oleh bank yang lebih besar ataupun tanpa dilakukan pengakuisisian. Beberapa contoh bank gagal yang diakuisisi oleh bank lain ialah *The First State Bank* yang terletak di Barboursville yang diakuisisi oleh *MVB Bank, Inc.*; *Ericson State Bank* yang terletak di Ericson City yang diakuisisi oleh *Farmers and Merchants Bank*; *City National Bank of New Jersey* yang terletak di Newark yang diakuisisi oleh *Industrial Bank*, *Resolute Bank* yang terletak di Maumee yang diakuisisi oleh *Buckeye State Bank*; dan *Louisa Community Bank* yang terletak di Louisa yang diakuisisi oleh *Kentucky Farmers Bank Corporation*.<sup>25</sup>

Dalam praktik perbankan di Indonesia sebelum suatu bank masuk kategorinya menjadi bank gagal, maka terlebih dahulu bank tersebut dikategorikan sebagai bank bermasalah (*troubled banks*). Di Indonesia, Bank Gagal terbagi atas “Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik dan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik.”

---

<sup>25</sup> *Failed Bank List*, diakses dari “<https://www.fdic.gov/Bank/individual/failed/banklist.html>”, pada tanggal 16 November 2020, pkl. 11.54 WIB

## IV.1. Peran OJK dan LPS Dalam Mengawasi dan Menyelamatkan Bank

### IV.1.1. Peran OJK Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Bank

Lembaga yang memegang otoritas penuh dan berwenang menjalankan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap bank harus independen karena otoritas tersebut mengawasi sektor dan transaksi keuangan oleh entitas bisnis yang dapat memicu timbulnya *conflict of interest*. Sehingga, otoritas tersebut harus bebas dari campur tangan pihak manapun, dan walaupun memiliki kepentingan harus melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.<sup>26</sup>

Dalam skala internasional, kebebasan tersebut merupakan *main principle* yang standarisasinya dilakukan dalam bidang perbankan oleh *Basel Core Principles*<sup>27</sup>, dalam bidang pasar modal oleh IOSCO<sup>28</sup>, dalam bidang asuransi oleh IAIS<sup>29</sup>, dan untuk dana pensiun oleh IOPS<sup>30</sup> untuk dana pensiun.

---

<sup>26</sup> Lihat “Penjelasan UU No. 21 Th. 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”  
<sup>27</sup> “*Basel Core Principles* atau (resminya) dikenal *Core Principles for Effective Banking Supervision* merupakan prinsip-prinsip dasar sistem pengawasan perbankan yang disusun oleh *the Basel Committee on Banking Supervision* bersama dengan beberapa insitusi pengawas perbankan lainnya. *Basel Core Principles* telah di-endorse oleh berbagai otoritas moneter seperti Bank Sentral negara-negara G-10. *Basel Core Principles* disusun sebagai syarat-syarat minimum yang dibutuhkan oleh perbankan di dalam merespon berbagai kondisi dan risiko di sistem keuangan suatu negara. *Basel Core Principles* diharapkan dapat menjadi rujukan dasar bagi institusi supervisor keuangan/perbankan dan otoritas publik lainnya di seluruh negara maupun secara internasional”

<sup>28</sup> “*International Organisation of Securities Commissions (IOSCO)* merupakan sebuah asosiasi dari organisasi yang mengatur tentang dunia sekuritas dan berjangka pasar. IOSCO beranggotakan sejumlah badan regulator pasar modal yang ada di lebih dari 100 negara. Menurut bagian pembukaan anggaran IOSCO; otoritas pasar modal memutuskan untuk bekerja sama dalam memastikan pengaturan pasar yang lebih baik, dari tingkat domestik maupun internasional, untuk mempertahankan pasar yang adil, efisien dan sehat: (1) saling

Umumnya, organisasi internasional (*standard setter*) tersebut menyatakan perlunya independensi secara kelembagaan dari lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. Sehingga, kebebasan harus menjadi asas pokok bagi lembaga tersebut dan menjalankan fungsinya sehingga tujuan untuk menciptakan suatu kegiatan ekonomi dapat dilakukan dengan lebih efisien, transparan, serta akuntabel. Bank Sentral lebih memilih untuk menggunakan *monetary instruments* daripada menggunakan bentuk-bentuk regulasi dan supervisi yang mengedepankan *prudential regulation*. Hal ini dipilih untuk menutupi potensi kegagalan Bank Sentral terkait fungsi pengawasannya yang kemudian mendorong digunakannya *lender of the last resort* yang pada dasarnya tidak menyelesaikan kondisi kelemahan bank.<sup>31</sup>

---

melakukan pertukaran informasi berdasarkan pengalaman masing-masing untuk mendorong perkembangan pasar domestik; (2) menyatukan upaya-upaya untuk membuat standar dan pengawasan efektif terhadap transaksi surat berharga internasional; (3) Memberikan bantuan secara bersama-sama untuk memastikan integritas pasar melalui penerapan standar yang ketat dan penegakan yang efektif terhadap pelanggaran”

<sup>29</sup> “*International Association of Insurance Supervisors (IAIS)* merupakan organisasi keanggotaan sukarela pengawas asuransi dari lebih dari 190 yurisdiksi, yang merupakan 97% dari premi asuransi dunia. IAIS didirikan pada tahun 1994 dan beroperasi sebagai *verein*, sejenis organisasi nirlaba di bawah Hukum Perdata Swiss”

<sup>30</sup> “*International Organisation of Pension Supervisors (IOPS)* didirikan pada Juli 2004 dan pendiriannya diinisiasi oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* dan *International Network of Pension Regulators and Supervisors (INPRS)*. Tujuan utama dari IOPS ialah untuk mengembangkan kualitas dan keefektifitasan dari pengawasan sistem pensiun di seluruh dunia, selain untuk meningkatkan perkembangan efektivitas operasional. IOPS bekerjasama dengan organisasi internasional lainnya dalam rangka mengembangkan perkembangan kebijakan pengawasan pensiun, termasuk OECD, Bank Dunia, ISSA (*International Social Security Association*), IAIS dan IMF (*International Monetary Fund*)”

<sup>31</sup> Lihat “Naskah Akademik UU No. 21 Th. 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”

Seiring dengan pertumbuhan dan aktivitas keuangan yang semakin hari semakin cepat dan kompleks, yang sejalan dengan kemajuan IT yang canggih, dan kecenderungan praktik-praktik perbankan merupakan alasan utama dilakukannya pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan. Guna mewujudkan ekonomi nusantara yang tangguh, serta membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya, maka program pembangunan terhadap perekonomian Indonesia perlu dilakukan secara komprehensif dan stabil sehingga sektor perekonomian ini dapat luas terjangkau. Sama seperti pembangunan pada umumnya, maka program pembangunan dalam bidang ekonomi pun juga harus dilaksanakan lebih transparan dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Sehingga, program pembangunan harus sejalan beriringan dan didukung dengan *good corporate governance*. Dan salah satu indikator yang turut mendukung berjalannya proses pembangunan tersebut ialah dengan hadirnya sistem keuangan (dalam hal ini) perbankan dengan fungsi intermediasinya yang memadai.

Fungsi intermediasi industri jasa keuangan turut berkontribusi dan memberikan sumbangsih yang positif untuk pendanaan pembangunan ekonomi nasional. Sehingga, atensi lebih perlu diberikan pemerintah dengan semaksimal mungkin mengupayakan terbentuknya regulasi dan supervisi sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Era globalisasi turut memberikan pengaruh kepada sistem keuangan, yang membuat sistem keuangan menjadi lebih kompleks, serta memiliki relasi antar sub-sektor keuangan. Di sisi lain, akibat konglomerasi yang terjadi, membuat semakin kompleks pula transaksi dan interaksi antar bank. Hal ini membuat restrukturisasi kelembagaan terkait fungsi regulasi dan supervisi perlu dilakukan, termasuk didalamnya bank, pasar modal, dan lembaga keuangan bukan bank. Upaya restrukturisasi perbankan dimaksudkan untuk mencapai fungsi koordinasi (kerjasama) yang lebih efektif dan efisien terkait penanganan sistem keuangan yang lebih stabil. Hal ini dapat terlaksana, jika kesemua hal tersebut dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi.

Sebagai dampak dari krisis perbankan di Indonesia, maka *unified supervisory model* dianggap sebagai model atau bentuk yang tepat dalam mengawasi dan mengatur lembaga keuangan yang menjalankan operasional di wilayah NKRI. Wacana untuk menerapkan *unified supervisory model* telah hadir 16 tahun yang lalu, tepatnya dalam UU No. 3 Th. 2004 yang mengatur “Perubahan Atas UU No. 23 Th. 1999 tentang Bank Indonesia”. Dalam Ps. 34 UU No. 3 Th. 2004 dijelaskan “tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.” Frasa LPSJK tersebut didalamnya mencakup: “perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lainnya yang melaksanakan fungsi pengelolaan dana masyarakat.” Sebelum lahirnya suatu lembaga yang diamanatkan oleh UU BI tersebut, maka fungsi pengawasan terhadap lembaga perbankan dilakukan oleh BI yang berkedudukan sebagai LPP (Lembaga Pengawas Perbankan). Wacana ini kemudian diejawantahkan dalam bentuk suatu otoritas yang hadir 8 tahun setelahnya, yang kemudian dikenal dengan nama OJK. Kata “otoritas” dipakai untuk mengisyaratkan bahwa pihak atau lembaga dimaksud menyelenggarakan fungsi supervisi, serta regulasinya.

Jika dikomparasi terkait tugas OJK selain di Indonesia, maka model OJK kemiripan dengan instiusional Korea Selatan, di mana fungsi regulasi dijalankan oleh “*Financial Services Commision*”, sedangkan fungsi supervisi oleh “*Financial Supervisory Service*.” Sejalan dengan penyelenggaraan di Negeri Ginseng, maka di Indonesia pemisahan pun dilakukan atau fungsi regulatif dan supervisinya, di mana fungsi pengaturannya dilaksanakan oleh Dewan Komisioner, sedangkan pengawasan atau supervisi terhadap “Bank, IKNB, serta Pasar Modal” dilakukan oleh masing-masing Pengawas.<sup>32</sup> Terkait fungsi supervisinya, Indonesia

---

<sup>32</sup> Istilah “Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)” merupakan terminologi OJK terkait lembaga-lembaga bukan bank di Indonesia. Sebelum abreviasi IKNB dipakai, digunakan istilah LKBB atau Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKNB atau Lembaga Keuangan Non-Bank

menggunakan model yang mirip dengan yang diterapkan di negara Kanselir, Jerman, di mana Bank Sentral-nya dapat pula melakukan pengawasan bersama dengan BAFIN (Otoritas Pengawas Keuangan di Jerman). Hal serupa turut dilakukan oleh Negara Jepang, di mana Bank Sentral-nya, masih turut mengawasi bank-bank bersama dengan otoritas pengawasnya. Dalam kedudukannya sebagai pemangku kebijakan moneter, BI diperkenankan bersama dengan OJK untuk melakukan inspeksi langsung atau inspeksi lapangan. BI masih memiliki kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap bank (walaupun tidak sepenuhnya seperti yang diselenggarakan OJK), karena terkait kebijakan moneter, bank-bank harus ada dalam kondisi sehat, normal dan stabil. BI juga memiliki kewenangan untuk memperoleh akses ke semua informasi data perbankan yang ada di Indonesia.<sup>33</sup>

Pada hakikatnya, lahirnya UU OJK memuat ketentuan mengenai kelembagaan dan pengelolaan terhadap sektor jasa keuangan, sedangkan ketentuan-ketentuan turunan atau derivatif dimuat dalam undang-undang tersendiri. OJK lahir dengan tujuan agar seluruh kegiatan jasa keuangan dapat dilakukan dengan lebih terintegrasi, terorganisir, serta transparan guna mewujudkan sebuah *financial system* yang stabil. Eksistensi OJK tetap didukung, serta ditopang dengan prinsip-prinsip GCG, dari interdependensi hingga *fairness*. Guna merealisasikan prinsip-prinsip tersebut, maka dengan lebih bersinergi, OJK bersama-sama dengan pemerintah perlu mencapai cita-cita kebangsaan, sebagaimana dijelaskan dalam hukum dasar Indonesia. Dengan lahirnya OJK, maka secara lebih pasti agar pemenuhan tugas dan pelaksanaannya dapat dilakukan dengan lebih efektif, serta menghindari adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat intervensif dalam melaksanakan fungsinya.

---

<sup>33</sup> Ahmad Solahudin, "Pemisahan Kewenangan Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank, Jurnal IUS Vol. III No. 7, April 2015", hal. 118-120

Kebebasan OJK tersebut kemudian diwujudkan dalam dua hal, yakni “(1) secara institusional, OJK haruslah lembaga yang independen dan tidak berkedudukan di bawah otoritas lain, dan (2) secara orang-perorangan, kepastian pejabat pemimpin OJK terkait jangka waktu, dan latar belakangnya harus jelas, dan harus memiliki kecakapan dalam bidang hukum dan ekonomi, serta tidak pernah menjadi seorang kriminal semasa hidupnya.”

Sama seperti unsur-unsur ketatanegaraan Indonesia yang memiliki unsur *check and balances*, hal ini pun sama seperti OJK, yang dapat terlihat dalam pemisahan fungsi pengaturan dan pengawasannya. Pemisahan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dimaksudkan untuk: “(a) memberikan afirmasi terkait terseparasi dan tersegregasinya tanggungjawab yang dilakukan oleh Dewan Komisiner selaku regulator dan Kepala Eksekutif Pengawas selaku *supervisor*; (b) menghindari terpusatnya kekuasaan yang terlalu berlebihan pada salah satu pihak yang dilakukan untuk mencegah timbulnya penyalahgunaan kewenangan; dan (c) mendorong terjadinya *division of labor* yang membuat profesionalisme dari masing-masing spesialis menjadi lebih nyata dan nampak.” Pengawasan yang dilakukan terhadap industri keuangan, yakni “Bank, IKNB, dan Pasar Modal” perlu mendapatkan pembeda perihal pengawasannya, karena masing-masing sektor tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan adanya pemisahan fungsi ini diharapkan masing-masing spesialisasi tersebut dapat melakukan metode pengawasan yang tepat, sehingga OJK tidak lagi kecolongan dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Sehingga, *output* yang dikeluarkan oleh OJK pun ialah fungsi pengawasan yang efektif dan efisien.<sup>34</sup>

OJK sebagai bagian dari reformasi dan transformasi industri keuangan patut senantiasa beradaptasi dengan pesatnya perkembangan zaman. Proporsionalitas dan pengayoman yang dilakukan oleh OJK perlu diterapkan dengan baik dan semaksimal mungkin sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab OJK yang

---

<sup>34</sup> Reza Fazlur Rahman, “Analisis Pemisahan Wewenang Pengawasan Lembaga Keuangan Perbankan Antara Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan, *Privat Law Vol. V No. 1, Januari – Juni 2017*”, hal. 8



turut berimbang kepada kepentingan pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya. Karena, jikalau perilaku masing-masing *stakeholders* dapat ditata melalui *self-management* yang baik, maka OJK akan dapat melakukan perannya sebagai fasilitator terhadap *market*. OJK dalam menjalankan fungsi *surveillance*-nya penting dilakukan untuk menjaga keberlangsungan kestabilan dan kesehatan sektor keuangan.

Perihal fungsi *surveillance* dan *regulation* terhadap Bank, IKNB dan Pasar Modal yang dijalankan oleh OJK, maka kewenangan OJK terdiri dari: “(a) perizinan terhadap pendirian bank, SDM, merger, konsolidasi dan akuisisi bank; (b) aktivitas usaha, yakni terkait penyediaan dana; (c) penerapan *prudential principle* terkait: *good corporate governance, risk management, KYC principle*, dan anti pencucian uang, *assets and financial*, serta kinerja bank dalam melakukan pengelolaan terhadap DPK, *loan deficit ratio*, serta implementasi kebijakan terkait SOP, dan juga pemberian kredit. OJK membagi bentuk-bentuk pengawasan terhadap perbankan atas 3 tahap, yakni: (a) **Normal Surveillance** ialah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh OJK terkait bank yang masih dalam kondisi normal dan sehat (atau dalam terminologinya tidak berpotensi membahayakan aktivitas usahanya). Skala pemantauan terhadap bank dengan tahap ini dilakukan secara normal, dan pemeriksaan yang dilakukan ialah *monthly supervision* dan secara periodikal, atau per tahun dengan melakukan *on-site supervision*; (b) **Intensive Surveillance** merupakan suatu bentuk pengawasan bank yang menurut pandangan OJK berpotensi mengalami kesulitan yang disinyalir kelangsungan usahanya berada dalam kondisi membahayakan, yang terpenuhi melalui satu atau beberapa indikator berikut, yakni: a) Perbandingan KPMM  $\geq$  delapan persen, namun  $<$  Perbandingan KPMM sesuai *risk bank profile* yang pemenuhannya wajib dilakukan oleh Bank bersangkutan; b) Perbandingan Modal Inti  $<$  persentase tertentu yang penetapannya oleh OJK; c) Perbandingan GWM Rupiah  $\geq$  Perbandingan GWM Rupiah yang pemenuhannya wajib dilakukan Bank, namun mengacu pada asesmen OJK, terdapat permasalahan mendasar terkait tingkat

likuiditasnya; **d)** Perbandingan *NPL-net* atau *NPF-net* > lima persen dari keseluruhan kredit atau pembiayaan; **e)** *Banking soundness level* dengan level komposit tiga dan *governance* dengan level empat atau lima.” Bank yang masuk dalam kategori intensif ini, penetapannya dilakukan oleh OJK maksimal setahun pasca dikeluarkannya SP OJK, dan perpanjangan sekali dapat dilakukan maksimal setahun, jika kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh OJK tidak berhasil dipenuhi oleh bank bersangkutan; **(c)** ***Special Surveillance***, bank dalam pengawasan ini ditetapkan oleh OJK jika pengawasan yang dilakukan terdahulu disinyalir mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha bank tersebut. Beberapa kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh OJK terkait bank dengan status ini ialah: “**(a)** mengeluarkan amanat kepada pihak bank ataupun Pemegang Saham untuk melakukan pengajuan terhadap “rencana pemulihan modal” dalam bentuk tertulis yang ditujukan kepada OJK; **(b)** memberikan perintah kepada pihak Bank agar secepatnya melakukan pemenuhan terhadap *mandatory supervisory actions*; dan **(c)** memberikan perintah kepada Bank atau Pemegang Saham untuk: melakukan penggantian terhadap Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank; menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang masuk dalam kategori macet; melakukan konsolidasi dan merger dengan bank-bank yang memiliki kapasitas memumpuni; menjual bank; atau menyerahkan pengelolannya; serta menjual sebagian maupun seluruh harta bank; dan melakukan pembekuan terhadap beberapa kegiatan usahanya.” Bentuk-bentuk restriksi atau pembatasan yang dapat dilakukan ialah: “Larangan untuk membayar distribusi modal, larangan untuk bertransaksi dengan pihak terkait atau yang ditetapkan oleh OJK, membatasi pertumbuhan aset, larangan membayar pinjaman subordinasi, pembatasan terhadap kompensasi, larangan terhadap penyaluran kredit baru, dan larangan menerima simpanan Dana Pihak Ketiga.” Selain berbagai tindakan tersebut, OJK mengumumkan penetapan status khusus ini melalui *homepage* di website OJK. Hal yang sama pun diberlakukan untuk bank yang dalam penilaian OJK sudah mengalami peningkatan status menjadi lebih baik. Tenggat waktu yang diberikan OJK terkait pengawasan khusus ini

ialah: “(a) maksimal 3 bulan untuk bank yang *unlisted* di Pasar Modal; dan (b) 6 bulan untuk bank yang *listed* atau menjadi emiten di Pasar Modal.” Tenggat yang ditetapkan oleh OJK dapat dilakukan perpanjangan terhadapnya maksimal sekali dalam waktu 3 bulan. Pertimbangan perpanjangan waktu ini berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar, pengalihan hak kepemilikan, izin, dan proses *due diligence*. Umumnya, skala *inspection* dan *supervision* yang dilakukan ialah memantau perkembangan kinerja dan kewajiban bank yang diperintah OJK. Sehingga, untuk selanjutnya, mengacu pada analisis OJK, kondisi bank semakin memburuk, maka dua bentuk resolusi Bank oleh OJK, yakni penyerahan bank kepada LPS dengan status Bank Dalam Penyehatan atau Bank Beku Kegiatan Usaha. Status Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) merupakan status yang ditetapkan jika kondisi Bank mengalami penurunan yang sangat tajam dan saran OJK untuk selanjutnya ialah melakukan penyerahan kepada LPS untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan.

#### **IV.1.2. Peran LPS Dalam Upaya Menangani Bank Gagal di Indonesia**

Fenomena krisis perbankan yang juga turut melanda Indonesia tidak hanya menjadi sebuah gejala ekonomi belaka, melainkan juga telah menghilangkan atensi dan kepercayaan publik kepada industri perbankan itu sendiri, bahkan tak sedikit juga yang menimbulkan beban. Keseluruhan biaya program terkait penyehatan pasca krisis tersebut kurang lebih mencapai Rp. 650 triliun. Dari jumlah tersebut, rekapitalisasi mengambil biaya terbesar sekitar Rp. 428 triliun, dan skim *blanket guarantee* kurang lebih 74 triliun (11%). Di lain sisi, penjualan aset-aset BPPN tersebut hanya menghasilkan sekitar Rp. 160 triliun. Sehingga, masih terdapat kecolongan sebesar Rp. 490 triliun.

LPS dibentuk dengan tujuan untuk: “(a) memberikan *guarantee* kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank yang juga tidak mempunyai akses kepada kondisi keuangan bank,

(b) mendorong nasabah besar dan kreditur untuk melakukan *monitoring* terhadap keuangan bank, serta melakukan peningkatan terhadap disiplin pasar, (c) menciptakan skim baku terkait penyelesaian masalah dalam dunia perbankan, (d) membatasi intervensi pemerintah terhadap terkait resolusi bank, (e) sebagai bagian dari *financial safety*, (f) menumbuhkan persaingan yang sehat dan berkualitas antar bank, dan (g) membantu menjaga stabilitas sistem perbankan dan peranan serta pengaruhnya terhadap bank yang gagal atau bangkrut.” Berangkat dari pengalaman yang ada sekaligus juga untuk mencegah pembebanan risiko negara, maka lembaga penjamin simpanan perlu hadir dalam membantu tatanan perekonomian di Indonesia sebagai bentuk atau kesatuan yang utuh dengan tubuh kelembagaan perekonomian pada umumnya.

Sektor perbankan masih mengambil peran yang cukup besar dan cukup mendominasi, yakni sekitar 88% dari keseluruhan aset keuangan pada akhir tahun 2003 dan sisanya, yakni 12% (angka yang terbilang sedikit) diambil oleh LKBB<sup>35</sup> sebagai bagian dari turut serta membangun ekonomi. Tingkat kestabilan dan kesehatan sektor keuangan selalu seirama atau sejalan dengan kondisi kesehatan perbankan. Ketidakseimbangan peran antara bank dan LKBB ini perlu menjadi perhatian agar bank tidak mengambil porsi yang terlalu besar dalam perekonomian Indonesia. LKBB juga bisa mengambil kedudukannya sebagai *alternative selling* sehingga *economic of scale and scope* dapat menjadi lebih baik. Fenomena yang ada inilah yang kemudian menjadi landasan lahirnya *universal banking*. Hal ini membuat dibutuhkan pengatur dan pengawasan yang lebih terkoordinir. Pembinaan terhadap sistem keuangan di Indonesia tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan terhadap sektor perbankan. Hal ini karena perbankan merupakan bagian dari *payment system*. Sehingga, keterkaitan antara bank dan Industri Keuangan Non-Bank perlu tetap menjadi atensi yang seimbang sejalan dengan perannya dalam sistem keuangan.

---

<sup>35</sup> Penjelasan terkait apa itu LKBB dapat dilihat pada halaman 45 dan 7 buku ini

Penyusunan *financial safety net*<sup>36</sup> yang telah direalisasikan LPS dalam bentuk *blanket guarantee* dan pemberlakuannya setelah terjadinya krisis keuangan. Hal ini menjadi penting terkait perlindungan terhadap mereka yang menjadi konsumen perbankan atau nasabah perbankan. Perihal regulasinya sejak Mei 2003, BI telah mengambil langkah penting terhadap *risk management* yang penerapannya perlu dijalankan di tahun-tahun berikutnya. Di samping itu, penekanan terhadap prinsip tata kelola yang baik oleh dunia perbankan juga merupakan hal penting, baik Bank Indonesia selaku regulator perbankan, maupun regulator non-perbankan lainnya.<sup>37</sup> LPS sebagai lembaga independen didirikan dengan tujuan untuk memproteksi timbulnya dua risiko utama, yakni “*irrational run* dan *systemic risk*”.

---

<sup>36</sup> “Jaring Pengaman Keuangan Nasional merupakan kerangka kerja yang melandasi pengaturan mengenai skim asuransi simpanan, mekanisme pemberian fasilitas pembiayaan darurat oleh bank sentral (*lender of last resort*), serta kebijakan penyelesaian krisis. Jaring Pengaman Sistem Keuangan pada dasarnya lebih ditujukan untuk pencegahan krisis, namun demikian kerangka kerja ini juga meliputi mekanisme penyelesaian krisis sehingga tidak menimbulkan biaya yang besar kepada perekonomian. Dengan demikian, sasaran Jaring Pengaman Sistem Keuangan ialah menjaga stabilitas sistem keuangan, sehingga sektor keuangan dapat berfungsi secara normal dan memiliki kontribusi yang positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Pada tahun 2005, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menyusun kerangka Jaring Pengaman Sektor Keuangan. Dalam kerangka Jaring Pengaman Sistem Keuangan dimaksud, dimuat secara jelas mengenai tugas dan tanggung jawab lembaga terkait, sebagai pemain dalam jaring pengaman keuangan. Pada prinsipnya, Departemen Keuangan bertanggung jawab untuk menyusun perundang-undangan untuk sektor keuangan dan menyediakan dana untuk penanganan krisis. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas moneter dan kesehatan perbankan, serta keamanan dan kelancaran sistem pembayaran. Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab untuk menjamin simpanan nasabah bank serta resolusi bank bermasalah”

<sup>37</sup> Surifah, “*The Role of Corporate Governance in the Effect Earning Management Has on Firm Value*, *Journal of Indonesian Economic and Business* Vol. 32 No. 1, 2017”, hal. 52

Sebagai bagian dari praktik perbankan, bank sering menyisakan skala minimum simpanan mereka guna mencegah dan menghindari terjadinya *bank runs* oleh nasabah yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Sedangkan, simpanan dengan skala maksimum dialokasikan atau digunakan untuk kredit. Keterbatasan perihal tersedianya *cash* ini ialah terkait bank yang tidak dapat melakukan penarikan sesegera mungkin *loan* yang telah disalurkaninya. Hal seperti inilah yang membuat nasabah menjadi panik dan sesegera mungkin menutup rekening mereka di bank bersangkutan. Sedangkan, *systemic risk* hadir sebagai dampak yang saling berkesinambungan antara satu bank terhadap bank lainnya yang tanpa disadari turut mengganggu poros utama sistem perbankan.<sup>38</sup>

LPS pun dalam fungsinya juga dapat berkaitan dengan keamanan dan kesehatan bank.<sup>39</sup> Sebagai bagian dari JPSK, LPS pun dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas sektor perbankan dengan memantau *balance sheet* (neraca), *monitoring* praktik *loan* yang dilakukan oleh bank, serta bentuk-bentuk strategi investasi yang bertujuan untuk melihat tanda-tanda terjadinya *financial distressed* yang bisa menjurus kepada terjadinya *bankruptcy*. Hal inilah yang menjadi alasan utama bahwa dengan kehadiran LPS dapat membawa angin segar terhadap dunia perbankan.

Dalam industri perbankan, kepercayaan publik dianggap sebagai jiwa atau *soul*-nya industri perbankan.<sup>40</sup> Sebagai

---

<sup>38</sup> Diana Ria Winanti Napitupulu, *op. cit.*, hal. 92

<sup>39</sup> Juanda Mamuaja, "Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan di Indonesia, *Lex Privatum* Vol. III No. 1, Januari – Maret 2015", hal. 39

<sup>40</sup> Bank dalam kedudukan karakteristik khususnya wajib memelihara kepercayaan masyarakat. Hal inilah yang menjadi hal utama atau hal dasar, bahwa tanpa prinsip kepercayaan masyarakat, bank bisa saja mengalami kegoncangan dari aspek pembiayaan. Sektor perbankan sangat bergantung kepada *public trust*, karena jikalau kepercayaan terhadap masyarakat mulai memudar bahkan hilang, dapat dipastikan bahwa masyarakat tersebut tidak akan menyimpan dana mereka di bank bersangkutan. Karena, begitu besar peranan masyarakat terhadap perkembangan dan kemajuan industri perbankan, maka benarlah pula pendapat yang mengatakan bahwa "eksistensinya industri

lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi, bank sangat membutuhkan dan bergantung kepada masyarakat yang menempatkan atau menitip dana mereka di bank, sehingga sebagai bentuk timbal balik, maka bank kemudian melakukan pembiayaan terkait kegiatan produktif. Dengan mulai mereduksinya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, maka peluang untuk timbulnya masalah dalam sektor perbankan yang mulai serius pun sudah mulai terbuka.

Sebagai lembaga yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, maka LPS harus benar-benar independen dalam menjalankan fungsinya. Ke-independensi-an ini tergantung dari bagaimana LPS melakukan pengelolaan atau manajemen kelembagaannya. Hal ini juga dapat tergambar dari terpisahnya LPS dari intervensi pemerintah ataupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan, kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang.

Sejak melakukan operasionalnya setahun kemudian pasca disahkan UU No. 24 Th. 2004 yang mengatur “Lembaga Penjamin Simpanan”, maka secara khusus, lembaga ini menyelenggarakan penjaminan dana masyarakat. Karena frasa dari lembaganya sebagai lembaga penjamin simpanan, maka orang hanya melihat fungsinya sebagai penjaminan simpanan saja. Sementara, pada praktiknya, LPS pun turut memungut premi dan mengeluarkan apa yang disebut tingkat SBP.<sup>41</sup> Saking strategisnya fungsi LPS, maka pertanggungjawabannya pun langsung kepada Presiden tanpa melewati departemen teknis. Sehingga, *report* yang mereka keluarkan pun harus dipertanggungjawabkan langsung kepada Kepala Negara, serta Kepala Pemerintahan, yakni Presiden. Salah

---

perbankan tak dapat dilepaspisahkan dari kepercayaan masyarakat.” Maka, bank merupakan wujud atau simbol dari kepercayaan masyarakat. Sehingga, wujud kepercayaan masyarakat tersebut harus tergambar melalui bagaimana bank mengelola uang atau dana yang ditempatkan masyarakat kesana (beberapa pandangan dikutip dari “Andika Persada Putera, *Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 3 No. 1, Februari 2020, hal. 129-134)

<sup>41</sup> Adhitya Wardhono, Yulia Indrawati, dkk, *Perilaku Kebijakan Bank Sentral di Indonesia*, Penerbit CV. Pustaka Abadi, Jember, 2019, hal. 66

satu fungsi LPS ialah untuk “merumuskan dan menetapkan kebijakna guna turut aktif memelihara Stabilitas Sistem Perbankan; dan merumuskan, menetapkan dan melaksanakan penanganan terhadap bank gagal, baik yang tidak berdampak sistemik pun yang berdampak sistemik.”

Dalam menjalankan peran yang cukup strategis terkait permasalahan pembiayaan bank-bank yang dalam kategori tidak sehat, maka LPS sudah barang tentu wajib memiliki dana atau modal yang cukup (kecukupan dana), yang asalnya “dipisahkan dari kekayaan negara, serta tidak dipecah-pecah dalam saham. Berangkat dari ketentuan UU yang mengatur LPS, bahwa: “modal awal LPS yang ditetapkan oleh Pemerintah minimal Rp.4.000.000.000.000,- dan maksimal Rp.8.000.000.000.000,- yang dapat berupa investasi, maupun non-investasi.<sup>42</sup> Mengacu pada ketentuan UU No. 24 Th. 2004, bahwa: “LPS hanya dapat melakukan penempatan investasinya pada SUN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau SBI yang dikeluarkan BI.” LPS merupakan badan hukum karena UU sehingga tidak dapat melakukan penempatan investasi kepada bank maupun perusahaan lain, kecuali PMS (yang terminologinya dipakai untuk melakukan “penyelamatan terhadap Bank Gagal”).

Sebagai lembaga non-perbankan namun terlibat langsung dalam aktivitas perbankan, LPS perlu menerapkan *corporate governance* yang sangat hati-hati agar tidak terjadi penyimpangan terkait norma-norma perbankan (*banking norms*). Sebagai lembaga yang berwenang melakukan penjaminan terhadap simpanan nasabah, maka LPS dilihat perlu untuk melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap peraturan terdahulu mereka. Peraturan LPS dikeluarkan guna mengakomodasi hal-hal yang bersifat teknis terkait fungsinya ataupun JPSK di Indonesia. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan per bulan Januari tahun 2021,

---

<sup>42</sup> Ketentuan ini turut serupa dengan Ps. 1 PP No. 32 Th. 2005 yang mengatur “Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan”, yang di Ps. 2-nya dijelaskan: “Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tunai dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.”



terdapat 109 Bank Umum dan 1.503 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dengan total 30.128 kantor Bank Umum dan 5.885 kantor Bank Perkreditan Rakyat. Dijelaskan dalam Laporan Statistik Perbankan Indonesia, bahwa per Januari 2021, dana yang mengendap di Bank Umum Indonesia ialah sebesar 8,9 ribu triliun, atau hampir 9 ribu triliun.<sup>43</sup>

Seluruh bank yang menjadi peserta penjaminan di Indonesia wajib untuk menyampaikan *report* posisi simpanannya kepada LPS. Bank Umum wajib menyampaikan laporan terhadap posisi simpanannya, maksimal 10 hari di bulan berikutnya. Sedangkan, BPR wajib menyampaikan *report* terhadap posisi simpanannya sejalan dengan perhitungan premi selambat-lambatnya 31 Januari dan 31 Juli. Laporan Bank Umum dan BPR tersebut menjadi fondasi LPS untuk melakukan perhitungan terkait premi dan penyesuaiannya, yang dilakukan berdasarkan realisasi atau aplikasi prorata total saldo.

Selain fungsi LPS dalam menjamin simpanan nasabah, LPS pun memiliki fungsi yang cukup strategis guna ikut aktif dalam melakukan pemeliharaan terhadap kondisi stabilitas sistem perbankan seturut kewenangannya. Realisasi dari fungsi ini, salah satunya ialah pada saat dilakukannya penyelesaian, hingga penanganan terhadap *failed bank*. Karena fungsinya tersebut, LPS wajib, bahkan (mesti) menjaga level kepercayaan masyarakat atau nasabah. Sejak Oktober 2009, LPS melakukan pengimplementasi dan penyempurnaan melalui rekonsiliasi dan verifikasi. Sampai akhir 2019, telah diproses bank-bank mana saja yang menjadi bank pembayar untuk dilakukannya pembayaran klaim penjaminan simpanan yang dikategorikan berdasarkan jenis bank yang dicabut izin usahanya.<sup>44</sup> Berikut

---

<sup>43</sup> Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Statistik Perbankan Indonesia Januari 2021 Vol. 19 No. 02, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2021, hal. 2

<sup>44</sup> Lihat "Laporan Tahunan (*Annual Report*) Tahun 2019 Lembaga Penjamin Simpanan: Sinergi Untuk Efektivitas Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, hal. 12."

posisi jumlah simpanan yang mengendap di bank-bank di Indonesia:

**Tabel 2 : Simpanan DPK Yang Mengendap di Bank**

Tahun	Nominal (T)	Pertumbuhan	Jumlah Rekening	Pertumbuhan
Feb 2021	6.726	9,7%	351.599.277	15,5%
Des 2020	6.737	10,9%	350.700.869	16,2%
Des 2019	6.077	6,5%	301.697.958	9,4%
Des 2018	5.704	6,4%	275.764.037	13,8%
Des 2017	5.363	9,5%	242.396.164	21,6%

Karena begitu banyaknya simpanan yang mengendap di bank-bank Indonesia, maka LPS harus memiliki kecukupan dana (*funding sufficiency*) dalam menjaga simpanan nasabahnya.

LPS sebagai badan hukum karena UU dan sebagai JPSK dan strategis fungsinya dalam melakukan pemeliharaan terhadap kondisi stabilitas sistem perbankan, maka kewenangan LPS ialah dengan melakukan “perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan terkait *bank resolution* yang tidak berdampak sistemik, serta melaksanakan penyelamatan bank gagal yang berdampak sistemik.”<sup>45</sup> LPS berwenang untuk “mengambil-alih dan melaksanakan segala wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS (baik RUPS Tahunan, maupun RUPS lainnya); melakukan penguasaan dan manajemen aset dan kewajiban Bank Gagal Yang Diselamatkan; peninjauan ulang; pembatalan; pengakhiran dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal Yang Diselamatkan dengan Pihak Ketiga yang merugikan bank; dan melakukan penjualan dan/atau pengalihan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank

<sup>45</sup> Lihat “Ps. 5 (2) UU No. 24 Th. 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LNRI Th. 2004 No. 96, TLNRI No. 4420)”

tanpa persetujuan kreditur (dalam hal dilakukannya penyelesaian dan penanganan Bank Gagal).”<sup>46</sup> LPS berwenang untuk menyelesaikan atau melakukan penyelesaian terhadap “Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik” dan/atau melakukan penanganan terhadap “Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik” yang penentuannya ialah melalui indikator-indikator dan kriteria-kriteria yang penetapannya mengacu atau bersumber dari PLPS. Dalam melakukan penyelesaian terhadap tersebut, LPS akan mengambil dua opsi, yakni “dengan jalan menyelamatkan atau tidak.” Hal ini sejalan dengan amanat Ps. 22 (1) huruf a UU No. 24 Th. 2004 yang mengatur “Lembaga Penjamin Simpanan.” Sedangkan perihal penanganannya dalam huruf b, LPS wajib “menyelamatkan dengan atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham.” Keputusan tersebut ditetapkan LPS minimal berdasarkan perkiraan biaya melakukan penyelamatan ataupun tidak. Kewenangan untuk melakukan penanganan terhadap bank gagal ini menurut banyak orang merupakan kewenangan yang strategis yang diamanatkan undang-undang yang sejalan dengan fungsinya. Level strategisnya tersebut membuat LPS perlu melaksanakan pengejawantahan fungsinya tersebut dengan lebih hati-hati. LPS yang adalah lembaga yang menjalankan amanat fungsi kedua, maka perbankan yang sehat turut mencerminkan ekonomi yang sehat pula. Hal ini tentu menjadi dasar bagi LPS dalam menjalankan *prudential principle* untuk menyeleksi perbankan mana yang akan diselamatkan dan tidak diselamatkan.

Walaupun LPS dan OJK bukan merupakan lembaga bank, tapi peran dan tanggung jawab mereka terhadap bank sangat besar, sehingga kedua lembaga ini harus menjalankan fungsinya dengan lebih koordinatif. Berkenaan dengan tugas masing-masing yang saling berkaitan dan berkesinambungan dalam menciptakan bank-bank yang berkualitas, maka bentuk koordinasi antara kedua lembaga tersebut perlu ditingkatkan. Hubungan koordinasi kedua lembaga ini tertuang melalui ketentuan Ps. 41 UU No. 21

---

<sup>46</sup> Lihat “Ps. 6 (2) UU No. 24 Th. 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LNRI Th. 2004 No. 96, TLNRI No. 4420)”

Th. 2011 yang mengatur “Otoritas Jasa Keuangan” yang menyatakan: “OJK menginformasikan kepada LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.” Koordinasi yang bersifat strategis dan substantif merupakan sebuah pola dan kerangka aturan yang mengatur bentuk kerjasama terkait beberapa hal krusial yang perlu dilakukan koordinasi terhadapnya. Guna meningkatkan kinerjanya maka dalam UU No. 21 Th. 2011 yang mengatur “Otoritas Jasa Keuangan” terdapat pengaturan terkait relasi beberapa lembaga terkait. OJK akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan LPS guna menangani bank yang diindikasikan atau dikategorikan sebagai *troubled bank* yang sementara disehatkan, yang dimuat dalam Ps. 41 UU No. 21 Th. 2011 tentang “Otoritas Jasa Keuangan.”

Definisi *failed bank/failing bank* yakni “Bank yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distressed*) dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.”<sup>47</sup> Frasa LPP tersebut telah diganti dengan OJK sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap perbankan. Kategorisasi bank gagal terdiri atas dua, yakni “Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik (Bank Gagal Non-Sistemik) dan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik (Bank Gagal Sistemik).” “Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik” merupakan bank yang jikalau mengalami kegagalan tidak memberikan dampak yang besar dan cukup signifikan terhadap kondisi perbankan, bahkan aktivitas ekonomi suatu negara, sedangkan “Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik” merupakan bank yang jikalau mengalami kegagalan akan memiliki dampak yang luar biasa, mulai dari likuiditasnya, sampai aktivitas ekonomi negaranya. Penentuan tingkat sistemik ini dilakukan KSSK secara periodikal.<sup>48</sup> Suatu bank gagal yang dikategorikan berpotensi

---

<sup>47</sup> Lihat “Ps. 1 angka (7) UU No. 24 Th. 2004 yang mengatur Lembaga Penjamin Simpanan (LNRI Th. 2004 No. 96, TLNRI No. 4420)

<sup>48</sup> Lihat “Ps. 17 UU No. 9 Th. 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Koordinasi antara OJK, BI dan Kementerian

sistemik diakibatkan karena kegagalan bank tersebut menimbulkan *moral hazard* (yakni suatu celah hukum yang dipakai oleh bank dan kemudian dimanfaatkan mereka untuk keuntungan pribadi). Keuntungan pribadi di sini dapat dilakukan jikalau terdapatnya keterbukaan kebijakan (*policy openness*) yang sekiranya membahayakan pemerintah jika terlebih dahulu bank-bank tersebut mengetahui kebijakan atau langkahnya. Apabila kebijakan tersebut diketahui oleh bank-bank, maka bank-bank tersebut akan dengan sengaja mengondisikan dirinya dalam keadaan sistemik yang hendak membutuhkan bantuan dari pemerintah. Kondisi seperti inilah yang kemudian mendorong lahirnya manajemen bank yang tidak hati-hati.

Dalam keadaan normal, KSSK wajib: **a)** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SSK; **b)** melakukan pertemuan atau rapat minimal sekali dalam tiga bulan; **c)** membuat rekomendasi kepada setiap anggota dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pemeliharaan SSK; dan **d)** melakukan pertukaran informasi.” Dalam praktiknya jika akhirnya suatu bank harus dilikuidasi, maka total atau keseluruhan divestasinya secara prioritas dipakai untuk membayar gaji pegawai, maupun biaya operasional, serta biaya lainnya. Jika kecukupan hasil penjualan tersebut tidak terpenuhi, maka akan tetap menjadi kewajiban Pemegang Saham Lama. Regulasi yang berkaitan dengan penanganan *failed banks* ini akan memberikan suatu proteksi yang lebih terakomodir (baik untuk kalangan pemerintah maupun masyarakat). Sehingga, untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Keuangan memfokuskan dirinya pada kebijakan fiskal, BI memfokuskan dirinya sebagai pemangku kebijakan moneter dan regulator dalam perputaran mata uang di Indonesia,

---

Keuangan tergambar jelas dari peran mereka dalam menentukan kesistemikan suatu bank. Penetapan bank-bank yang terkategori sistemik oleh KSSK dilakukan pada kondisi keuangan dalam keadaan stabil dan normal. Dan setiap 6 bulan, OJK melakukan pemutakhiran daftar Bank Sistemik, dan kemudian OJK menyampaikan pemutakhiran data tersebut kepada KSSK untuk kemudian dianalisis dan dievaluasi lebih lanjut”

OJK sebagai pengawas sektor jasa keuangan, dan LPS sebagai lembaga yang menangani bank gagal.

#### **IV.2. Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik Indonesia (Failed Bank That Hasn't Systemic Impact)**

Indikator umum yang biasa dipakai terkait penentuan sistemik tersebut dapat dilihat dari aset fisik bank tersebut. Bank dengan kondisi aset yang tinggi dan jumlah nasabah yang besar dan tersebar hampir di seluruh kawasan di Indonesia, turut sangat memengaruhi perekonomian negara, jika bank tersebut disinyalir ada dalam ambang kegagalan. Kondisi inilah yang kemudian membuat bank-bank dengan karakteristik tersebut masuk dan dikategorikan sebagai bank sistemik. Sedangkan bank dengan aset yang lebih kecil, dan hanya berkedudukan di tempat-tempat tertentu saja, dalam praktiknya bisa dikategorikan sebagai bank tidak sistemik.

Indikator lain yang turut memberikan pengaruh penentuan sistemik atau tidak sistemiknya suatu bank ialah terletak pada bagaimana interaksi lembaga tersebut dengan lembaga-lembaga keuangan, entah itu bank dan non-bank lainnya. Bentuk interaksi tersebut dapat terdiri atas berbagai macam skim. Bank dengan interaksi yang terbilang sedikit (sudah barang tentu) bisa dikategorikan sebagai bank non-sistemik. Penentuan ini karena dilihat kegagalan yang timbul tidak langsung memberikan pengaruh yang buruk untuk sistem perbankan secara menyeluruh dalam suatu negara. Selain itu, penetapan kriteria ini juga dilakukan periodikal oleh pemerintah. Sehingga, status sistemik dan non-sistemik tersebut sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan, tergantung pada kondisi bank tersebut yang sewaktu-waktu dapat pula berubahnya. Sehingga, jika suatu bank pada akhirnya dikategorikan non-sistemik yang membuat bank tersebut harus dilikuidasi, maka efek yang ditimbulkannya pun tidak sampai melukai situasi perekonomian nasional hingga berujung pada potensi krisis atau kekalutan dalam moneter. Sudah barang tentu jika ada bank yang dinyatakan sebagai bank gagal tidak

mungkin tanpa diikuti oleh dampak negatif terhadap pihak-pihak tertentu. Kerugian paling besar tentu saja dialami oleh pihak nasabah yang telah memberikan kepercayaan mereka kepada pihak bank untuk menitip dana mereka untuk dikelola.

Setelah suatu bank dikategorikan sebagai “Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik”, maka beberapa opsi yang dipilih oleh LPS untuk melakukan penyelesaian terhadap Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik atau yang dikenal juga dengan terminologi Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas. Terhadap Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik, LPS memiliki dua opsi, yakni melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan.<sup>49</sup> Terkait dengan kesediaan LPS untuk melakukan penyelamatan terhadap bank gagal yang tidak berdampak sistemik, maka terdapat beberapa syarat, yakni:<sup>50</sup>

- a. Perkiraan biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah dari perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan bank dimaksud;
- b. Setelah diselamatkan, bank masih menunjukkan prospek usaha yang baik;
- c. Ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
  - Menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;
  - Menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS; dan
  - Tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai:
  - Penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;
  - Data keuangan Nasabah Debitur;

---

<sup>49</sup> Lihat “Ps. 22 ayat (1) UU No. 24 Th. 2004 yang mengatur Lembaga Penjamin Simpanan (LNRI Th. 2004 No. 96, TLNRI No. 4420)

<sup>50</sup> Lihat “Ps. 24 ayat (1) UU No. 24 Th. 2004 yang mengatur Lembaga Penjamin Simpanan (LNRI Th. 2004 No. 96, TLNRI No. 4420)

- Struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- Informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban termasuk permodalan bank, yang dibutuhkan oleh LPS.

Penyelamatan terhadap Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas atau Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik dilakukan melalui tiga mekanisme, yaitu: “**(a)** mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima; **(b)** mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Selain Bank Sistemik kepada Bank Perantara; **(c)** melakukan Penyertaan Modal Sementara pada Bank Selain Bank Sistemik.”, Sedangkan tindakan untuk tidak melakukan penyelamatan ialah dengan jalan likuidasi terhadap Bank selain Bank Sistemik.<sup>51</sup> Kesemua opsi tersebut dilakukan dengan jalan mempertimbangkan perkiraan biaya penyelesaian yang paling rendah (*low minimal cost*). Selain mempertimbangkan perkiraan biaya penyelesaian yang paling rendah, juga dilakukan pertimbangan terhadap pemenuhan:<sup>52</sup>

- a. Perkiraan biaya penyelesaian Bank selain Bank Sistemik dengan cara Penyertaan Modal Sementara secara signifikan lebih rendah dari perkiraan biaya penyelesaian Bank selain Bank Sistemik dengan cara likuidasi;
- b. Bank selain Bank Sistemik masih memiliki prospek usaha yang baik;
- c. Adanya pernyataan dari RUPS yang dibuat dengan akta notaris yang paling sedikit memuat kesediaan untuk:
  1. Menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;

---

<sup>51</sup> Lihat “Ps. 6 ayat (1) Peraturan LPS No. 2 Th. 2017 yang mengatur Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara RI Th. 2017 No. 578, Tambahan Berita Negara RI No. 17)

<sup>52</sup> Lihat “Ps. 7 ayat (2) Peraturan LPS No. 2 Th. 2017 yang mengatur Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara RI Th. 2017 No. 578, Tambahan Berita Negara RI No. 17)



2. Menyerahkan kepengurusan Bank selain Bank Sistemik kepada LPS; dan
  3. Tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS, apabila proses penyelesaian dengan cara Penyertaan Modal Sementara tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bank selain Bank Sistemik menyerahkan dokumen kepada LPS mengenai:
1. Penggunaan fasilitas pendanaan, pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia;
  2. Data keuangan Nasabah Debitur;
  3. Struktur permodalan dan susunana pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan
  4. Informasi lainnya yang terkait dengan aset kewajiban termasuk permodalan Bank selain Bank Sistemik yang dibutuhkan Lembaga Penjamin Simpanan.

Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan langkah atau cara apakah yang digunakan untuk penyelesaian Bank selain Bank Sistemik setelah: **(a)** LPS menerima permintaan keputusan penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik yang tidak dapat disehatkan dari OJK; dan **(b)** LPS memperoleh seluruh informasi dan dokumen pendukung mengenai kondisi Bank selain Bank Sistemik yang diperlukan dari OJK.

LPS melakukan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik pasca menerima penyerahan Bank selain Bank Sistemik dari OJK untuk dilakukan penyelesaian berdasarkan UU LPS dan UUPPKSK. Dalam melakukan penyelesaian terhadap Bank selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas, maka LPS berwenang: **(a)** mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS; **(b)** menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank selain

Bank Sistemik; (c) meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank selain Bank Sistemik yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan Bank selain Bank Sistemik; dan (d) menjual dan/atau mengalihkan aset Bank selain Bank Sistemik tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur.<sup>53</sup>

Dan setelah LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang Pemegang Saham Bank selain Bank Sistemik, termasuk hak dan wewenang RUPS, maka LPS dapat melakukan tindakan sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak Bank selain Bank Sistemik dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik;
- b. Melakukan Penyertaan Modal Sementara;
- c. Menjual atau mengalihkan aset Bank selain Bank Sistemik tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur;
- d. Mengalihkan manajemen Bank selain Bank Sistemik kepada pihak lain;
- e. Melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank lain;
- f. Melakukan pengalihan kepemilikan Bank selain Bank Sistemik; dan/atau
- g. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak yang mengikat Bank selain Bank Sistemik dengan pihak ketiga, yang menurut Lembaga Penjamin Simpanan merugikan Bank selain Bank Sistemik.

---

<sup>53</sup> Lihat "Ps. 10 ayat (2) Peraturan LPS No. 2 Th. 2017 yang mengatur Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara RI Th. 2017 No. 578, Tambahan Berita Negara RI No. 17)

<sup>54</sup> Lihat "Ps. 10 ayat (3) Peraturan LPS No. 2 Th. 2017 yang mengatur Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara RI Th. 2017 No. 578, Tambahan Berita Negara RI No. 17)

Untuk opsi pertama, yakni terkait pengalihan aset dan/atau kewajiban Bank Selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima. Pengalihan ini dapat dilakukan terhadap 1 (satu) atau lebih Bank Penerima. Untuk opsi LPS yang pertama ini, maka LPS berwenang untuk:

- a. Menetapkan jenis dan kriteria aset Bank selain Bank Sistemik yang dialihkan;
- b. Menetapkan jenis dan kriteria kewajiban Bank selain Bank Sistemik yang dialihkan;
- c. Mengalihkan sebagian atau seluruh kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima yang diikuti dengan pengalihan sebagian atau seluruh aset Bank selain Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur, debitur, dan/atau pihak lain, termasuk Pengurus dan Rapat Umum Pemegang Saham Bank selain Bank Sistemik; dan
- d. Melakukan pembayaran kepada Bank Penerima atas selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban Bank selain Bank Sistemik yang dialihkan.

Untuk jenis dan kriteria asetnya meliputi:

- a. Aset yang memiliki kualitas lancar atau dalam perhatian khusus, tidak dalam sengketa, disita, dan/atau dijaminkan;
- b. Aset tetap dan inventaris yang digunakan dalam kegiatan usaha Bank selain Bank Sistemik;
- c. Aset tak berwujud yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha Bank selain Bank Sistemik; dan
- d. Aset lain yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk dialihkan.

Jenis dan kriteria tersebut wajib memenuhi kelayakan yakni Simpanan Nsabah Penyimpan yang memenuhi kriteria simpanan layak dibayar sesuai dengan ketentuan penjaminan simpanan, dengan jumlah paling banyak sebesar nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan yang tercatat pada pembukuan Bank selain Bank Sistemik pada saat dialihkan. Dalam melakukan pengalihan terhadap sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima, maka

LPS akan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjamin terlaksananya transaksi perbankan yang terkait dengan fungsi dan wewenang Bank Indonesia pasca pengalihan aset dan/atau kewajiban dimaksud. Untuk selanjutnya, maka LPS akan meminta OJK untuk mencabut izin usaha Bank selain Bank Sistemik yang telah dialihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya kepada Bank Penerima, dan baru setelah itu dilakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opsi kedua yang diambil terhadap Bank Selain Bank Sistemik/Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik, yakni pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau Kewajiban Bank Selain Bank Sistemik kepada Bank Perantara. Lain halnya dengan Bank Penerima, di mana dalam opsi ini LPS akan mendirikan 1 (satu) atau lebih Bank Perantara, yang pengalihannya dapat dilakukan kepada 1 (satu) atau lebih Bank Perantara. Bank Perantara merupakan salah satu praktik penyelamatan bank gagal yang sudah banyak digunakan di berbagai negara yang mengadopsi lembaga semacam LPS (atau FDIC sebagai pionirnya yang terletak di Amerika Serikat). Bank Perantara atau yang juga dikenal dengan istilah *bridge bank* merupakan bank yang didirikan oleh LPS untuk menjadi sarana resolusi dengan jalan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang ditangani oleh LPS (bank bermasalah/bank gagal), selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.<sup>55</sup> Ketentuan terkait pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima berlaku mutatis mutandis juga terhadap pengalihan kepada Bank Perantara.

---

<sup>55</sup> Lihat "Ps. 1 angka (4) Peraturan LPS No. 2 Th. 2017 yang mengatur Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Th. 2017 No. 578, Tambahan Berita Negara RI No. 17) jo. Ps. 1 angka (4) Peraturan LPS No. 1 Th. 2017 yang mengatur Penanganan Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Th. 2017 No. 577, Tambahan Berita Negara RI No. 16)

Dalam proses pengalihan ini juga, LPS akan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia guna menjamin terlaksananya transaksi perbankan yang terkait dengan fungsi dan wewenang Bank Indonesia segera setelah pengalihan aset dan/atau kewajiban dimaksud.<sup>56</sup> Sesegera mungkin, LPS harus melakukan penjualan Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain atau mengalihkan seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Perantara kepada Bank lain. Penjualan ini dapat dilakukan pasca Bank Perantara memenuhi tingkat kesehatan dan terdapat calon investor yang berkomitmen untuk menjaga tingkat kesehatan Bank Perantara, dan proses penjualan bank perantara ini wajib dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip yakni, nilai wajar, terbuka, dan transparan.<sup>57</sup> Sama seperti pengalihan terhadap Bank Penerima, maka terhadap Bank Perantara juga, LPS akan meminta OJK untuk mencabut izin usaha Bank Perantara yang telah dialihkan seluruh aset dan/atau kewajibannya kepada Bank lain. Dan LPS kemudian akan melakukan pembubaran atau likuidasi terhadap Bank Perantara yang telah dicabut izin usahanya tersebut dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>58</sup>

Opsi selanjutnya yang bisa dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan ialah melalui Penyertaan Modal Sementara pada Bank Selain Bank Sistemik. Pasca LPS memutuskan untuk mengambil opsi ini, maka RUPS menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS. Biaya penyelesaian ini dikeluarkan oleh LPS masuk menjadi Penyertaan Modal Sementara LPS pada Bank selain Bank Sistemik. Bank selain Bank Sistemik menerbitkan saham biasa atas

---

<sup>56</sup> Lihat "Ps. 18 Peraturan LPS No. 2 Th. 2017 yang mengatur Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara RI Th. 2017 No. 578, Tambahan Berita Negara RI No. 17)

<sup>57</sup> Lihat "Ps. 19 Peraturan LPS No. 2 Th. 2017 yang mengatur Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara RI Th. 2017 No. 578, Tambahan Berita Negara RI No. 17)

<sup>58</sup> Lihat "Ps. 20 Peraturan LPS No. 2 Th. 2017 yang mengatur Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara RI Th. 2017 No. 578, Tambahan Berita Negara RI No. 17)"

penyetoran modal oleh Lembaga Penjamin Simpanan, dan sepanjang proses penyelesaian dilakukan oleh LPS tersebut, Bank tersebut (dalam hal ini Bank Selain Bank Sistemik) tidak diperkenankan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam bank tersebut. Jika pada saat dilakukannya penyerahan Bank selain Bank Sistemik dari Otoritas Jasa Keuangan kepada LPS nilai ekuitasnya bernilai positif, maka LPS dan Pemegang Saham Pengendali membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham Bank selain Bank Sistemik milik Lembaga Penjamin Simpanan dan milik Pemegang Saham Pengendali (PSP).<sup>59</sup> Perjanjian yang dimaksud tersebut dilakukan dengan urutan sebagai berikut: **(a)** pengembalian seluruh biaya penyelesaian yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan; **(b)** pengembalian kepada Pemegang Saham Pengendali secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan saham dari jumlah ekuitas pada saat penyerahan Bank selain Bank Sistemik dari OJK kepada LPS; dan **(c)** pengembalian kepada LPS dan PSP secara proporsional sesuai dengan perbandingan pengembalian jika masih terdapat sisa hasil penjualan saham Bank selain Bank Sistemik setelah penggunaan. Dan jika ekuitas Bank selain Bank Sistemik bernilai nol atau negatif (-) ketika dilakukannya penyerahan Bank selain Bank Sistemik dari Otoritas Jasa Keuangan kepada LPS, maka PSP yang sahamnya dijual oleh LPS tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham Bank selain Bank Sistemik.

Besarnya ekuitas dihitung dengan pendekatan harga wajar dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau instansi pemerintah dalam bidang audit atas penunjukan dari LPS. LPS tidak akan melanjutkan proses penyelesaian Bank selain Bank Sistemik dengan jalan PMS jika dalam proses penyelesaian Bank selain Bank Sistemik, LPS menemukan biaya penyelesaian Bank selain Bank

---

<sup>59</sup> Lihat "Ps. 25 ayat (1) Peraturan LPS No. 2 Th. 2017 yang mengatur Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara RI Th. 2017 No. 578, Tambahan Berita Negara RI No. 17)"

Sistemik dengan cara Penyertaan Modal Sementara jauh lebih besar dari perkiraan biaya penyelesaian Bank selain Bank Sistemik ketika ditetapkannya keputusan penyelesaian. Bentuk PMS yang dilakukan oleh LPS terhadap Bank selain Bank Sistemik yang penyelesaiannya tidak dilanjutkan oleh LPS masuk menjadi biaya penyelesaian terhadap Bank selain Bank Sistemik. Proses penjualan saham Bank selain Bank Sistemik milik LPS dan PSP yang langsung kepada investor dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jangka waktu penjualan saham (divestasi) bank gagal yang mengalami permasalahan solvabilitas/bank gagal yang tidak berdampak sistemik ini ditentukan berdasarkan Undang-Undang No. 24 Th. 2004 yang mengatur Lembaga Penjamin Simpanan, tepatnya dalam Pasal 30, yakni "LPS wajib menjual seluruh saham bank yang diselamatkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak dilakukan penyerahan dari RUPS kepada LPS. Proses divestasi ini harus dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS (*optimal reimbursement*). Tingkat pengembalian yang optimal ini minimal sebesar seluruh PMS yang dikeluarkan oleh LPS. Namun, jika pengembalian yang optimal tidak dapat terwujud sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka dapat dilakukan perpanjangan selama 2 (dua) tahun dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun. Dan apabila kedua tenggat tersebut belum juga terpenuhi, maka LPS akan melakukan penjualan saham bank (divestasi bank) tanpa memperhatikan pengembalian yang optimal. Dan perlu diperhatikan kembali bahwa penjualan saham ini hanya berlaku untuk Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik atau Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas, sedangkan untuk yang tidak dilakukan penyelesaian, maka LPS akan melakukan klaim pembayaran penjamin, dicabut izin usaha, dan dilikuidasi.<sup>60</sup>

Dan opsi terakhir yang akan diambil ialah likuidasi, yang

---

<sup>60</sup> Lihat "Ps. 30 UU No. 24 Th. 2004 yang mengatur Lembaga Penjamin Simpanan (LNRI Th. 2004 No. 96, TLNRI No. 4420)

akan dilakukan setelah OJK mencabut izin usaha Bank selain Bank Sistemik. LPS akan melakukan pembayaran terhadap klaim penjaminan nasabah penyimpan dari Bank selain Bank Sistemik yang dicabut izin usahanya. LPS melakukan proses likuidasi terhadap Bank selain Bank Sistemik yang dicabut izin usahanya.

Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas dinyatakan berakhir setelah LPS:<sup>61</sup>

- a. Mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima, dalam hal penyelesaian Bank selain Bank Sistemik dilakukan dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima;
- b. Menjual Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain atau mengalihkan seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Perantara kepada Bank lain, dalam hal penyelesaian Bank selain Bank Sistemik dilakukan dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Perantara;
- c. Menjual seluruh saham Bank selain Bank Sistemik milik LPS dan milik PSP kepada Bank atau pihak lain, dalam hal penyelesaian Bank selain Bank Sistemik dilakukan dengan cara penyertaan modal sementara; atau
- d. Menyelesaikan proses likuidasi Bank selain Bank Sistemik, dalam hal penyelesaian Bank selain Bank Sistemik dilakukan dengan cara likuidasi.

Dan jikalau terdapat selisih kurang antara:<sup>62</sup>

- a. Dana yang diterima Lembaga Penjamin Simpanan dari hasil likuidasi Bank selain Bank Sistemik yang telah dialihkan

---

<sup>61</sup> Lihat "Ps. 32 ayat (1) Peraturan LPS No. 2 Th. 2017 yang mengatur Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara RI Th. 2017 No. 578, Tambahan Berita Negara RI No. 17)"


<sup>62</sup> Lihat "Ps. 33 Peraturan LPS No. 2 Th. 2017 yang mengatur Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara RI Th. 2017 No. 578, Tambahan Berita Negara RI No. 17)




- sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya kepada Bank Penerima dan dana yang dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk penyelesaian Bank selain Bank Sistemik;
- b. Dana yang diterima LPS dari hasil penjualan saham Bank Perantara atau hasil likuidasi Bank Perantara yang telah dialihkan seluruh aset dan/atau kewajibannya kepada Bank lain ditambah dana hasil likuidasi Bank selain Bank Sistemik yang telah dialihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya kepada Bank lain dan dana yang dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk penyelesaian Bank selain Bank Sistemik.;
  - c. Dana yang diterima Lembaga Penjamin Simpanan dari hasil penjualan saham Bank selain Bank Sistemik dan dana yang dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk penyertaan modal sementara pada Bank selain Bank Sistemik; atau
  - d. Dana yang diterima LPS dari hasil likuidasi Bank selain Bank Sistemik dan dana yang dikeluarkan LPS untuk penyelesaian Bank selain Bank Sistemik,

Sehingga selisih kurang dimaksud merupakan biaya penyelesaian Bank selain Bank Sistemik bagi Lembaga Penjamin Simpanan dan bukan merupakan kerugian keuangan negara. Di bawah ini akan digambarkan bagaimana proses penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik/bank selain bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas. Skim tersebut menggambarkan peran strategis OJK yang dapat terlihat *pre* dan *pasca* bank gagal tersebut di-*handle* oleh LPS. Alur dibawah ini akan mengindikasikan bahwa pengakhiran seluruh operasionalisasi bank ialah dilakukan oleh LPS dengan jalan melikuidasi bank, serta melakukan pembayaran terhadap klaim penjaminan. Kewenangan OJK untuk mencabut izin usaha sebagaimana yang dimintakan oleh LPS merupakan bagian dari kewenangan OJK dalam melakukan fungsi regulator dan *supervisor* terhadap kelembagaan bank seperti yang diamanatkan melalui Ps. 7 UU No. 21 Th. 2011 yang mengatur “Otoritas Jasa Keuangan.”

**Gambar 1: Mekanisme Penyelesaian Bank Bermasalah**





Gambar 2: Mekanisme Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik berdasarkan UU No. 24 Th. 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Konsekuensi yang harus diterima secara lapang oleh bank pasca dilikuidasi ialah bank tersebut tidak lagi eksis dalam menjalankan fungsi perbankan. Secara yuridis, bank bersangkutan tidak mungkin eksis kembali (kemudian menjadi *unsurvived banks*). Sebagai upaya lanjutan sehingga UU No. 10 Th. 1998 yang mengatur “Perubahan Atas UU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan” kemudian diamanatkan untuk melakukan likuidasi dan kepada pihak Direksi untuk secepatnya menyelenggarakan RUPS. Langkah likuidasi diambil oleh pihak pembuat UU atau pihak legislatif sebagai bagian dari keperdataan untuk mengakhiri eksistensi bank bersangkutan, dan untuk selanjutnya terkait hak, serta kewajiban, menagih dan membayar piutang dan utang dapat diselesaikan, yang tujuan utamanya ialah melindungi atau memproteksi hak-hak pihak nasabah. Berangkat dari Ps. 37 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Th. 1998 yang mengatur “Perubahan Atas UU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan”, yakni proses pencabutan izin operasional, pembubaran, dan likuidasi bank merupakan runtutan dan serangkaian proses yang saling berkesinambungan.

Amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Perbankan ini kemudian turut diruntut melalui Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang “Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank.” Namun dalam proses dan perkembangannya, pengaturan terkait ketiga hal di atas lebih mengikuti kepada Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas, dan Peraturan LPS No. 1 Tahun 2011 tentang Likuidasi Bank.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Pada Bab VIII Ketentuan Penutup Pasal 37 Peraturan LPS No. 2 Tahun 2017 yang mengatur Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas, dijelaskan bahwa: “Peraturan LPS No. 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik yang terakhir diubah melalui Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 3/PLPS/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 4/PLPS/2006 tentang

### **IV. 3. Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik (*Failed Bank That Has Systemic Impact*)**

#### **IV.3.1. Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik (*The Handling Mechanism of Failing Bank That Has Systemic Impact*)**

Selain istilah Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik, terdapat juga Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik. Istilah Bank Sistemik di Ps. 1 angka 5 UU No. 9 Th. 2016 yang mengatur “Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan” ialah “suatu bank yang karena ukurang aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan, serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik dari segi operasional, maupun finansial jika Bank tersebut mengalami gangguan atau kegagalan.” Penanganan permasalahan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam UUPPKSK ialah terkait likuiditas dan solvabilitas Bank Sistemik. Penentuan sistemik ini dilakukan oleh Bank Indonesia (yang dalam kedudukannya sebagai *central bank* dan pemangku *macroprudential policy*) dan Otoritas Jasa Keuangan (yang dalam kedudukannya sebagai pengawasan sektor jasa keuangan sekaligus pemangku *microprudential policy*). Ketentuan Ps. 17 (2) UUPPKSK menegaskan bahwa “penetapan bank sistemik pertama kali dilakukan pada kondisi SSK (kondisi keuangan normal).” OJK dan BI dalam praktiknya melakukan pemutakhiran terhadap *list* bank-bank yang tergolong Bank Sistemik secara berkala. Hal ini bertujuan sebagai langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya krisis (dalam bidang perekonomian maupun perbankan). Apa dan bagaimana kondisi Bank Sistemik tidak dijelaskan dalam UU LPS maupun peraturan turunannya karena yang hanya *dimention* ialah “Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik.” Berdasarkan Ps. 1 angka 7 PLPS No. 5 Th.

---

Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

2006 yang mengatur “Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik” dijelaskan bahwa: “Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik selanjutnya disebut Bank Gagal Sistemik adalah Bank Gagal yang dinyatakan berdampak sistemik oleh Komite Koordinasi (sekarang menjadi KSSK) yang diserahkan penanganannya kepada LPS.” Penetapan sistemik ini dilakukan untuk menentukan sedini mungkin bank-bank mana sajakah yang terkategori Bank Sistemik sehingga ketika bank tersebut dinyatakan sebagai Bank Bermasalah yang dinaikkan statusnya menjadi Bank Gagal, maka penentuan kategori bank gagal tersebut tidak memakan waktu yang lama lagi. Penanganan terhadap “Bank Gagal Sistemik” merupakan serangkaian tindakan penyelamatan, di mana proses penyerahan dari pihak KSSK kepada LPS dengan/tanpa mengikutsertakan PS lama. Sebelum ditetapkan atau dikategorikannya suatu Bank menjadi Bank Gagal, maka bank tersebut lebih dahulu masuk dalam kategori Bank Bermasalah, yakni menurut asesmen OJK, terdapat kesulitan yang disinyalir memberikan dampak yang tidak baik terhadap eksistensi bank tersebut sehingga statusnya ditingkatkan *Special Surveillance*. Namun jika proses penyehatannya tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, maka pihak OJK kemudian menaikkan status bank tersebut menjadi *Failed Bank* yang kemudian akan diserahkan kepada LPS. Dan jika status kegagalannya masuk dalam kategori sistemik oleh pihak KSSK, maka LPS akan menjalankan fungsi keduanya tersebut setelah menerima penyerahan dari pihak KSSK. Lain hal dengan “Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik”, di mana untuk bank ini harus dilakukan upaya penyelamatan. Untuk bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas atau bank gagal sistemik ialah tertuang dalam Peraturan LPS No. 1 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas. Peraturan ini mencabut peraturan terdahulu, yaitu Peraturan LPS No. 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik sebagaimana diubah dengan Peraturan LPS No. 3/PLPS/2008 tentang Perubahan Peraturan LPS No. 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik. Berbeda hal dengan Bank Yang Tidak Berdampak

Sistemik, maka Bank Sistemik yang memiliki permasalahan yang lebih kompleks dilakukan penanganan yang lebih kompleks juga. Penanganan Bank Sistemik diawali dengan persiapan penanganan yang diawali dengan:

- a. Uji tuntas pada Bank Sistemik untuk:
  1. Memeriksa dan menilai aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik; dan
  2. Mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan Bank Sistemik, permasalahan Bank Sistemik, termasuk perkara di pengadilan, dan tindakan perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh Pengurus dan/atau pemegang saham Bank Sistemik, serta pelaksanaan rencana aksi;
- b. Analisis mengenai:
  1. Calon Bank Penerima yang berpotensi menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik; dan/atau
  2. Pemegang saham yang berpotensi ikut serta melakukan penyertaan modal; dan
- c. Kegiatan lain yang diperlukan.

Dan ketika diperlukan, maka Lembaga Penjamin Simpanan meminta diselenggarakan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk mendukung Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan proses persiapan, peningkatan intensitas persiapan, dan/atau pelaksanaan penanganan Bank Sistemik.<sup>64</sup>

Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan Bank Sistemik dengan cara: **(a)** mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Penerima; **(b)** mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank

---

<sup>64</sup> Lihat Pasal 5 Peraturan LPS No. 1 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 577, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 578)

Sistemik kepada Bank Perantara; atau **(c)** melakukan penyertaan modal sementara pada Bank Sistemik.<sup>65</sup> Beberapa kriteria yang dipakai untuk pemilihan cara penanganan Bank Sistemik ialah: **(a)** kondisi perekonomian; **(b)** kompleksitas permasalahan Bank Sistemik; **(c)** kebutuhan waktu penanganan Bank Sistemik; **(d)** ketersediaan investor; **(e)** efektivitas penanganan permasalahan Bank Sistemik.<sup>66</sup> Selain kelima kriteria tersebut, LPS pun dapat mempertimbangkan kriteria lain yang dianggap sesuai oleh LPS melalui internal LPS. LPS tidak berdiri sendiri, melainkan LPS terlebih dahulu menyampaikan rekomendasi cara penanganan Bank Sistemik kepada rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang diselenggarakan untuk menetapkan langkah penanganan Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas. Proses penyampaian rekomendasi ini harus disertai dengan perkiraan biaya penanganan. LPS baru akan melakukan penanganan terhadap Bank Sistemik setelah KSSK menyerahkan penanganana Bank Sistemik kepada LPS. Dan dalam hal ini, LPS berwenang untuk:

- a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang Pemegang Saham Bank Sistemik, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Sistemik;
- c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Sistemik dengan pihak ketiga yang merugikan Bank Sistemik; serta
- d. Menjual dan/atau mengalihkan aset Bank Sistemik tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur.

---

<sup>65</sup> Lihat Pasal 6 Peraturan LPS No. 1 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 577, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 16)

<sup>66</sup> Lihat Pasal 7 Peraturan LPS No. 1 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 577, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 16)



Setelah LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham Bank Sistemik, termasuk hak dan wewenang RUPS, serta kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada Bank Sistemik, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak Bank Sistemik dan/atau kewajiban Bank Sistemik;
- b. Melakukan Penyertaan Modal Sementara;
- c. Menjual atau mengalihkan aset Bank Sistemik tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur;
- d. Mengalihkan manajemen Bank Sistemik kepada pihak lain;
- e. Melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank lain;
- f. Melakukan pengalihan kepemilikan Bank Sistemik; dan/atau
- g. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak Bank Sistemik yang mengikat Bank Sistemik dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan Bank Sistemik.

Dalam melakukan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Penerima, maka LPS memiliki wewenang untuk:<sup>67</sup>

- a. Menetapkan jenis dan kriteria aset Bank Sistemik yang dialihkan;
- b. Menetapkan jenis dan kriteria kewajiban Bank Sistemik yang dialihkan;
- c. Mengalihkan sebagian atau seluruh kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Penerima yang diikuti dengan pengalihan sebagian atau seluruh aset Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur, debitur, dan/atau pihak lain,

---

<sup>67</sup> Lihat Pasal 12 Peraturan LPS No. 1 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 577, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 16)

termasuk Pengurus dan Rapat Umum Pemegang Saham Bank Sistemik; dan

- d. Melakukan pembayaran kepada Bank Penerima atas selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban Bank Sistemik yang dialihkan.

Berkaitan dengan huruf d, maka jenis dan kriteria aset yang dialihkan ialah meliputi:<sup>68</sup>

- a. Aset yang memiliki kualitas lancar atau dalam perhatian khusus, tidak dalam sengketa, disitita, dan/atau dijaminkan;
- b. Aset tetap dan inventaris yang digunakan dalam kegiatan usaha Bank Sistemik;
- c. Aset tak berwujud yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha Bank Sistemik; dan
- d. Aset lain yang ditetapkan oleh LPS untuk dialihkan.

Sedangkan untuk jenis dan kriteria kewajiban Bank Sistemik yang dapat dialihkan meliputi jenis dan kriteria kewajiban:<sup>69</sup>

- a. Simpanan Nasabah Penyimpan, termasuk simpanan dari Bank lain; dan
- b. Pinjaman yang diterima dari Bank lain dalam bentuk transaksi pasar uang antar-Bank, kecuali pinjaman tersebut dijamin dengan aset Bank Sistemik.

Pengalihan atas sebagian maupun seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Penerima terjadi secara sah/legal sejak akta pengalihan aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik

---

<sup>68</sup> Lihat Pasal 13 ayat (1) Peraturan LPS No. 1 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 577, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 16)

<sup>69</sup> Lihat Pasal 13 ayat (2) Peraturan LPS No. 1 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 577, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 16)

ditandatangani. Lembaga Penjamin Simpanan akan meminta OJK untuk mencabut izin usaha Bank Sistemik yang telah dialihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya kepada Bank Penerima, dan kemudian LPS akan membubarkan badan hukum dan melakukan proses likuidasi Bank Sistemik yang telah dicabut izin usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Likuidasi Bank.

Opsi selanjutnya yang dimiliki oleh LPS ialah berkaitan dengan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Perantara, maka LPS wajib melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjamin terlaksananya transaksi perbankan yang terkait dengan fungsi dan wewenang Bank Indonesia, pasca pengalihan aset dan/atau kewajiban dimaksud. LPS harus sesegera mungkin menjual Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain atau mengalihkan seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Perantara kepada Bank lain. Penjualan tersebut hanya dapat dilakukan setelah Bank Perantara memenuhi tingkat kesehatan dan terdapat calon investor yang berkomitmen untuk menjaga tingkat kesehatan Bank Perantara. Penjualan Bank Perantara atau pengalihan aset dan/atau kewajiban Bank Perantara sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan nilai wajar, secara terbuka, dan transparan.<sup>70</sup>

Opsi selanjutnya ialah dengan melakukan Penyertaan Modal Sementara (PMS). Opsi ini sama dengan opsi yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yakni dengan mengikutsertakan pemegang saham dan tanpa mengikutsertakan pemegang saham.<sup>71</sup> Opsi PMS dengan mengikutsertakan Pemegang Saham akan dilakukan, jika: (a) pemegang saham telah menyeter modal

---

<sup>70</sup> Lihat Pasal 18 Peraturan LPS No. 1 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 577, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 16)

<sup>71</sup> Lihat Pasal 20 Peraturan LPS No. 1 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 577, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 16)

paling rendah sebesar 20% (duapuluh persen) dari perkiraan biaya penanganan; **(b)** ada pernyataan dari RUPS yang dibuat dengan akta notaris yang paling sedikit memuat kesediaan untuk: menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS; menyerahkan kepada LPS kepengurusan Bank Sistemik; dan tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam proses penanganan tidak berhasil sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan **(c)** Bank Sistemik menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai: penggunaan fasilitas pendanaan, pinjaman likuiditas jangka pendek, atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia; data keuangan debitur; struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan Bank Sistemik yang dibutuhkan LPS.<sup>72</sup>

Jika LPS menetapkan penanganan Bank Sistemik dengan cara Penyetoran Modal Sementara (PMS) dengan mengikutsertakan pemegang saham, maka Pemegang Saham dan Pengurus Bank Sistemik:

- a. Melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada Bank Sistemik; dan
- b. Tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan jika ekuitas Bank Sistemik bernilai positif pasca dilakukannya Penyetoran Modal oleh Pemegang Saham, maka LPS dan Pemegang Saham Pengendali membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham Bank Sistemik milik LPS dan

---

<sup>72</sup> Lihat Pasal 21 ayat (1) Peraturan LPS No. 1 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 577, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 16)

PSP. Perjanjian yang dibuat tersebut memuat penggunaan hasil divestasi dengan urutan:

- a. Pengembalian seluruh biaya penanganan yang telah dikeluarkan oleh LPS;
- b. Pengembalian kepada Pemegang Saham Pengendali secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan saham dari jumlah ekuitas pada posisi sesaat setelah Pemegang Saham melakukan Penyetoran Modal; dan
- c. Pengembalian kepada LPS dan PSP secara proporsional sesuai dengan perbandingan pengembalian huruf a dan b, jika masih terdapat sisa hasil divestasi Bank Sistemik setelah penggunaan.<sup>73</sup>

Namun, jika terdapat lebih dari 1 (satu) Pemegang Saham Pengendali (PSP), maka pembagian pengembalian kepada Pemegang Saham Pengendali dan pembagian sisa hasil penjualan saham Bank Sistemik yang merupakan bagian dari Pemegang Saham Pengendali dilakukan secara proporsional sesuai persentase kepemilikan saham masing-masing Pemegang Saham Pengendali. Lain hal, jika setelah pemegang saham melakukan Penyetoran Modal dan ekuitas Bank Sistemik menjadi bernilai nol atau negatif, maka PSP yang dijual sahamnya oleh LPS tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham Bank Sistemik. Besaran ekuitas ini dapat diketahui dengan melakukan perhitungan terhadap pendekatan harga wajar dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau instansi pemerintah dalam bidang audit sebagaimana ditunjuk oleh LPS.

Opsi lainnya perihal Penyertaan Modal Sementara ialah tanpa mengikutsertakan Pemegang Saham. LPS memutuskan untuk melakukan penanganan Bank Sistemik dengan cara Penyertaan Modal Sementara tanpa mengikutsertakan Pemegang Saham, jika: **(a)** Pemegang Saham menyatakan tidak bersedia memenuhi

---

<sup>73</sup> Lihat Pasal 23 Peraturan LPS No. 1 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 577, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 16)

persyaratan sebagaimana dimaksud; atau **(b)** tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), yakni 1 hari.<sup>74</sup> Dalam hal LPS melakukan penetapan terhadap penangan Bank Sistemik dengan jalan Penyertaan Modal Sementara tanpa mengikutsertakan Pemegang Saham, maka: **(a)** LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada Bank Sistemik; dan **(b)** pemegang saham dan pengurus Bank Sistemik tidak menuntun Lembaga Penjamin Simpana atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>75</sup> Jika ekuitas Bank Sistemik bernilai positif ketika LPS memutuskan untuk melakukan Penyertaan Modal Sementara tanpa mengikutsertakan Pemegang Saham, maka LPS dan PSP akan membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil divestasi bank sistemik milik LPS dan PSP, yang memuat: **(a)** pengembalian seluruh biaya penanganan yang telah dikeluarkan oleh LPS; **(b)** pengembalian kepada PSP secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan saham dari jumlah ekuitas pada saat LPS memutuskan penanganan Bank Sistemik dilakukan tanpa diikutsertakannya pemegang saham; dan **(c)** pengembalian kepada LPS dan PSP secara proporsional sesuai perbandingan pengembalian, jika masih terdapat sisa hasil divestasi pasca penggunaan.” Dan jika terdapat lebih dari 1 (satu) PSP, maka pembagian nilai pengembalian kepada PSP dan pembagian sisa hasil penjualan saham Bank Sistemik dilakukan secara sama rata dan proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan saham masing-masing PSP ketika LPS memutuskan penanganan Bank Sistemik dengan tidak diikutsertakannya

---

<sup>74</sup> Lihat Pasal 24 Peraturan LPS No. 1 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 577, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 16)

<sup>75</sup> Lihat Pasal 25 ayat (1) Peraturan LPS No. 1 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 577, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 16)


pemegang saham. Namun, jika yang terjadi ialah sebaliknya, yakni bernilai negatif atau nol ketika LPS memutuskan melakukan PMS tanpa Pemegang Saham diikutsertakan, maka PSP yang dijual sahamnya oleh LPS tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham Bank Sistemik. Terkait dengan penentuan jangka waktu penjualan saham bank gagal yang berdampak sistemik (yang mengalami permasalahan solvabilitas) sama seperti bank gagal yang tidak berdampak sistemik, yakni tetap mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 mengenai Lembaga Penjamin Simpanan, lebih tepatnya dalam Pasal 42 Undang-Undang LPS. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa:

“(1) LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama 3 (tiga) tahun sejak dimulainya penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS; (3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS; (4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun; (5) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya; (6) Dalam hal ekuitas bank bernilai positif pada saat penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, maka dalam rangka penggunaan hasil penjualan saham bank dimaksud berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; (7) Dalam hal ekuitas bank bernilai nol atau negatif

pada saat penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank setelah penanganan.”

Dari isi ayat-ayat di atas dapat dijelaskan bahwa untuk penanganan bank gagal yang berdampak sistemik (bank gagal yang mengalami permasalahan solvabilitas), maka jangka waktu pertama yang diberikan dari undang-undang kepada LPS untuk menjual seluruh saham bank gagal tersebut dengan tenggat 3 tahun, pasca dimulainya penanganan Bank Gagal dimaksud. Dan tingkat pengembalian dari hasil divestasi tersebut minimal sebesar seluruh PMS oleh LPS. Namun, jika waktu 3 (tiga) tahun tersebut tak kunjung terpenuhi, maka LPS dapat melakukan perpanjangan sebanyak 2 kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 tahun. Dan apabila dalam tahun perpanjangan tersebut, tingkat pengembalian yang optimal tak kunjung terpenuhi, maka LPS akan menjual saham bank tersebut tanpa mempertimbangkan pengembalian yang optimal. Artinya, total jangka waktu divestasi bank gagal yang berdampak sistemik ini ialah selama 6 tahun (dengan skema 3 tahun pertama + 2 tahun perpanjangan dan 1 tahun tanpa mempertimbangkan pengembalian PMS secara optimal.





Gambar 3: Mekanisme Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik berdasarkan UU No. 24 Th. 2004

Bank Gagal dalam fenomenanya di Indonesia merupakan suatu kondisi di mana bank tersebut dalam kondisi yang tidak sehat atau sedang tidak menjalankan usahanya dengan baik. Di Indonesia, Bank Gagal cukup memberikan pengaruh, apalagi bank yang masuk dalam kategori sistemik. Dalam praktik LPS di Indonesia, Bank Gagal dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu: "Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik dan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik." Kondisi sistemik atau tidak sistemik ditetapkan, diserahkan atau dikembalikan kepada KSSK setelah ditetapkan sebagai Bank Gagal oleh OJK. Penetapan KSSK ini merupakan suatu jalan yang ditempuh agar dapat mengetahui karakteristik bank tersebut. KSSK dalam melakukan penetapan terhadap kondisi sistemik atau tidak sistemik, akan melakukan rapat dan pengumuman periodikal tiga tahun. Hal ini dilakukan untuk melihat kondisi atau perkembangan situasi perbankan yang ada. Setelah diputuskan oleh KSSK, maka KSSK akan menyerahkan penanganan dan penyelamatan bank gagal tersebut kepada LPS. Proses penyerahan ini dilakukan agar terciptanya dan terdapatnya kemanfaatan dalam hukum, berupa kepastian akan kepentingan nasabah didalamnya, juga menjaga kepercayaan masyarakat. Tujuan utama LPS dalam menjalankan tugasnya melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal ialah agar stabilitas sistem perbankan tercapai atau terpenuhi. Hal ini dilakukan agar kondisi sistemik perbankan di Indonesia tidak menjadi goyah. Penanganan yang dilakukan LPS ini bertujuan untuk menyeleksi bank-bank mana saja yang mampu menghadapi kondisi-kondisi ekonomi sulit dan dapat bertahan dalam lingkungan perbankan, sehingga eksistensi perbankan dapat terjaga, karena ekonomi perbankan yang sehat bukan dilihat dari seberapa banyaknya bank di suatu negara (dalam hal ini Indonesia), melainkan apakah bank tersebut mampu melakukan pemenuhan terhadap *core capital* yang ditetapkan oleh peraturan dalam sektor perbankan atau tidak. Sehingga, nantinya bank-bank yang masuk dalam kategori ini akan dilikuidasi yang mekanismenya diatur melalui Peraturan LPS No. 1/PLPS/2011 yang mengatur "Likuidasi Bank.", Sedangkan, peraturan terkait pemenuhan modal inti ini ditentukan melalui POJK No.

6/POJK.03/2016 yang mengatur “Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.” Tujuan dilakukannya penanganan terhadap bank gagal ialah untuk mengembalikan bank tersebut dalam kondisi normal. Skim LPS ini dilakukan jika LPS melihat bahwa bank gagal tersebut masih memiliki prospek yang baik atau mempunyai kedepannya setelah disehatkan LPS. Tingkat sistemik merupakan salah satu tolok ukur suatu bank tersebut harus diselamatkan, sehingga kegagalannya tidak akan berdampak besar terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa penetapan sistemik perlu dilakukan dengan koordinasi oleh KSSK. Hal ini dilakukan guna mencegah bank-bank tersebut mengalami kegagalan sedari dini, karena kegagalan bank sistemik tersebut akan sangat berpengaruh bagi kondisi perbankan di Indonesia. Bank Gagal Sistemik tersebut akan diselamatkan dengan jalan dijual kepada publik dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Peraturan LPS No. 1 Th. 2019 yang mengatur “Penjualan Saham Bank” yang mencabut peraturan terdahulu, yaitu Peraturan LPS No. 1 Th. 2014 yang mengatur “Penjualan Saham Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik.” Dan dalam praktiknya, untuk mengembalikan Bank Gagal yang berdampak sistemik tersebut untuk kembali ke dalam industri perbankan, maka bank gagal berdampak sistemik tersebut biasanya diakuisisi oleh bank lainnya. Hal ini dilakukan agar bank tersebut dapat mengembalikan kepercayaan nasabah, sehingga nasabah tidak lagi takut untuk menyimpan dana mereka di bank tersebut. Pengakuisian ini dilakukan dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan, sehingga bank tersebut dapat menjadi bank yang aktif dan turut berpengaruh dalam menstabilkan sistem perbankan di Indonesia.

Kondisi yang ada menjadi pertanda bahwa secara tidak langsung, tujuan daripada dilakukannya penanganan dan penyehatan bank gagal tersebut ialah untuk:

1. Mengetahui karakteristik bank-bank di Indonesia (apakah masuk dalam kategori sistemik atau tidak sistemik);
2. Menyeleksi bank-bank berkualitas yang mampu

memberikan kontribusi dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia (karena suatu negara dengan industri perbankan yang baik bukan tentang seberapa banyak bank di negara tersebut, melainkan seberapa berkualitas bank-bank tersebut, yang mana kualitasnya bank tersebut didasarkan pada modal inti bank tersebut);

3. Guna mengembalikan bank-bank tersebut dalam kondisi atau keadaan normal atau mengembalikan bank-bank tersebut ke dalam industri perbankan (sehingga fungsi LPS dalam memelihara stabilitas sistem perbankan dapat tetap terpenuhi);
4. Mengembalikan kepercayaan nasabah, tidak membuat bank menjadi *rush*; dan
5. Memenuhi prinsip kemanfaatan dalam penanganan dan penyelamatan perbankan berupa kembalinya perbankan yang sehat.

#### **IV.3.2. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)**

Berbagai gejolak krisis diwaktu lalu telah mendorong banyak negara untuk memberikan perhatian yang lebih kepada sistem perlindungan nasabah dan peningkatan stabilitas sektor keuangannya. Penjaminan simpanan (*deposit insurance*) dipandang sebagai suatu unsur dan mekanisme yang penting dalam mendukung peningkatan stabilitas sektor keuangan, namun keberadaan LPS tidak cukup sehingga perlu bekerjasama dengan lembaga lembaga lain.

Dalam hal ini, Kondisi Kestabilan Sistem Keuangan terdiri atas: “(a) keefektifan supervisi bank yang bertujuan untuk mencegah bank mengambil risiko yang berlebihan dalam mengidentifikasi suatu masalah secara dini; (b) skem pemberian *lender of the last resort*; (c) *deposit insurance system*; dan (d) kebijakan untuk mengatasi permasalahan sistemik.” Dalam kaitan dengan kondisi SSK, ada hubungan antar lembaga dari unsur SSK yang dinamakan KSSK yang terdiri atas MenKeu; BI; LPS dan OJK

yang didesain sedemikian rupa sehingga setiap mereka dapat mengakses informasi-informasi yang berkenaan dengan *decision making* perihal menjalankan peran SSK-nya. Dan salah satu hal yang nyata terlihat ialah berkaitan dengan unsur JPSK mereka.

Ketidakpastian ekonomi global banyak memberikan pengaruh terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Di samping itu, agenda politik nasional turut memberikan pengaruh terhadap ekonomi nasional. Ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang kurang optimal pada tahun tersebut. Ketidakpastian ini turut berimbas dan berdampak dalam penerapan stabilitas keuangan di tahun 2020. Hal ini membuat kondisi perekonomian Indonesia harus diprioritaskan, bahkan menjadi atensi utama, baik pihak penguasa maupun mereka pemangku jabatan di bank dalam mengeluarkan kebijakannya. Jangan sampai kondisi keuangan yang kadang menjadi tidak stabil (*unstable*) akibat pengaruh pergerakan pasar global dapat menimbulkan krisis berkepanjangan. Sehingga, sedara dini pemerintah perlu mengambil langkah tegas.

Sepanjang tahun 2019, Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia tetap terjaga di samping ketidakpastian ekonomi sebagai dampak globalisasi, peningkatan risiko di *global market financial* dan munculnya *unknown risks*. Dari segi *offering*, persepsi risiko perbankan terhadap menurunnya kinerja korporasi cenderung mengalami peningkatan.<sup>76</sup>

Menindaklanjuti tantangan makrofinansial domestik tahun 2019, maka risiko yang fluktuatif, membuat Bank Indonesia berupaya mendorong pembiayaan ekonomi dengan tetap memperhatikan *prudential principle*. BI melakukan perluasan terhadap pendanaan perbankan, termasuk didalamnya pinjaman luar negeri dengan tetap mengedepankan *prudential principle*.<sup>77</sup> Sehingga, guna mencermati tekanan dan tantangan perekonomian

---

<sup>76</sup> "Bank Indonesia, *Kajian Stabilitas Keuangan Nomor 34, Maret 2020: Memperkuat Kebijakan Makroprudensial Akomodatif Menopang Pembiayaan Ekonomi*, Departemen Kebijakan Makroprudensial, Jakarta, 2020, hal. 66"

<sup>77</sup> *Ibid.*,

dan SSK Nasional, maka Presiden kemudian telah mengambil langkah kebijakan guna menyelamatkan kondisi perekonomian nasional dan SSK, sebagaimana yang tertuang dalam Perppu No. 1 Th. 2020 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 2 Th. 2020 yang mengatur “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan”. Dengan hadirnya undang-undang dimaksud, maka Bank Indonesia dalam kondisinya sebagai Bank Sentral turut mengeluarkan bauran dan serangkaian kebijakan sebagai upaya atau langkah antisipatif yang tujuannya menjaga stabilitas sekaligus menguatkan ketahanan ekonomi sesuai kewenangan BI, yakni melalui penguatan antara OJK, Pemerintah dan juga LPS.<sup>78</sup> Langkah koordinasi dan juga terkait kebijakan nasional dapat terlihat dari penambahan wewenang LPS yaitu melakukan penempatan deposito kepada bank yang membutuhkan sebelum dinyatakan Gagal oleh OJK, yang diharapkan pelaksanaannya berkoordinasi dengan OJK yang mengetahui kondisi bank tersebut dari waktu ke waktu.

Bukan rahasia lagi jika penyebab timbulnya krisis sistem keuangan ialah karena berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Krisis ini secara tidak langsung membuat sistem keuangan menjadi tidak stabil (instabilitas sistem keuangan). Ketidakstabilan ini membuat sistem keuangan tidak dapat melakukan vitalisasi fungsinya secara lebih efisien dan efektif.<sup>79</sup> Ketidakstabilan merupakan gangguan proses intermediasi dengan implikasi yang berpotensi merusak perekonomian riil.<sup>80</sup>

Ketidakstabilan merupakan hal yang dapat terjadi dalam menjalankan fungsi intermediasi<sup>81</sup> UU No. 2 Th. 2020 selain

---

<sup>78</sup> *Ibid.*,

<sup>79</sup> Frederic Miskin, “Global Financial Instability: Framework, Events, Issues, Journal of Economic Perspectives”, 1999, hal. 6

<sup>80</sup> Lihat Reserve Bank of Australia Annual Report 2015, hal. 22

<sup>81</sup> Imam Gunadi, dkk, “Identifikasi Transmisi Risiko Sistemik Dalam Sistem Keuangan Indonesia, Working Paper Bank Indonesia, Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia”, 2014, hal. 18

mengatur tentang penanganan terhadap pandemi Covid-19, juga lebih spesifik mengatur bagaimana negara dalam kedudukan dan perannya menghadapi ancaman yang disinyalir membahayakan kondisi SSK suatu negara.

Ketentuan Ps. 14 UU No. 2 Th. 2020 menjelaskan perihal eksistensi UU ini sebagai bagian dari turut menjaga SSK. Guna menjaga SSK di tengah ketidakstabilan kondisi keuangan baik karena wabah, bencana alam maupun krisis ekonomi, sehingga perlu ditetapkannya sebuah kebijakan stabilitas sistem keuangan. Sehingga, guna menjalankan penetapan dimaksud, wewenang KSSK ialah sebagai berikut:

- a. “menyelenggarakan rapat melalui tatap muka atau melalui pemanfaatan teknologi informasi guna merumuskan dan menetapkan langkah-langkah penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan; dan
- b. Menetapkan skema pemberian dukungan oleh Pemerintah untuk penanganan permasalahan lembaga jasa keuangan dan stabilitas sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional.”<sup>82</sup>

BI selaku Bank Sentral sebagai pemangku kebijakan makroprudensial dan moneter merupakan salah satu potensi terkuat dalam menyelenggarakan ekonomi Indonesia. Guna mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK untuk menangani permasalahan SSK, maka BI diberikan kewenangan untuk: “Memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada Bank Sistemik atau bank selain Bank Sistemik”; “Memberikan pinjaman likuiditas khusus kepada Bank Sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas

---

<sup>82</sup> Lihat “Ps. 15 (1) UU No. 2 Th. 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (LNRI Th. 2020 No. 87, TLNRI No. 6485)

jangka pendek berdasarkan prinsip syariah yang dijamin oleh Pemerintah dan diberikan berdasarkan Keputusan KSSK”; “Membeli SUN dan/atau Surat Berharga Syariah Negara berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, termasuk SUN dan/atau Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Covid-19”; “Membeli/repo surat berharga negara yang dimiliki LPS untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik dan bank selain Bank Sistemik”; “Mengatur kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa bagi penduduk termasuk ketentuan mengenai penyerahan, repatriasi, dan konversi devisa dalam rangka menjaga kestabilan makroekonomi dan sistem keuangan”; serta “Memberikan akses pendanaan kepada korporasi/swasta dengan cara repo SUN atau Surat Berharga Syariah Negara yang dimiliki korporasi/swasta melalui perbankan.”<sup>83</sup>

Dalam hal dilakukannya pemberian pinjaman likuiditas oleh BI, maka OJK melakukan asesmen mengenai “terpenuhinya syarat solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank Sistemik atau bank selain Bank Sistemik; dan Bank Indonesia bersama-sama dengan Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian mengenai pemenuhan kecukupan agunan dan perkiraan kemampuan Bank Sistemik atau bank selain Bank Sistemik” terkait pengembalian *liquidity loan*. Namun jika bank dimaksud masih saja mengalami kesulitan likuiditas, maka mereka dapat mengajukan PLK kepada BI. Lebih lanjut dalam Ps. 20 dipaparkan bahwa:

“... guna mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan, LPS diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk:”

---

<sup>83</sup> Lihat “Ps. 16 (1) UU No. 2 Th. 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (LNRI Th. 2020 No. 87, TLNRI No. 6485)”



- a. “Melakukan persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk penanganan permasalahan solvabilitas bank;”
- b. “Melakukan tindakan:
  - Penjualan/repo Surat Berharga Negara yang dimiliki kepada Bank Indonesia;
  - Penerbitan Surat Utang;
  - Pinjaman kepada pihak lain; dan/atau
  - Pinjaman kepada Pemerintah (dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas untuk penanganan bank gagal)”
- c. “Melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan penyelamatan bank selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai Bank Gagal dengan mempertimbangkan antara lain kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan/atau efektivitas penanganan permasalahan bank serta tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*); dan”
- d. “Merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjaminan simpanan untuk kelompok nasabah dengan mempertimbangkan sumber dana dan/atau peruntukkan simpanan serta besaran nilai yang dijamin bagi kelompok nasabah tersebut yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Selain kewenangan LPS dan BI yang dijelaskan di atas, terdapat juga kewenangan OJK yang diatur dalam Ps. 23 yang diberikan kewenangan untuk:

- a. “Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/atau konversi”;
- b. “Menetapkan pengecualian bagi pihak tertentu dari kewajiban melakukan prinsip keterbukaan di bidang

pasar modal dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan”; dan

- c. “Menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilakukan oleh pelaku industri jasa keuangan”.

Guna memperluas komitmen untuk melakukan penstabilan dalam sistem keuangan, maka pemerintah melalui Presiden mengeluarkan PP No. 33 Th. 2020 yang mengatur “Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.” LPS, serta OJK kemudian melakukan inspeksi ketika ditetapkan Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK), sehingga OJK tidak lagi mengambil langkah sendiri dalam melakukan pengawasan maupun pembinaan terhadap Bank Dalam Pengawasan Khusus, melainkan juga secara bersama-sama dengan LPS.

Sehingga, guna meningkatkan persiapan Penanganan Bank, LPS melakukan koordinasi dengan OJK, di mana pengurus Bank diminta: “(a) melakukan tindakan: (i) menjaga kondisi keuangan bank sehingga tidak terjadi penurunan aset dan/atau peningkatan kewajiban Bank secara material; (ii) mendukung pelaksanaan pengalihan aset dan kewajiban Bank; dan/atau (iii) memfasilitasi Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan pemasaran atas aset dan/atau kewajiban Bank dan memfasilitasi calon Bank Penerima untuk melakukan uji tuntas dalam hal akan dilakukan pengalihan aset dan/atau kewajiban Bank; (b) menyerahkan pernyataan RUPS yang berlaku efektif dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank Gagal kepada Lembaga Penjamin Simpanan.”<sup>84</sup> Hal ini menempatkan LPS untuk masuk bukan lagi setelah Bank tersebut

---

<sup>84</sup> Lihat “Ps. 9 PP No. 33 Th. 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan (LNRI Th. 2020 No. 165, TLNRI No. 6535)

dinyatakan Gagal, melainkan pada saat Bank tersebut diberi status BDPK oleh OJK sehingga pandangan ini dipandang baik untuk mencegah terjadinya *bank failure* sedari dini.

Sebagaimana dijelaskan dalam PLPS tentang penyelamatan yang dilakukan LPS bahwa salah satu jalan ialah dengan melakukan perhitungan perkiraan biaya. Namun, PP ini kemudian memperluas pertimbangannya kepada: “(a) kondisi perekonomian, (b) kompleksitas permasalahan bank; (c) kebutuhan waktu penanganan; (d) ketersediaan investor; dan/atau (e) efektivitas penanganan permasalahan Bank.”

Pemerintah melakukan pembaharuan kebijakan dan kewenangan LPS guna menciptakan Stabilitas Sistem Keuangan. Hal ini guna menjaga standar perekonomian Indonesia agar tidak menjadi turun grafiknya maupun menjadi naik yang dapat menimbulkan krisis, baik dalam sektor perbankan secara khususnya, maupun sektor ekonomi keuangan pada umumnya. Stabilitas Sistem Keuangan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah bertujuan untuk menstabilkan ekonomi, karena negara yang sehat tentu wajib memiliki perekonomian yang sehat, sehingga banyak sekali kebijakan maupun peraturan BI (dalam kesentralannya maupun pemangku kebijakan makroprudensial), Otoritas Jasa Keuangan (selaku pengawas perbankan dan pemangku kebijakan mikroprudensial), Kementerian Keuangan (selaku pemangku kebijakan fiskal yang kebijakannya sebagai pengontrol keuangan Indonesia) dan Lembaga Penjamin Simpanan (sebagai lembaga penyehat perbankan Indonesia yang kebijakannya cukup berpengaruh dalam stabilitas ekonomi perbankan). Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sudah barang tentu mengedepankan asas kemanfaatan, sehingga pihak masyarakat maupun nasabah sebagai pelaku pasar tidak merasa dirugikan atau merasa dikesampingkan dalam pembuatan kebijakannya. Prinsip kemanfaatan sebagai salah satu prinsip hukum memberikan jaminan bahwa perbankan sebagai tangan kanan ekonomi negara wajib untuk memberikan pelayanan yang wajar dan tidak membuat masyarakat selaku nasabah (*customer*) menjadi panik. Kepanikan ini kemudian membuat

dikesampingkannya asas atau prinsip kemanfaatan.

Kemanfaatan dalam hukum sebagai jaminan hukum tersebut ditegakkan perlu menjadi perhatian bagi para pemangku jabatan dalam bidang perbankan. Fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi yang sudah tidak lagi dilakukan dengan cara yang konvensional (akibat pengaruh digitalisasi) memberikan kesempatan kepada pemerintah dalam hal globalisasi membuat fungsi perbankan menjadi lebih aktif. Perbankan sebagai lembaga intermediasi juga perlu memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat melalui penerapan aturan dan kebijakan yang bersifat substantif. Kemanfaatan melalui perbankan perlu menjadi *supremacy of policy*. Hal ini membuat tidak timbulnya kerugian, dan *fraud* dalam bank.

#### **IV.3.3. Bank Century Sebagai Bank Gagal Sistemik di Indonesia**

Dalam praktik perbankan Indonesia, Bank Century (yang kemudian telah diakuisisi oleh J.Trust Bank) merupakan satu-satunya bank yang masuk dalam kategori bank gagal berdampak sistemik. Penetapan sistemik ini sebagaimana diputuskan melalui SK No. 4/KSSK.03/2008 yang mengatur “Penetapan Bank Century, Tbk. sebagai Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik.” Bank Century adalah nama bank yang timbul setelah dilakukannya merger terhadap “PT. Bank CIC Internasional, Tbk., PT. Bank Danpac, Tbk., dan PT. Bank Pikko, Tbk.

Dalam praktiknya, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia kemudian memberikan persetujuan rencana pemegang saham ketiga bank di atas untuk melakukan merger guna memperbaiki kinerja perbankan tersebut. Pada tanggal 22 Oktober 2004, RUPSLB sebagai struktur organisasi tertinggi melakukan pengesahan untuk merger ketiga bank tersebut, sehingga kemudian berubah namanya menjadi Bank Century, setelah pihak PS didesak terus-menerus oleh BI untuk berkonsolidasi akibat kerugian yang dialami. Dan per Juni 2007,

BI meminta kembali pihak PS untuk memenuhi modal mereka. Selain itu, BI juga meminta mereka untuk menjalankan *planning*, berupa *strategic investors* agar dapat menyelesaikan masalah yang ada. Selama menjalani operasionalnya, beberapa produk yang ditawarkan dan dijalankan usahanya oleh bank ini ialah “*bank notes*, jasa pembiayaan perdagangan, jasa pengiriman uang, layanan transfer, *bank guarantee*, *safe deposit box*, pembayaran pajak, dan fiskal, serta telepon dan tagihan listrik.”

**Tabel 3: Placement of Century Deposit Certificate on Other Banks<sup>85</sup>**

No.	Bank	Penempatan Deposito
1.	NAB Plc, London	Rp.422.685.000.000,00
2.	Nomura Bank International, London	Rp.253.611.000.000,00
3.	Banca Popolare Di Malino, London	Rp.103.323.000.000,00
4.	Lehman Brothers Bankhaus AG, London	Rp.75.144.000.000,00
5.	Westlb, London	Rp.216.039.000.000,00
<b>Total Penempatan Deposito</b>		<b>Rp. 1.070.802.000.000,00</b>

Per tahun 2008, operasionalisasi Bank Century dilakukan dengan 1 KPO, 25 KCU, 31 KCP, 7 KK, 9 ATM, serta ribuan pegawai yang berdomisili (terakhir) di Kom. Senayan Sq., Gd. Sentral Senayan 1, yang berlokasi di Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan, Jakarta Selatan, Jakarta.

---


<sup>85</sup> Diakses dari “Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal – Tanggal 31 Desember 2007 dan 2006”

**Tabel 4: DPK Century<sup>86</sup>**

Jenis DPK	Total
"1. Deposito Berjangka"	"Rp. 9.279.000.000.000,00"
"2. Giro"	"Rp. 1.026.000.000.000,00"
"3. Tabungan"	"Rp. 638.991.000.000,00"
"4. Sertifikat Deposito Bersih"	"Rp. 23.912.000.000,00"
<b>"Keseluruhan DPK"</b>	<b>"Rp. 10.956.000.000.000,00"</b>

Perihal *stock ownership* bank ini ialah baik dari pihak nasional, maupun pihak asing. Persentasenya dapat dilihat dari diagram berikut:

**Gambar 4: Persentase *Stock Ownership* Bank Century**




<sup>86</sup> Detik Finance, 2008, "*Fakta dan Data Bank Century*", diakses dari <https://finance.detik.com/moneter/d-1040931/fakta-dan-data-bank-century>", pada tanggal 10 September 2020, pkl. 09:58 WIB

Lebih lengkap kepemilikan saham PT. Bank Century, Tbk digambarkan dalam pie diagram berikut:

**Gambar 5: Stock Ownership PT. Bank Century, Tbk. (%)**

**Modal Disetor 28,35 Miliar Saham**



Per November 2008, Bank ini kemudian masuk dalam kategori *failed bank*, berawal dari gagal kliring 5M per 13-11-2008. Aspek inilah yang kemudian membuat bank ini mengalami keterlambatan penyetoran, yang berujung dengan di-*suspend*-nya transaksi ini, dan sehari sampai tujuh hari kemudian kliring tersebut kembali dibuka. Kliring merupakan proses penukaran warkat atau perihal data keuangan elektronik, baik antar-bank maupun nasabah yang dalam waktu tertentu baru selesai hasil perhitungannya.<sup>87</sup> BI yang menyelenggarakan proses kliring memberikan kewajiban untuk setiap bank yang ingin menjalankan proses ini agar memiliki kecukupan terkait penyediaan dana.<sup>88</sup>

<sup>87</sup> "Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia Edisi IV, Cetakan ke-1, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta*", 2003, hal. 111

<sup>88</sup> *Ibid.*, hal. 114

Berikut merupakan rasio keuangan PT. Bank Century Tbk yang dirilis per 30-09-2008, yakni:

**“Tabel 5: Perbandingan Keuangan PT. Bank Century, Tbk.”**

<b>Rasio Keuangan</b>	<b>Per 30/09/08</b>
“Capital Adequacy Ratio (CAR)”	“-2,35%”
“Return on Average Equity (RAE)”	“-153,08%”
“Return on Average Assets (ROA)”	“-8,25%”
“Beban Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO)”	“233,32%”
“GWM Rupiah” *)	“2,14%”
“GWM Valas” *)	“0,54%”

\*) Per 5 November 2008


Menurut kacamata BI, Bank Century yang semakin hari semakin parah. Hal ini yang kemudian membuat BI mengambil sejumlah langkah dan tindakan guna mencegah terjadinya kondisi yang lebih kompleks, salah satunya ialah dengan meminta PS dan juga pengurusnya untuk menyesuaikan tingkat likuiditasnya dengan jalan dilakukannya penjualan Surat-Surat Berharga yang adalah bagian dari aset likuid yang kemudian status bank tersebut ditetapkan dalam *intensive surveillance*, serta kepada pihak PS dimintakan untuk “dilakukannya *capital adding* (dimana telah dilakukannya *right issue*). Setelah itu, BI meminta Bank Century mengundang investor, serta menyediakan FPJP senilai 700M. Namun, pada kenyataannya, FPJP tersebut tidak cukup untuk menopang kondisi yang ada. BI memberikan FPJP tersebut dengan T&C, bahwa *underlying assets* merupakan hal yang harus ada oleh bank tersebut. Namun, akibat ketidaksanggupannya itu, maka LPS kemudian mengambil kendali atau kemudinya.<sup>89</sup>

<sup>89</sup> Barratut Taqiyah Rafie-KONTAN, 2008, *LPS Tanggung Seluruh Ongkos Penyelamatan*, (lihat Pernyataan Deputi Gubernur Bank Indonesia



Pada waktu itu, Bank Century masuk kategori *Special Surveillance*. Status ini ditetapkan BI dalam “Surat No. 10/8/DpG/DPB1/Rahasia” dan disampaikan kepada LPS melalui “Surat No. 10/10/DpG/DPB1/Rahasia.” Dan salah satu investor yang tertarik untuk kemudian dapat mengakuisisi bank ini ialah PT. Sinar Mas Multi Artha, Tbk. Namun, belum juga dilakukan *fit and proper test*, LPS telah mengambil alih bank ini, karena menurut LPS proses akuisisi ini akan melalui proses yang cukup rumit.

**Gambar 6: Pengambilalihan Bank Century**



Hartadi A. Sarwono), diakses dari [www.kontan.com](http://www.kontan.com), pada 29 Agustus 2020, pkl. 12:32 WIB

Dalam penjelasan-penjelasan sebelumnya, manajemen Bank Century sempat mengalami *mismatch* likuiditas yang berujung pada proses kliring yang tidak dapat diikuti oleh bank tersebut. Keterpurukan kondisi keuangan Bank Century bahkan sampai masuk dalam masalah solvabilitas akibat krisis keuangan global. Namun, lain hal dengan Bank Indonesia yang menganggap bahwa Bank Century masih memiliki probabilitas untuk diselamatkan. Sebagai lembaga yang menjadi kepercayaan nasabah, hal ini pun membuat Bank Century harus benar-benar menjaga kepercayaan masyarakat tersebut (dalam hal ini ialah nasabah Bank Century). Sehingga, Pemerintah (melalui KSSK) melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan penyerahan pengelolaan manajemen dan keuangan Bank Century kepada Lembaga Penjamin Simpanan melalui Penyetoran Penyertaan Modal Sementara.<sup>90</sup>

Hingga saat ini, diperkirakan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan telah melakukan penyuntikan dana sebesar  $\pm 5$  triliun rupiah. Dengan minusnya nilai ekuitas, maka seluruh *stock* bank ini dikuasai LPS, padahal sebelumnya, yakni sebesar 55,88% merupakan milik publik.<sup>91</sup>

Dalam rangka PMS oleh LPS, maka LPS harus menanggung keseluruhan biaya (*whole charge*) guna penyelamatan bank tersebut. Sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan sudah melakukan *offering* kepada Pihak Pemegang Saham Lama untuk pembagian ongkos bersama LPS, dimana LPS memberikan penawaran untuk menanggung 20% dari total biaya penyelamatan. Sehingga, Lembaga Penjamin Simpanan pun kemudian memberi tenggat bagi para Pihak Pemegang Saham Lama untuk memberikan jawaban. Namun, hingga tenggat yang

---

<sup>90</sup> Detik Finance, 2008, “*BI: Bank Century Kasuistis, Kondisi Perbankan Nasional Stabil*,” diakses dari [www.detikfinance.com](http://www.detikfinance.com), pada 29 Agustus 2020, pkl. 12:37 WIB

<sup>91</sup> Pudji Lestari, 2008, “Artikel tentang *Nasabah Century Tenang*, (Lihat Pernyataan Kepala Dewan Komisiner LPS, Rudjito), Lembaga Penjamin Simpanan, diakses dari [https://lps.go.id/berita-dan-peristiwa/-/asset\\_publisher/HmP5/content/nasabah-century-tenang](https://lps.go.id/berita-dan-peristiwa/-/asset_publisher/HmP5/content/nasabah-century-tenang),” pada tanggal 29 Agustus 2020, pkl. 12:43 WIB

telah diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, para Pemegang Saham Lama tak kunjung memberikan jawaban atau tanggapan. Walaupun para Pemegang Saham Lama tak kunjung memberikan respon, namun pemerintah akan tetap meminta kepada Pihak PS Lama untuk mengemban tanggung jawab, jika nantinya terdapat indikasi yang membuat CAR Bank Century menjadi turun hingga -2,3%. Pemerintah dalam posisinya pun turut melakukan pemantauan/monitoring atau supervisi terkait kinerja bank ini.<sup>92</sup>

Upaya perbaikan terhadap pengelolaan dan kinerja PT. Bank Century, Tbk. terus dilakukan guna mencegah terjadinya masalah yang lebih serius (*serious economic problem*). Salah satunya ialah dengan dilakukannya pembentukan tim penyelamatan yang memiliki komponen audit dari bagian legal dan finansial.<sup>93</sup> Bank Century yang telah diambil-alih LPS kemudian menetapkan atau membuat lima strategi yang menjadi fokus penyehatan bank pada tahun 2011, yang terdiri atas:

1. “Melakukan perbaikan terhadap reputasi perusahaan melalui konsolidasi internal serta diberlakukannya program komunikasi yang efektif;
2. Melakukan perbaikan terhadap kondisi keuangan, seperti stabilisasi likuiditas, pengelolaan atau manajemen aset yang baik, pertumbuhan dan penambahan *fee based income* serta memperkuat struktur permodalan;
3. Melakukan pengembangan bisnis melalui konsolidasi *core business*, memperkuat struktur permodalan;
4. Melakukan penerapan *good corporate governance* dan *risk management*; dan

---

<sup>92</sup> Barratut Taqiyah Rafie, 2008, “LPS Tanggung Seluruh Ongkos Penyelamatan”, KONTAN. Diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/lps-tanggung-seluruh-ongkos-penyelamatan>”, pada tanggal 18 September 2020, pkl. 16:04 WIB

<sup>93</sup> Lembaga Penjamin Simpanan, 2009, *Bank Century Ditargetkan Sehat 2011*, diakses dari “<http://www.lps.go.id/>”, pada tanggal 29 Agustus 2020, pkl. 12:51 WIB

5. Melakukan penyempurnaan organisasi dan infrastruktur pendukung seperti Sumber Daya Manusia, kualitas layanan dan pengembangan saluran elektronik.”

Kelima strategi yang ditetapkan tersebut dibuat guna mempercepat pemulihan dan penyehatan (*restoration and sanitation*). Dalam rangka penyempurnaan terhadap kelima langkah strategis tersebut, maka kesemuanya dilakukan melalui beberapa fase, yakni: (i) Fase I dimulai dari Desember 2008 sampai Februari 2009 sebagai fase *survival*; (ii) Fase II dimulai dari Maret 2009 hingga November 2009 sebagai fase *build the foundation*; (iii) Fase III dimulai dari Desember 2009 hingga November 2011 sebagai fase *focusing the business*.

Setelah penyuntikan modal dilakukan oleh LPS, CAR Bank Century kembali pada posisi delapan persen (8%). Dan setelah sekitar 2,5 triliun rupiah dikururkan atau dicairkan, maka posisi CAR CenturyBank sudah berada di atas sepuluh persen (10 %). Peningkatan yang terjadi tidak hanya pada CAR semata, melainkan juga langkah strategis oleh Bank Century yang dilakukan dengan mengisi ulang setoran GWM yang sebelumnya berada di bawah lima persen (5%), dalam tiga hari GWM tersebut sudah memenuhi pencapaian lima persen (5%).

Proses penyehatan yang dilakukan terhadap CenturyBank sedikit demi sedikit mulai mengalami kemajuan dan mulai terlihat hasilnya, salah satunya ialah dengan rasio modal yang sudah berada pada posisi atau level 10 persen lebih. Strategi-strategi yang dilakukan oleh CenturyBank bersama dengan pemerintah ini mulai terlihat membuahkan hasil, yakni dengan meningkatnya kembali kepercayaan nasabah (*customer trust*). Salah satu hal yang membuat kepercayaan dari nasabah yang mulai mengalami peningkatan ialah dengan bertambahnya DPK. DPK Bank Century sampai akhir tahun 2009 diperkirakan mencapai 7,5 triliun rupiah, yang dalam hal ini telah terjadi penambahan sebesar 2,4 triliun dibanding akhir tahun 2008.

Dari pihak Pasar Modal dalam hal ini BEI, pihaknya masih melakukan pengkajian dan pembelajaran terhadap status saham publik (*public stock*) di CenturyBank tersebut. Hingga saat ini, dinilai bahwa saham yang dialihkan ke Pemerintah melalui LPS merupakan *public stock*. LPS memberikan penegasan (*affirmation*) bahwa pihaknya membuka kesempatan kepada siapapun pihak yang berminat untuk membeli saham bank tersebut.

Langkah yang ditempuh oleh pemerintah guna menghindari kendala sistemik Bank Century dilikuidasi ialah dengan KSSK memerintahkan LPS untuk melakukan PMS terhadap Bank Century yang sudah mengalami masalah solvabilitas. Bank Century yang mengalami kekalahan dalam *first funding* wajib disetor BI sebelum kliring, melihat dari nilai CAR Bank Century yang mencapai - 2,35%, di mana angka tersebut jauh di bawah batas KPMM bank, berikut banyaknya kewajiban Bank Century yang tidak dapat diselesaikan, maka masalah Bank Century merupakan masalah solvabilitas.

Ketentuan yang dimuat di Ps. 2 (3) POJK yang mengatur “KPMM Bank Umum” menyatakan bahwa “Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan persen) dari ATMR.” Berdasarkan Ps. 5 (2) POJK No. 15/POJK.03/2017 yang mengatur “Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum”, dijelaskan bahwa “kriteria bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan ditempatkan dalam pengawasan khusus Bank Indonesia, yaitu bank yang memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria” sebagai berikut:

- a. “Rasio KPMM < 8% (delapan persen);
- b. Rasio GWM dalam Rupiah < rasio yang ditetapkan untuk GWM Bank, dengan perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat atau berdasarkan penilaian BI terjadi permasalahan mendasar perihal likuiditas.”

Bank yang nilai CAR-nya di bawah delapan persen (8%) harus dilakukan langkah atau penyelamatan sebagaimana perintah dari Bank Indonesia selaku pemegang otoritas pengawasan perbankan Indonesia (pada saat itu), dengan memperhatikan apakah dampak yang ditimbulkan dari Bank Gagal tersebut memiliki dampak sistemik terhadap perbankan nasional atau tidak. Selain dampak sistemik tersebut, harus diperhatikan juga apakah biaya penyelamatan tersebut lebih memakan biaya yang cukup banyak atau lebih sedikit dari yang harus ditanggung.

Selain kesulitan yang dialami oleh Bank Century itu sendiri, terdapat juga faktor lain yang juga memberikan pengaruh yang cukup buruk, yaitu dengan terjadinya krisis global yang diawali dengan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di Amerika Serikat. Krisis tersebut menghantam hampir sebagian besar wilayah di dunia dan juga menggerogoti banyak sektor perekonomian, tanpa terkecuali sektor perbankan di Indonesia.

Sebagai bank yang cukup besar di Indonesia, CenturyBank merupakan bank yang memiliki dampak sistemik terhadap sektor perbankan nasional. Dampak Sistemik yang ditimbulkan dari sebuah bank dapat dilihat dari tingkat pasiva/kewajiban sebuah bank. CenturyBank memiliki kewajiban terhadap bank-bank lain yang cukup besar jumlahnya, yang jika dihancurkan, maka akan menimbulkan penularan terhadap bank-bank yang lain.

Bank Century dalam pertimbangannya yang masuk sebagai bank yang memiliki dampak sistemik akan berpengaruh negatif jikalau bank tersebut sampai dilikuidasi. Apalagi salah satu penyebab jatuhnya Bank Century tersebut ialah karena adanya "aroma krisis" yang lebih memperparah kegagalan Bank Century. Hal ini membuat Pemerintah melalui SK KSSK dalam rapat tanggal 20-21 November 2008 melalui SK KSSK No. 03/KSSK.01/2008 menyatakan bahwa "Bank Century merupakan bank gagal sistemik dan harus diselamatkan." Melalui Keputusan KSSK juga, Pemerintah menyatakan bahwa "kepemilikan dari Bank Century diserahkan kepada LPS melalui aksi PMS." Hal ini sebagaimana

diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait.

Sejatinya, PMS oleh LPS merupakan upaya penyelamatan oleh LPS terhadap *failed banks*, baik terkategori sistemik atau tidak sistemik setelah keseluruhan hak, serta wewenang RUPS bank diambil-alih LPS. Indikator yang dipakai LPS untuk menyatakan bahwa sebuah bank gagal tersebut diselamatkan antara lain: “perkiraan biaya penyelamatan secara runtut lebih rendah dari perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan bank dimaksud, dan setelah diselamatkan, bank tersebut masih memiliki prospek baik.”<sup>94</sup> Namun, hal ini tidak berlaku pada “bank gagal yang berdampak sistemik.” Karena, penetapan terkait suatu bank tersebut gagal sistemik akibat krisis untuk mendapatkan penyelamatan atau tidak melalui PMS, semata-mata ditetapkan melalui SK KSSK.

Terkait upaya penyelamatan sebuah bank yang disinyalir mengalami kesulitan dijelaskan di Ps. 37 (1) UU No. 10 Th. 1998 yang mengatur “Perubahan Atas UU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan.” Dalam Pasal dimaksud dinyatakan bahwa bank dapat melakukan tindakan terkait kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha bank tersebut, antara lain “dengan dijualnya Bank tersebut kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban; diserahkan pengelolaan sebagian atau seluruh kegiatan bank tersebut kepada pihak lain; dijualnya sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.”

Lebih lanjut lagi dalam Ps. 37A UU No. 10 Th. 1998 yang mengatur “Perubahan Atas UU No. 7 Th. 1992” dinyatakan bahwa: “jika perbankan tersebut disehatkan, maka BI dapat membentuk sebuah badan khusus yang bersifat sementara” dengan wewenang-wewenang tambahan lembaga di luar dari wewenang yang telah ditetapkan dalam Ps. 37 (1), antara lain: “mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang

---

<sup>94</sup> Lihat “Ps. 24 (1) UU No. 24 Th. 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LNRI Th. 2004 No. 96, TLNRI No. 4420)”

pemegang saham, termasuk didalamnya hak dan wewenang RUPS; mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi dan Komisaris Bank; menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik atau yang menjadi hak-hak bank, termasuk didalamnya kekayaan bank yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri; dan melakukan PMS terhadap bank, baik secara langsung atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi Penyertaan Modal pada bank.”

Hal inilah yang ditengarai sedang dilakukan oleh LPS kepada Bank Century. Disinyalir bahwa Bank Century menjadi Bank Gagal selain karena intern Bank Century, juga karena adanya krisis global yang saat itu sedang melanda sebagian besar wilayah dunia, yang juga berimbas sampai ke Indonesia. Guna mengupayakan terlaksananya *financial safety net* (jaring pengaman sistem keuangan) tersebut, maka berdasarkan Perppu No. 4 Th. 2008 yang mengatur “Jaring Pengaman Sistem Keuangan.”<sup>95</sup> KSSK dalam Perppu ini bertugas untuk:

- a. “Melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. Melakukan penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan
- c. Melakukan penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun

---

<sup>95</sup> “KSSK merupakan Komite yang awalnya dalam Perppu No. 4 Th. 2008 yang mengatur Jaring Pengaman Sistem Keuangan terdiri hanya atas (Menteri Keuangan sebagai Ketua merangkap Anggota dan Gubernur BI, LPS, dan LPP sebagai anggota.) Namun, setelah dicabutnya Perppu tersebut, maka KSSK dalam UU No. 9 Th. 2016 yang mengatur “Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan” beranggotakan “Menteri Keuangan sebagai Koordinator merangkap Anggota dengan Hak Suara, Gubernur Bank Indonesia sebagai Anggota dengan Hak Suara, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagai Anggota dengan Hak Suara; dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Anggota Tanpa Hak Suara” (Lihat “Ps. 4 (2) UU No. 9 Th. 2016 yang mengatur Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan”)



kondisi Krisis Sistem Keuangan.”<sup>96</sup>

Setelah Perppu Jaring Pengaman Sistem Keuangan dicabut, maka kewenangan KSSK lebih diperluas lagi dalam UU No. 9 Th. 2016 yang mengatur “Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan”, yaitu:

- a. “Memberikan penetapan tentang keputusan mengenai *governance* KSSK dan Sekretariat KSSK;”
- b. “Melakukan pembentukan Gugus Tugas atau Pokja untuk membantu pelaksanaan tugas KSSK;”
- c. “Melakukan penetapan kriteria dan indikator untuk penilaian kondisi SSK;”
- d. “Melakukan penilaian terhadap kondisi SSK berdasarkan masukan dari setiap anggota KSSK, beserta data dan informasi pendukungnya;”
- e. “Melakukan penetapan langkah koordinasi untuk mencegah Krisis Sistem Keuangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari setiap anggota KSSK;”
- f. “Memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk memutuskan perubahan status SSK, dari kondisi normal menjadi kondisi Krisis Sistem Keuangan atau dari kondisi Krisis Sistem Keuangan menjadi kondisi normal;”
- g. “Memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk memutuskan langkah penanganan Krisis Sistem Keuangan;”
- h. “Melakukan penyerahan terkait penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik kepada LPS;”
- i. “Melakukan penetapan terhadap langkah yang harus dilakukan oleh anggota KSSK untuk mendukung pelaksanaan penanganan permasalahan Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan;”
- j. “Melakukan penetapan keputusan pembelian oleh BI atas SBN yang dimiliki LPS untuk penanganan Bank;” dan
- k. “Merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan

---

<sup>96</sup> Lihat “Ps. 5 UU No. 9 Th. 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (LNRI Th. 2016 No. 70, TLNRI No. 5872)”

penyelenggaraan dan pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan.”<sup>97</sup>

PMS LPS merupakan bentuk penyelamatan terhadap sebuah bank yang sedang dalam masalah solvabilitas membuat LPS masuk ke dalam Bank Century dan berperan sebagai pemegang saham. Hal ini jelas berbeda dengan FPD yang dikeluarkan oleh BI yang adalah bantuan terhadap kesulitan likuiditas, di mana kedudukan Bank Indonesia di situ ialah sebagai kreditur.

Dalam melakukan PMS, seluruh biaya penyelamatan bank serta kendali bank (tanpa diikutsertakannya pemegang saham lama) ditanggung oleh LPS. LPS sebelumnya sudah melakukan penawaran untuk menanggung dua puluh persen (20%) dari total keseluruhan biaya penyelamatan. Namun, sampai tenggat yang ditawarkan oleh LPS, maka pemegang saham lama tak kunjung memberikan respon. Namun, berdasarkan ketentuan UU LPS dan PLPS yang mengatur “Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik”, hal tersebut tidaklah melanggar ketentuan, karena seperti yang dijelaskan dalam Ps. 22 UU LPS dan Ps. 4 PLPS No. 5 Th. 2006 yang mengatur “Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik” bahwa “untuk melakukan penyelamatan oleh LPS terhadap Bank Gagal Sistemik seperti Bank Century, dapat dilakukan dengan diikutsertakannya pemegang saham, atau tanpa diikutsertakannya pemegang saham, apabila pemegang saham lama tak mau turut terlibat dalam upaya penyelamatan.”

Penyuntikkan dana oleh LPS terhadap Bank Century hingga saat ini belum mencapai modal LPS, dan menurut Pemerintah, penyuntikkan dana ini belum membebani APBN. Namun, sudah pasti, penyuntikkan dana tersebut belum membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara karena modal Lembaga Penjamin Simpanan masih cukup untuk memenuhinya. Walaupun telah melakukan penyuntikkan dana sebesar  $\pm$  5 triliun rupiah, aset Lembaga Penjamin Simpanan tidak menjadi down, hal ini

---

<sup>97</sup> Lihat “Ps. 6 UU No. 9 Th. 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (LNRI Th. 2016 No. 70, TLNRI No. 5872)”

dikarenakan penyuntikan modal dana tersebut hanya menjadi Penyertaan Modal Sementara, dan dana dalam bentuk PMS itu akan kembali jika kepemilikan dijual pihak tertarik untuk menjadi investor di Bank Century tersebut.

Dalam PLPS yang mengatur “Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik” dan UU LPS dijelaskan guna dilakukannya penyelamatan terhadap sebuah bank, maka yang dipermasalahkan bukan hanya besaran penyuntikan dana modal saja, tetapi yang terpenting juga ialah bagaimana agar bank tersebut menjadi selamat dan sehat, sampai pada akhirnya dapat memenuhi indikator penilaian kesehatan bank dan kembali dapat melakukan fungsi operasionalnya sebagai lembaga keuangan. Sehingga, hal yang menjadi indikator untuk dilakukan penyuntikkan modal ialah bukan terletak pada nilainya, tetapi pada kesanggupan bank (*bank capability*) tersebut untuk kembali sehat atau tidak, berapapun besarnya biaya yang dikururkan atau dcairkan.

Nilai Ekuitas CenturyBank yang menyentuh -2,35% mengindikasikan PS Lama tak lagi berhak atas divestasinya, yang mana penanganan tersebut dilakukan tanpa diikutsertakannya PS Lama. Divestasi sebagaimana tersebut di atas dapat diperpanjang 2x1 tahun, apabila dalam jangka waktu tersebut pengembalian optimal bagi LPS atas divestasi tersebut tidak dapat dipenuhi. Jangka waktu yang ditetapkan tersebut merupakan jangka waktu yang juga dipakai untuk PM LPS terhadap Bank Century. Namun, terdapat kevakuman hukum yang menimbulkan ketidakpastian di UU dan Peraturan LPS terkait, yakni apa tahap selanjutnya atau apa yang akan dilakukan berikutnya oleh pihak-pihak terkait, jika sampai batas waktu total 5 tahun penjualan saham Bank Century belum kunjung terlaksana.

Proses penyelamatan bank yang dilakukan melalui PMS oleh LPS mengisyaratkan adanya pengambilalihan Bank Century oleh LPS. Sebagai bagian dari PT, ketentuan operasional Bank Century pun tak bisa lepas dari UU No. 40 Th. 2007 yang mengatur “Perseroan Terbatas”, di mana Ps. 126 menjelaskan bahwa:

“Perbuatan hukum pengambilalihan wajib memperhatikan kepentingan: (a) perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan; (b) kreditur dan mitra usaha lainnya dari perseroan; (c) masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.”

Sehingga, PMS oleh LPS terhadap Bank Century menimbulkan akibat-akibat hukum, antara lain:

- **Akibat Keperdataan**

Dalam KUHPerdara, terdapat beberapa macam peralihan hak, yakni jual beli, hibah, tukar-menukar, ataupun wasiat, di mana hak dari satu pihak beralih kepada pihak lainnya. Hak tersebut bisa bergerak, tidak bergerak, atau tidak berwujud. Dalam aspek perbankan, PMS oleh Perseroan dilakukan dengan cara mengambil alih sahamnya atau mengambil alih aktiva perseroan. PMS LPS merupakan suatu penyuntikan modal. Terhadap penyuntikan modal oleh LPS tersebut, maka Century kemudian melakukan penerbitan saham, yang sesuai dengan ketentuan Ps. 22 (1) PLPS No. 5/PLPS/2006 sebagaimana diubah dengan PLPS No. 3/PLPS/2008. Dalam melakukan PMS, saham yang diambil alih merupakan saham bank gagal yang diselamatkan, yang berada di portofolio atau dengan kata lain membeli saham baru dari perseroan, bukan membeli dari pemegang saham yang telah ada seperti halnya pembelian saham dalam konsep akuisisi. Walaupun begitu, setelah dilakukannya Penyertaan Modal, bank akan menerbitkan *convertible preferred stock*. Berkaitan dengan ini, dapat dianggap bahwa PMS oleh LPS merupakan suatu bentuk transaksi jual beli saham, di mana pembelian saham tersebut ialah yang baru dirilis oleh Perseroan.

Ketentuan Ps. 60 (1) UU No. 40 Th. 2007 yang mengatur “Perseroan Terbatas” menjelaskan “saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepada pemiliknya.” Sehingga, segala untung rugi atau akibat yang ditimbulkan atas barang menjadi hak dan risiko dari pembeli, dalam hal ini untung dan rugi

yang ditimbulkan menjadi hak dan risiko Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pemegang saham.

- **Akibat Dalam Pasar Modal Indonesia (*Indonesia Capital Market*)**

Bank Century merupakan Perusahaan Terbuka sehingga PMS oleh LPS merupakan keseluruhan yang didalamnya meliputi pengambilalihan 100% saham Bank Century sekaligus penyuntikan dana. Hal ini membuat timbulnya akibat lain yakni dalam bidang pasar modal Indonesia, antara lain:

**1. Bagi Pemegang Saham Publik**

Pengambilalihan Saham Bank Century oleh LPS akan membuat saham publik sebagai pemegang saham minoritas akan menjadi terdilusi. Kini, LPS telah mengakuisisi hampir 100% dari saham bank. Dengan dilakukannya penyuntikan modal tersebut, membuat semua lembar saham milik pemegang lama sudah habis, termasuk didalamnya juga saham publik. Habisnya saham publik tersebut dikarenakan modal yang mencapai nilai minus.

Bagian kepemilikan saham publik di PT. Bank Century, Tbk. masih ada namun pasti akan terdilusi. Besarnya dilusi saham publik di CenturyBank tersebut dilakukan oleh Bapepam-LK. Saham publik secara otomatis akan menjadi terdilusi begitu uang negara masuk melalui penyertaan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Kepemilikan saham publik tetap eksis atau ada, hanya saja hak kepemilikan dalam RUPS sudah diambil alih oleh Pemerintah, karena Pemerintah menyelamatkan CenturyBank.

Persentase besarnya saham serta bagaimana posisi saham publik dan saham pemerintah hingga saat ini masih diaudit. BEI juga turut melakukan pengkajian status *public share* terhadap Bank Century setelah dilakukan pengambil-alihan oleh LPS. Namun, dapat dipastikan bahwa kepemilikan saham investor minoritas di Bank Century tidak akan mengalami pengurangan dan tetap akan dijamin keberadaannya. Namun, dipastikan bahwa *ownership* saham investor dalam skala minoritas di Bank Century tidak akan

terdilusi dan eksistensinya tetap dijamin. Ps. 45 UUPM menyebut bahwa “Pihak Kustodian (penyimpan aset) hanya dapat mengeluarkan Efek atau dana yang tercatat pada rekening Efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening (saham) atau pihak yang diberi wewenang bertindak atas namanya.”

Dijelaskan dalam Ps. 6 (1) (d) UU No. 24 Th. 2004 yang mengatur “Lembaga Penjamin Simpanan” menyebut:

“Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai wewenang sebagai berikut: (a) menetapkan dan memungut premi penjaminan; (b) menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta; (c) melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS; (d) mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank; (e) melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d; (f) menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim; (g) menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu; (h) melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan (i) menjatuhkan sanksi administratif.”

Ps. 30 (5) UU No. 24 Th. 2004 yang mengatur “Lembaga Penjamin Simpanan” menyebut “jika tingkat pengembalian optimal seperti dimaksud ayat (2), (3) tidak terwujud dalam jangka waktu perpanjangan seperti dimaksud ayat (4), Lembaga Penjamin Simpanan menjual saham bank tanpa memperhatikan ayat (3) dalam waktu 1 tahun berikutnya.” Sama halnya dengan bunyi redaksional Ps. 38 (5), Ps. 42 (5). Sementara Ps. 85 (2), (3) menyebut ketika LPS mengalami kesulitan likuiditas, maka Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada LPS.

Sebagaimana termuat dalam Ps. 6 (2) UU No. 24 Th. 2004 yang mengatur “Lembaga Penjamin Simpanan” menjelaskan “jika penanganan dan penyelamatan bank gagal, dijelaskan bahwa pemohon secara langsung telah diberi kewenangan untuk mengambilalih segala hak dan kewenangan pemegang saham lama pada bank gagal yang diselamatkan.” Lebih jelas, bahwa pemohon juga telah diberikan wewenang untuk mendivestasi seluruh saham sesuai “Ps. 30 (1), Ps. 38 (1), Ps. 42 (1) UU No. 24 Th. 2004 yang mengatur Lembaga Penjamin Simpanan.”

## **2. Suspensi Perdagangan Saham (*Stock Trading Suspension*)**

Pelaksanaan penangguhan yang dilakukan oleh Bapepam setelah masuknya Penyertaan Modal dari LPS ke Bank Century diberlakukan sampai waktu belum ditentukan. Penundaan dilakukan sampai keadaan stabil terlebih dahulu, baru kemudian perdagangan akan kembali dibuka. Hal ini terkait dengan perlindungan terhadap pemegang saham publik di Bank Century, karena dikhawatirkan apabila tetap dilakukan perdagangan di bursa saham pada saat keadaan Bank Century belum sepenuhnya stabil akan timbul permasalahan lain akibat perdagangan di bursa saham. Lamanya suspensi perdagangan saham Bank Century di bursa hingga saat ini belum ditentukan, menunggu kondisi stabil dan semoga tidak dihantam krisis kembali, serta tidak terdapatnya *rush* yang dilakukan oleh nasabah yang tergantung dari kepercayaan masyarakat (*trust*) terhadap Bank Century.

Saat ini, pemerintah menguasai sebagian dari saham publik, sehingga perlu dipahami lebih mendetail dan semestinya tidak terjadi mutasi atau perpindahan terlebih dahulu. Penangguhan transaksi saham yang dilakukan acapkali dianggap sebagai hal yang merugikan para pemegang saham publik. Namun, pada kenyataannya, proses penangguhan atau penundaan tersebut dilakukan guna mencegah mutasi atau perpindahan, sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk melindungi saham Bank Century.

Pada awalnya, proses pengambilalihan saham publik yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap CenturyBank menyebabkan proses transaksi atau proses jual beli saham yang dilakukan di bursa atau pasar saham harus diberhentikan untuk sementara waktu. Namun, walaupun dilakukan proses penghentian sementara terhadap transaksi di pasar saham, saham publik yang ada di CenturyBank tetap dilindungi.

Dalam ketentuan pasar modal di Indonesia, terdapat beberapa prinsip, antara lain: transparansi/keterbukaan informasi, upaya perlindungan kepada saham minoritas (*protection of the minority stock*), manajemen yang baik dan *efficiency of market creation*, serta *transparency*. Masalah keterbukaan informasi terhadap publik atau masyarakat (*open publicly*) harus dilakukan, karena para pemegang saham publik ataupun masyarakat luas berhak mengetahui berbagai transaksi yang telah dilakukan oleh manajemen dari perusahaan terbuka telah dimiliki sahamnya.

Pelaksanaan *openness* di *capital market* dijalankan melalui 3 tahap, yakni: “Keterbukaan pada saat melakukan penawaran umum (*primary market offering*) sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam IX.C.1; Keterbukaan setelah emiten mencatat dan memperdagangkan efeknya di bursa (*secondary market offering*) sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam X.K.2; Keterbukaan akibat peristiwa penting dan laporannya yang harus disampaikan tepat waktu, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bapepam X.K.1.”

Sehingga, dengan dilakukannya Penyertaan Modal terhadap Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan akhir tahun 2008, membuat para Direktur atau Komisaris dari CenturyBank wajib untuk melakukan pelaporan kepada Bapepam terkait dengan kepemilikan dari setiap perubahan atau peralihan kepemilikannya terhadap saham perusahaan tersebut.<sup>98</sup> Salinan (*copy*) atas laporan yang dijadikan syarat tersebut harus *available*

---

<sup>98</sup> Lihat “angka 1 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka No. IX.H.1”



di Bapepam.<sup>99</sup>

Menurut ketentuan *capital market law*, proses penawaran tender yang dilakukan harus oleh pengendali baru dari perusahaan publik atas sisa saham yang diambil alih.<sup>100</sup> Mereka yang adalah Pihak Pengendali Baru berkewajiban untuk mengambil alih saham perusahaan yang tergolong Tbk., kepada pihak publik agar *stock* publik minimal dua puluh persen, dan dimiliki oleh sedikit-sedikitnya 300 pihak dengan tenggat 2 tahun pasca upaya *tender* tersebut dilakukan.<sup>101</sup>

Terkait proses penawaran tender terhadap pengambilalihan saham Bank Century dinyatakan melalui Peraturan Bapepam yakni LPS tak perlu lagi melakukan *tender offering* untuk mengambil alih Bank Century. Terdapat pengecualian dalam peraturan, yakni apabila Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pengambilalihan, maka tidak harus dengan jalan mengikuti peraturan. Eksepsional tersebut sebagaimana termaktub dalam “PBapepam No. IX.H.1” angka 15 yang menyatakan bahwa “kewajiban untuk melakukan penawaran tender tidak berlaku bagi pengambilalihan yang merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang dari badan atau lembaga pemerintah atau negara berdasarkan UU ataupun pembelian langsung saham yang dikuasai badan atau pemerintah atau negara sebagai pelaksana UU.”<sup>102</sup>

*Right issue* yang dilakukan di Perusahaan Terbuka merupakan “hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para Pemegang Saham membeli efek baru (*new stock*), termasuk didalamnya efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada pihak lain, dan hak tersebut

---

<sup>99</sup> Lihat “angka 4 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal tentang Keterbukaan Informasi No. IX.M.1”

<sup>100</sup> Lihat “angka 2 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka No. IX.H.1”

<sup>101</sup> Lihat “angka 3 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal tentang Pasar Modal tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka”

<sup>102</sup> Lihat “angka 15 huruf c dan d Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka”

wajib untuk dapat dilakukan pengalihan.”<sup>103</sup> Dan jika perusahaan terbuka memiliki niat untuk melakukan *stock capital adding*, termasuk melalui penerbitan *convertible stock*, maka setiap pemegang saham wajib diberi *right issue* terhadap efek baru dimaksud yang sebanding dengan persentase *ownershipnya*.<sup>104</sup>

Tetapi, dalam *Indonesia Capital Market Law* terdapat pengecualian yang menyatakan bahwa hak memesan efek terlebih dahulu dapat saja untuk dikecualikan atau tidak perlu dilaksanakan lagi. Hal tersebut dapat pula diterapkan jika penambahan modal (*capital adding*) terhadap suatu perusahaan publik (*public corporation*) merupakan suatu langkah guna restrukturisasi ataupun jika dalam waktu 3 tahun *capital adding* yang dilakukan sebanyak-banyaknya lima persen dari modal yang disetor (*deposited capital*).<sup>105</sup> Ps. 45 UUPM dapat menghambat atau menghalangi tugas pemohon ketika dilakukannya penjualan terhadap seluruh saham pada bank gagal dalam hal pemegang saham lama tercatat di bursa efek. Hal ini memiliki pengertian, jika pemegang efek/pemegang saham lama tidak mengeluarkan perintah/persetujuan tertulis kepada Pihak Pemohon, maka pihak Kustodian pun tak dapat mengeluarkan efek dimaksud. Sehingga, guna tercapainya perlindungan dan kepastian hukum (*legal protection and legal certainty*), maka dalam Ps. 30 (5), Ps. 38 (5) dan Ps. 42 (5) UU LPS perlu dilakukan interpretasi, jika tahun ke-5 atau tahun ke-6, maka pemohon dapat melakukan penjualan terhadap saham Bank Gagal di bawah *optimal reimbursement* adalah tindakan yang sah, dengan terdapatnya frasa “wajib menjual seluruh saham Bank” telah tergambar jelas bahwa pemohon telah diberikan “tugas dan kewenangan untuk mendivestasi keseluruhan *stock* dari *failed bank* yang diselamatkan, entah dari PM ataupun PS Lama di Bank Gagal yang diselamatkan.

---

<sup>103</sup> Lihat “angka 1 huruf d Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu No. IX.D.1”

<sup>104</sup> Lihat “angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu”

<sup>105</sup> Lihat “Ps. 1 huruf a dan b Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu No. IX.D.4”

PMS (*temporary equity addition*) yang dilakukan oleh LembLPS merupakan penambahan modal untuk tujuan restrukturisasi (*capital adding for restructurisation*) atau sebagai upaya untuk melakukan peningkatan serta memperbaiki kondisi keuangan CenturyBank, sehingga terkait dengan masalah yang dihadapi, pemberian HMETD yang dilakukan terhadap PS Lama dapat mengalami eksepsional.

#### - **Akibat Keperseroan**

Ps. 52 UU No. 40 Th. 2007 yang mengatur “Perseroan Terbatas” menyatakan bahwa “saham memberikan hak kepada pemilikinya untuk: (a) Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; (b) Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan (c) Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.” Tetapi, akibat PM oleh LPS yang kemudian berkedudukan sebagai pemegang saham di Bank Century, membuat LPS *men-take over* seluruh kepemilikan dan didalamnya juga RUPS-nya. Sama seperti yang dijabarkan dalam undang-undang, bahwa dari pihak LPS tidak dapat melakukan penuntutan kepada LPS, jika LPS maupun pihak yang ditunjuk dalam penanganannya tidak membuahkan hasil, selagi LPS maupun pihak yang ditunjuknya tersebut telah melakukan tanggung jawab mereka sejalan dengan ketentuan yang ada. Pelaksanaannya pun kemudian dibuat dalam bentuk akta notaris.<sup>106</sup>

Hal tersebut mengandung pengertian bahwa kewenangan yang melekat pada para pemegang saham seperti dikebiri dengan munculnya Penyertaan Modal yang dilakukan oleh LPS. Pemegang saham lain di LPS tidak secara penuh menjadi pemegang saham seperti pemegang saham biasa karena sudah tidak dapat melakukan RUPS. Hak suara para pemegang saham Bank Century yang lain sudah tidak ada atau sudah hilang sejak LPS menangani Bank Century, karena segala hal yang berhubungan dengan RUPS tersebut telah di-*take over* LPS.

---

<sup>106</sup> Lihat “Ps. 40 dan 17 ayat (2) UU No. 24 Th. 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LNRI Th. 2004 No. 96, TLNRI No. 4420)”

PMS oleh LPS merupakan bentuk penyuntikkan modal. Penyuntikkan modal yang sedemikian besarnya oleh LPS dapat dianggap sebagai upaya pengambilalihan. Posisi LPS yang melakukan pengambil-alihan hampir 100% saham sama seperti pemegang saham biasa yang mengambil alih perseroan karena pembelian lebih dari 25% lebih saham perseroan. Kini yang menjadi persoalan, sampai sejauh manakah LPS menjalankan kedudukannya yang adalah PS Mayoritas bertanggung jawab atas segala macam persoalan yang mungkin dapat timbul. Status atau kedudukan dari Lembaga Penjamin Simpanan setelah dilakukannya Penyertaan Modal sebesar 5 triliun lebih membuat Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP). PSP dalam suatu perusahaan terbuka disebutkan dalam PBapepam No. IX.H.1 yang menyatakan:

“Pengendali perusahaan terbuka adalah pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan perusahaan terbuka.”

Mengacu pada PBI No. 8/16/PBI/2006 yang mengatur “Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan dalam Ps. 1 (3)” dijelaskan:

- “Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang:
- a. memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara;
  - b. memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.”

Sehingga, LPS berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan PSP di Bank Century, karena secara perhitungan matematis, LPS telah melakukan Penyertaan Modal lebih dari 50% dari seluruh saham yang *full deposit*. Sebagai PSP, LPS mengemban tanggung jawab terkait proses atau upaya kelangsungan usaha bank. LPS pun berhak untuk menentukan apa dan bagaimana kebijakan bank dalam menjalankan usahanya melalui mekanisme RUPS.

Dalam upaya penyelamatan melalui PMS oleh LPS, membuat Pemegang Saham lain di Bank Century tidak lagi mempunyai hak suara dalam RUPS yang dapat memengaruhi keputusan RUPS, karena seutuhnya kewenangan pemegang saham telah dikebiri sejak diambil alih oleh LPS. Kendati keseluruhan manajemen bank diambil alih oleh LPS, namun LPS menyerahkan seluruh operasionalisasi CenturyBank kepada Direksi baru. LPS mengungkapkan bahwa pihaknya hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank tersebut, namun tidak turut campur tangan terkait hal-hal teknis. Terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Direksi baru yang tidak secara langsung berkaitan dengan LPS sebagai penyuntik modal.

LPS yang berkedudukan sebagai PSP (*controlling shareholder*) menguasai hampir 100% saham, serta 100% menguasai RUPS, maka LPS dapat dikategorikan sebagai *ultimate shareholder*.<sup>107</sup> Persisnya, LPS tidak menguasai 100%

---

<sup>107</sup> Istilah *ultimate shareholder* (Pemegang Saham Pengendali Terakhir/PSPT) dapat dijumpai dalam Penjelasan Ps. 15 POJK yang mengatur "Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan." Istilah ini dipakai dalam menggambarkan mereka sebagai "perorangan atau badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung (*direct or indirect*) memiliki saham Bank dan merupakan pengendali terakhir dari Bank dan/atau keseluruhan struktur kelompok usaha yang melakukan pengendalian terhadap Bank." Dan salah satu contoh *ultimate shareholder* ialah dengan resminya Anthony Salim (taipan Indonesia) sebagai Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Ina Perdana, Tbk. (BINA) bersama Pieter Tanuri, pemilik Bali United (sebagaimana yang terungkap dalam keterbukaan informasi Bank Ina Perdana yang dipublikasikan pada 10 Januari 2020 yang

saham pada CenturyBank karena dalam UUPT, sebuah PT tidak bisa dikuasai oleh hanya satu pemegang saham karena hakikatnya ialah perjanjian, sehingga apabila ada kerugian dapat ditanggung renteng, di mana salah satu pihak tidak terlalu besar kewenangannya.

---

disampaikan oleh Direktur Utama Bank Ina Daniel Budirahayu dan  
Direktur Kepatuhan Bank Ina Wardoyo)

## **BAB V**

# **LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DI ERA PANDEMI COVID-19 DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN**

Sebagai bagian dari jaring pengaman sektor keuangan/*JPSK (financial safety net)*, LPS memiliki peranan yang cukup strategis dan krusial dalam mengatur kondisi perekonomian, dan khususnya perbankan di Indonesia. Hal ini menjadi penting karena JPSK tersebut membentuk sebuah pola yang bersifat integratif dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Kondisi membuat LPS dituntut untuk lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, serta dituntut untuk lebih masif dalam menjalankan fungsinya, apalagi ditambah dengan ketidakstabilan dan ketidakpastian ekonomi di tengah wabah pandemi covid-19 yang cukup menyita pengeluaran negara. LPS sebagai lembaga yang sudah hampir 2 dekade menjalankan fungsinya, perlu ditopang dengan payung hukum, serta peraturan yang mampu mencakup kesemua tujuan tersebut.

Hal inilah yang kemudian membuat fungsi LPS menjadi diperluas pasca terjadinya Covid-19 atau dalam situasi yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Perluasan ini kemudian dilakukan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 2 Th. 2020 yang mengatur Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Th. 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas

Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Perluasan kewenangan LPS di tengah ketidakpastian ekonomi global dan Indonesia ini termaktub dalam Bagian Ketiga Undang-Undang tersebut yang membahas mengenai “Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.”

Dijelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 1 Th. 2020, bahwa:

“Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan diberikan kewenangan untuk: **(a)** melakukan persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk penanganan permasalahan solvabilitas bank; **(b)** melakukan tindakan:

- penjualan/*repo*/*repurchase agreement* Surat Berharga Negara yang dimiliki kepada Bank Indonesia;
- penerbitan Surat Utang;
- pinjaman kepada pihak lain; dan/atau
- pinjaman kepada Pemerintah

Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas untuk penanganan bank gagal; **(c)** melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan penyelamatan bank selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai bank gagal dengan mempertimbangkan antara lain kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan/atau efektivitas penanganan permasalahan bank, serta tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*); dan **(d)** merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjaminan simpanan untuk kelompok nasabah dengan mempertimbangkan sumber dana dan/atau peruntukan simpanan, serta besaran nilai yang dijamin bagi kelompok nasabah tersebut yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”



Lebih lanjut dalam ayat (2)-nya dijelaskan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka melaksanakan langkah-langkah penanganannya permasalahan stabilitas sistem keuangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini untuk LPS ialah Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2020 yang mengatur Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.

Persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan antara LPS dan OJK ini antara lain dilakukannya pertukaran data dan informasi terkini dari OJK kepada LPS dan/atau pemeriksaan bersama OJK dan LPS terhadap suatu bank. Persiapan penanganan bank ini dilakukan pada saat bank ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif dan peningkatan intensitas persiapan dilakukan pada saat bank ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus. Kedua status pengawasan inilah yang menjadi standar bagi OJK untuk melakukan fungsi pengawasannya.<sup>108</sup>

Dalam rangka mencegah krisis sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, Pemerintah dapat menyelenggarakan program penjaminan di luar program penjaminan simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur Lembaga Penjamin Simpanan.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Lihat “Ps. 21 UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (LNRI Th. 2020 No. 87, TLNRI No. 6485)

<sup>109</sup> Lihat “Ps. 22 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

Sebagaimana tertera di atas yakni peraturan pelaksana atau peraturan turunan dari UU No. 2 Th. 2020, maka Peraturan Pemerintah No. 33 Th. 2020 diatur terkait:

- a. “penanganan permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan yang timbul akibat terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang mencakup penanganan permasalahan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; dan
- b. melaksanakan fungsi LPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sebelum penanganan terhadap permasalahan bank sistemik dan bank selain bank sistemik dilakukan, maka LPS akan melakukan koordinasi dengan OJK melakukan: **a)** pertukaran data dan/atau informasi Bank; **b)** pemeriksaan bersama<sup>110</sup> terhadap Bank; dan/atau **c)** kegiatan lainnya dalam rangka persiapan resolusi oleh LPS.<sup>111</sup> OJK memiliki peran penting dalam rangka penetapan status Bank sebagai: **a)** Bank dalam pengawasan intensif; dan **b)** perpanjangan status Bank sebagai Bank dalam pengawasan intensif; kepada LPS. Namun, jika OJK melihat bahwa semakin hari

---

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (LNRI Th. 2020 No. 87, TLNRI No. 6485)

<sup>110</sup> Pemeriksaan bersama yang dimaksud dalam ayat ini ialah terkait: (a) pemetaan dan penilaian aset dan kewajiban Bank; (b) persiapan preservasi data; dan (c) pemeriksaan risiko hukum. Pihak pengurus dan pegawai harus kooperatif dengan memberikan data dan/atau informasi yang dibutuhkan oleh pihak LPS dan OJK (Lihat Ps. 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan (LNRI Th. 2020 No. 165, TLNRI No. 6535)

<sup>111</sup> Lihat “Ps. 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 33 Th. 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan (LNRI Th. 2020 No. 165, TLNRI No. 6535)

bank dalam pengawasan intensif tersebut ada dalam kondisi ditingkatkan statusnya menjadi dalam pengawasan khusus, maka LPS harus meningkatkan status dari pengawasan intensif tersebut kepada pengawasan khusus dengan disertai data dan/atau informasi pendukung. Peningkatan intensitas pengawasan dari intensif ke khusus meliputi:<sup>112</sup>

- a) “pengkinian hasil pemeriksaan bersama yang sudah dilakukan pada tahap persiapan Penanganan Bank; dan
- b) kegiatan lainnya termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
  1. penajakan kepada calon Bank Penerima dalam rangka pemasaran aset dan/atau kewajiban Bank;
  2. penajakan kepada pemegang saham yang berpotensi ikut serta melakukan penyeteroran modal untuk Bank Sistemik; dan/atau
  3. pengajuan izin usaha Bank Perantara.”

Terkait peningkatan intensitas persiapan Penanganan Bank, maka LPS akan melakukan koordinasi dengan OJK meminta Pengurus Bank untuk:<sup>113</sup>

- a. “melakukan tindakan:
  1. menjaga kondisi keuangan Bank, sehingga tidak terjadi penurunan aset dan/atau peningkatan kewajiban Bank secara material;
  2. mendukung pelaksanaan pengalihan aset dan kewajiban Bank; dan/atau
  3. memfasilitasi LPS dalam melakukan pemasaran atas aset dan/atau kewajiban Bank dan memfasilitasi calon Bank Penerima untuk melakukan uji tuntas dalam

---

<sup>112</sup> Lihat “Ps. 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 33 Th. 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan (LNRI Th. 2020 No. 165, TLNRI No. 6535)

<sup>113</sup> Lihat “Ps. 9 Peraturan Pemerintah No. 33 Th. 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan (LNRI Th. 2020 No. 165, TLNRI No. 6535)

hal akan dilakukan penglihatan aset dan/atau kewajiban Bank.

- b. Menyerahkan pernyataan RUPS yang berlaku efektif dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank Gagal kepada LPS.”

Perihal pemeriksaan bersama yang dilakukan antara LPS dan OJK pada tahap persiapan maupun peningkatan intensitas persiapan yang dilakukan karena kondisi tertentu, maka LPS akan melakukan asesmen lebih lanjut terhadap data dan/atau informasi Bank pada posisi terakhir yang dimiliki dan disampaikan oleh OJK berdasarkan permintaan LPS. Pemeriksaan bersama antara LPS dan OJK dapat diartikan sebagai suatu bentuk koordinasi fungsional dan substansial. Koordinasi fungsional, yakni sebagai bagian dari Jaring Pengaman Sektor Keuangan (*financial safety net*) dalam rangka menjaga dan mempertahankan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Fungsi ini juga berkaitan dengan bagaimana LPS dan OJK dapat tetap mempertahankan eksistensi mereka sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Koordinasi substansial, yakni sebagai bentuk koordinasi terhadap penanganan Bank Gagal atau yang dalam terminologi peraturan LPS-nya dikenal sebagai Bank Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas. Sehingga, koordinasi horizontal antara kedua lembaga ini perlu dijalankan secara masif, dan terbentuk suatu intervensi yang baik juga antara pihak bank (yang gagal tersebut) dengan OJK dan juga LPS. Koordinasi yang terjaga dapat menghasilkan *output* yang baik, seperti kembalinya bank yang tadinya gagal atau mengalami permasalahan solvabilitas menjadi bank normal yang masuk dalam sektor atau industri perbankan.

Perluasan kewenangan LPS melalui undang-undang ini dapat dilakukan penempatan dana selama pemulihan ekonomi sebagai akibat dari pandemi *Covid-19*. Penempatan dana (*funding placement*) ini ialah untuk: **(a)** mengelola dan/atau meningkatkan likuiditas LPS; dan/atau **(b)** mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan stabilitas permasalahan sistem keuangan yang dapat menyebabkan kegagalan bank. Penempatan dana ini dapat

dilakukan dengan skim sebagai berikut: **(a)** total penempatan dana pada seluruh Bank maksimal 30% dari jumlah kekayaan LPS; **(b)** penempatan dana pada satu Bank paling banyak sebesar 2,5% dari jumlah kekayaan LPS; dan **(c)** setiap periode penempatan dana paling lama 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan perpanjangan paling banyak 5 kali. Terkait dengan penempatan dana, maka:<sup>114</sup>

- a) “OJK akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada LPS dan BI apabila Pemegang Saham Pengendali Bank tidak dapat membantu Bank mengatasi permasalahan likuiditas;
- b) Berdasarkan permintaan Bank, OJK melakukan analisis mengenai kelayakan permohonan Bank dimaksud dan meminta kepada LPS untuk melakukan penempatan dana;
- c) Pemberitahuan dan permintaan dari OJK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disertai dengan paling kurang:
  1. Hasil penilaian perkiraan kemampuan Bank mengembalikan penempatan dana;
  2. Data dan/atau informasi yang memuat kondisi dampak terkini Bank;
  3. Dampak permasalahan pada sistem perbankan; dan
  4. Fotokopi perintah tertulis dari OJK kepada Pemegang Saham Pengendali untuk menjamin pengembalian besaran penempatan dana oleh LPS dengan saham dan/atau aset lain yang dianggap layak milik Pemegang Saham Pengendali, yang berlaku efektif dalam hal LPS telah melakukan penempatan dana; dan
- d) BI melakukan asesmen terhadap riwayat sistem pembayaran Bank dan kondisi sistem keuangan, serta menyampaikan hasil asesmen dimaksud kepada LPS paling

---

<sup>114</sup> Lihat “Ps. 11 Peraturan Pemerintah No. 33 Th. 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan (LNRI Th. 2020 No. 165, TLNRI No. 6535)”

lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan OJK diterima oleh BI.”

Dan ketika penempatan dana itu dilakukan oleh LPS, maka OJK dan BI akan melakukan pengawasan yang lebih intens lagi kepada Bank Penerima penempatan dana (*funding placement*) tersebut. Penempatan dana (*funding placement*) oleh LPS dapat diperpanjang berdasarkan hasil penilaian dan permintaan OJK, serta penilaian atau asesmen oleh BI, dan hasil analisis serta keputusan LPS.<sup>115</sup>

Likuiditas LPS merupakan kemampuan sumber daya keuangan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan oleh LPS untuk Penanganan Bank. Dan guna menjaga tingkat likuiditas untuk Penanganan Bank, maka LPS dapat melakukan:<sup>116</sup>

- a. “Repo/*Repurchase Agreement* kepada Bank Indonesia;
- b. Penjualan Surat Berharga Negara yang dimiliki LPS kepada BI;
- c. Penerbitan Surat Utang;
- d. Pinjaman kepada pihak lain; dan/atau
- e. Pinjaman kepada Pemerintah.”

*Repo/Repurchase Agreement* yang dilakukan oleh LPS kepada Bank Indonesia ialah untuk mengantisipasi dan pemenuhan kebutuhan likuiditas dalam Penanganan Bank, dan dilaksanakan secara langsung oleh LPS kepada BI. *Repo/Repurchase Agreement* mengutamakan prinsip mekanisme pasar sebagaimana diatur dalam MoU dan/atau perjanjian kerjasama antara BI dan LPS.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> Lihat “Ps. 10 ayat (8) Peraturan Pemerintah No. 33 Th. 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan (LNRI Th. 2020 No. 165, TLNRI No. 6535)”

<sup>116</sup> Lihat “Ps. 15 Peraturan Pemerintah No. 33 Th. 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan (LNRI Th. 2020 No. 165, TLNRI No. 6535)”

<sup>117</sup> Lihat “Ps. 16 Peraturan Pemerintah No. 33 Th. 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam

Untuk skim yang kedua, yakni penjualan Surat Berharga Negara (SBN) LPS kepada Bank Indonesia yang dilakukan dalam rangka penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik sesuai ketentuan UU No. 9 Th. 2016 yang mengatur Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Penjualan SBN dilakukan sebagai antisipasi dan guna pemenuhan kebutuhan likuiditas LPS, serta Penanganan Bank berupa Bank Selain Bank Sistemik secara langsung oleh LPS kepada BI. Penjualan SBN pun harus mengutamakan prinsip mekanisme pasar (*market mechanism*)<sup>118</sup> sebagaimana diatur dalam dokumen Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja sama antara BI dan LPS.<sup>119</sup>

Skim berikut yang dapat ditempuh oleh LPS ialah dengan dilakukannya Penerbitan Surat Utang, yang dapat dibeli oleh pihak tertentu dan diterbitkan di pasar domestik maupun pasar internasional. Penerbitan ini dilakukan melalui penawaran umum (*public offering*) dan/atau penawaran terbatas (*limited offering*). Penerbitan Surat Utang ini dilakukan tidak secara sembarangan, salah satunya juga harus melakukan konsultasi dengan Menteri terkait.<sup>120</sup>

- 
- Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan (LNRI Th. 2020 No. 165, TLNRI No. 6535)
- 118 Prinsip mekanisme pasar merupakan suatu bentuk kecenderungan yang terdapat dalam pasar bebas (*free market*) untuk terjadinya perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang (dalam hal ini jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta). Teori ekonomi standar mengatakan bahwa meskipun pengaruh institusional selain pasar bebas bisa saja menghasilkan alokasi yang efisien dan optimal. Dengan kata lain, jika pasar tidak eksis, maka alokasi sumber daya tidak akan terjadi secara efisien dan optimal. Dalam beberapa hal, mekanisme pasar tidak dapat bekerja secara optimal pada beberapa sumber daya alam
- 119 Lihat "Ps. 17 Peraturan Pemerintah No. 33 Th. 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan (LNRI Th. 2020 No. 165, TLNRI No. 6535)
- 120 Lihat "Ps. 18 Peraturan Pemerintah No. 33 Th. 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan (LNRI Th. 2020 No. 165, TLNRI No. 6535)

Skim atau opsi berikut yang dapat ditempuh oleh LPS ialah terkait Pinjaman kepada Pihak Lain, yang dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Ketentuan terkait pelaksanaan penjaminan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>121</sup>

Dan skim atau metode yang terakhir yang dapat ditempuh oleh LPS ialah Pinjaman kepada Pemerintah. Opsi ini merupakan opsi terakhir, jika LPS kekurangan likuiditas, dan juga empat skim sebelumnya tidak terpenuhi, sehingga Pinjaman kepada Pemerintah merupakan langkah terakhir yang ditempuh oleh LPS. Permohonan untuk melakukan pinjaman LPS kepada Pihak Pemerintah disampaikan dalam bentuk tertulis oleh Ketua Dewan Komisiner LPS kepada Menteri (dalam hal ini ialah Menteri Keuangan, sebagai Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan).<sup>122</sup> Permohonan untuk melakukan pinjaman kepada Pemerintah disampaikan oleh LPS dengan disertai informasi paling sedikit mengenai:<sup>123</sup>

- a. “Upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas melalui sumber pendanaan Repo dan penjualan SBN yang dimiliki LPS kepada BI, penerbitan surat utang, dan/atau pinjaman<sup>124</sup> kepada pihak lain;

---

<sup>121</sup> Lihat “Ps. 19 Peraturan Pemerintah No. 33 Th. 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan (LNRI Th. 2020 No. 165, TLNRI No. 6535)

<sup>122</sup> Lihat “Ps. 1 angka (17) Peraturan Pemerintah No. 33 Th. 2020 yang mengatur Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan (LNRI Th. 2020 No. 165, TLNRI No. 6535)”

<sup>123</sup> Lihat “Ps. 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 33 Th. 2020 yang mengatur Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan (LNRI Th. 2020 No. 165, TLNRI No. 6535)”

<sup>124</sup> Besaran pinjaman yang dimaksudkan disini ialah maksimal sebesar kebutuhan dana untuk mengatasi kesulitan likuiditas LPS dalam rangka penyelesaian atau penanganan Bank Gagal yang membahayakan perekonomian dan Sistem Keuangan (Lihat “Ps. 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 33 Th. 2020 yang



- b. Asesmen kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dalam hal penerbitan surat utang dan/atau pinjaman kepada pihak lain tidak dapat dilakukan; dan
- c. Potensi dampak kesulitan likuiditas LPS dalam penyelesaian atau penanganan Bank Gagal yang membahayakan perekonomian dan Sistem Keuangan.”

Jika Menteri menyetujui permohonan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Komisiner LPS, maka Menteri menetapkan: (a) tingkat suku bunga; (b) jangka waktu pinjaman; dan (c) masa tenggang (*grace period*) pengembalian pinjaman. Dalam hal Menteri menyetujui permohonan pemberian pinjaman kepada LPS, Menteri pun akan mengusulkan dan/atau mengalokasikan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencairan pinjaman dari Pemerintah kepada LPS dapat dilaksanakan secara sekaligus (*langsung*), maupun secara bertahap sesuai dengan kebutuhan likuiditas LPS dalam penanganan Bank Gagal. Dan tidak serta-merta diberikan begitu saja, melainkan Menteri akan meminta jaminan pengembalian atas pemberian pinjaman Pemerintah kepada LPS, yang berupa dan tidak terbatas dari:<sup>125</sup>

- a. “Penerimaan premi dan hasil investasi yang akan diterima;
- b. Pengembalian biaya klaim penjaminan dari Bank dalam likuidasi (*cost recovery*); dan/atau
- c. Hasil penjualan penyertaan saham dan aset lain pada Bank yang ditangani.”

---

mengatur Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan (LNRI Th. 2020 No. 165, TLNRI No. 6535)

<sup>125</sup> Lihat “Ps. 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 33 Th. 2020 yang mengatur Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan (LNRI Th. 2020 No. 165, TLNRI No. 6535)”

Pemberian pinjaman dari Pemerintah kepada LPS<sup>126</sup> ini berlaku dalam rangka penanganan permasalahan solvabilitas Bank guna menghadapi ancaman perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Pemberian pinjaman kepada LPS tidak dapat diberikan bersamaan dan/atau pada periode yang sama dengan pemberian pinjaman berdasarkan skema pinjaman Pemerintah lainnya.<sup>127</sup> Pasca pinjaman (*loan*) yang diberikan dari Pemerintah kepada LPS, maka LPS perlu menyampaikan informasi mengenai tingkat likuiditas kepada Menteri berupa laporan proyeksi dan laporan realisasi secara berkala/periodikal atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Penyampaian informasi tingkat likuiditas secara berkala atau periodikal merupakan: **(a)** laporan perkiraan tingkat likuiditas untuk 2 (dua) bulan ke depan; dan **(b)** laporan realisasi tingkat likuiditas untuk 1 (satu) bulan ke belakang, yang disampaikan paling lambat minggu kedua setiap bulan.<sup>128</sup>

LPS memiliki tanggung jawab secara formal dan materiel terhadap validitas data dan/atau informasi terhadap:

- a. "Pemberian pinjaman Pemerintah kepada LPS; dan
- b. Penggunaan dana pinjaman."

---

<sup>126</sup> Lihat "Ps. 24 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 yang mengatur Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (LNRI Th. 2020 No. 87, TLNRI No. 6485)"

<sup>127</sup> Lihat "Ps. 25 Peraturan Pemerintah No. 33 Th. 2020 yang mengatur Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan (LNRI Th. 2020 No. 165, TLNRI No. 6535)"

<sup>128</sup> Lihat "Ps. 26 Peraturan Pemerintah No. 33 Th. 2020 yang mengatur Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan (LNRI Th. 2020 No. 165, TLNRI No. 6535)"

LPS dapat memilih cara Penanganan Bank berupa Bank Selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai Bank Gagal. Dalam memilih cara Penanganan Bank berupa Bank Selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai Bank Gagal, LPS tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*), tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek termasuk, tetapi tidak terbatas pada:<sup>129</sup>

- a. “Kondisi perekonomian;
- b. Kompleksitas permasalahan Bank;
- c. Kebutuhan waktu penanganan;
- d. Ketersediaan investor; dan/atau
- e. Efektivitas penanganan permasalahan Bank.”

Sehingga, LPS dalam melakukan fungsinya terhadap resolusi Bank di Indonesia dilakukan tidak hanya melalui perhitungan harga, tetapi juga kondisi eksternal dan juga internalnya.

Dengan berlakunya UU No. 2 Tahun 2020 ini, maka fungsi LPS mengalami perluasan sejalan dengan yang disampaikan dalam UU mengenai LPS yang turut dikombinasikan dengan UU ini. Undang-Undang ini juga memberikan keluwesan kepada LPS untuk masuk lebih awal dalam rangka persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan (*early involvement*) untuk melakukan penanganan terhadap permasalahan solvabilitas Bank, sehingga peranan LPS bersifat *forward looking*.

Persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan penanganan merupakan suatu tahap awal LPS dalam menjalankan fungsinya (*early involvement*). Hal ini sebagai bagian dari bentuk sinergi otoritas sektor keuangan, yakni mendukung kebijakan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang mencakup penanganan permasalahan Bank. Sehingga, perluasan kewenangannya terdiri atas: **(a)** persiapan penangana dan peningkatan intensitas

---

<sup>129</sup> Lihat “Ps. 30 Peraturan Pemerintah No. 33 Th. 2020 yang mengatur Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan (LNRI Th. 2020 No. 165, TLNRI No. 6535)”

persiapan untuk penanganan permasalahan Bank, termasuk melakukan persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan bersama dengan OJK untuk penanganan permasalahan solvabilitas Bank; **(b)** tindakan dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas dalam rangka mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan Bank Gagl; dan **(c)** penggunaan faktor selain perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*) sebagai pertimbangan untuk memilih cara Penanganan Bank berupa Bank Selain Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas yang dinyatakan sebagai Bank Gagal.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> Lihat “Penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 33 Th. 2020 mengenai Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan (LNRI Th. 2020 No. 165, TLNRI No. 6535)”

## BAB VI

### PENUTUP

Memasuki era Revolusi Industri 4.0, dunia semakin diperhadapkan dengan kemajuan teknologi dan komunikasi yang semakin interaktif dan masif. Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan teknologi informasi harus semakin disikapi dan dipahami sebagai suatu kondisi yang tidak dapat dikecualikan. Hal ini tentu memiliki dampak hampir ke semua lini masa kehidupan manusia, tak terkecuali terhadap sistem perekonomian dunia. Sistem perekonomian dunia yang semakin hari semakin kompleks dan fluktuatif membuat Pemerintah sebagai regulator dan pemangku kebijakan ekonomi tertinggi di suatu negara harus benar-benar memperhatikan setiap kebijakan yang mereka buat agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari sedini mungkin, sebelumnya semuanya menjadi tidak teratur lagi. Dan salah satu bagian dari sektor ekonomi tersebut ialah industri perbankan. Sektor perbankan mengalami kronologis sejarah yang sangat panjang dari zaman Renaisans sampai era *post-modern* ini. Perjalanan yang sangat panjang ini kemudian membuat perbankan harus terus membenah diri dalam menjalankan fungsinya agar tidak menjadi industri yang ketinggalan, melainkan menjadi industri yang tetap tumbuh pesat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman. Namun, satu hal yang perlu diingat, yaitu jangan sampai perkembangan zaman yang beriringan atau berbarengan dengan kemajuan teknologi membuat bank-bank buta akan aturan dan regulasi yang ada, sehingga membuat bank tersebut mengalami *fraud*, yang ditandai dengan penurunan kemampuan dan kualitas bank. Melakukan pembenahan di dalam internal perbankan sendiri perlu dilakukan untuk dapat membuat perbankan menjadi industri yang tetap tumbuh pesat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman.

Perbankan menandai eksistensi legalnya ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang “Perbankan”. Perjalanan panjang pasca berlakunya undang-undang tersebut salah satunya ialah dengan imbas terjadinya krisis ekonomi Asia yang berdampak sampai kepada krisis ekonomi, politik, sosial, dan krisis kepercayaan di Indonesia. Krisis multi-sektoral ini kemudian membuat 16 bank di Indonesia dilikuidasi, dan juga terkait pemberian skim pinjaman, yakni BLBI yang tak kunjung kembali dananya hingga sekarang, yang kerugiannya diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah, dan masalah-masalah teknis lainnya yang menyebabkan masyarakat Indonesia kehilangan kepercayaan saat itu kepada industri perbankan. Karena dianggap Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tidak mampu memberikan solusi terhadap dampak krisis tersebut, maka kemudian lahirlah inisiatif untuk dilakukannya perubahan terhadap undang-undang tersebut. Perubahan ini juga sekaligus menampung aspirasi perbankan dan juga nasabah (dalam hal ini masyarakat). Sehingga, lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan” sebagai bagian dari penyempurnaan undang-undang terdahulu, di mana undang-undang pasca perubahan banyak mengubah pasal-pasal yang dianggap tidak memadai atau memberikan wadah terhadap kepentingan perbankan pada saat itu. Salah satu hal krusial yang menjadi penting dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan” ialah dalam Pasal 37B yang menjabarkan dalam ayat (1) bahwa: “Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.” Lebih lanjut dalam ayat (2) dan (3) dijelaskan bahwa: “Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan ..... yang berbentuk badan hukum Indonesia ..... dan pengaturannya dilakukan melalui Peraturan Pemerintah.” Pengaturan yang tergambar dalam Pasal ini menjadi penting bilamana suatu bank dinyatakan pailit, bangkrut, atau gagal. Klausul pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan ini dipakai untuk menarik daya

perhatian masyarakat agar masyarakat tetap memercayai industri perbankan sebagai industri yang dapat diandalkan dan dapat dipercayai. Namun, dalam perjalanannya, Peraturan Pemerintah sebagai wadah untuk menampung aspirasi terkait dibentuknya LPS dirasa tidak cukup, sehingga lahirlah Lembaga Penjamin Simpanan yang tidak didasari oleh Peraturan Pemerintah, melainkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Eksistensi LPS sebagai wadah untuk mengubah bentuk penjaminan simpanan terdahulu yang pernah dianut di Indonesia, yakni *blanket guarantee* menjadi *limited guarantee*. *Blanket guarantee* walaupun berhasil *public trust*, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan terjadinya *moral hazard*. Lembaga Penjamin Simpanan sebagai badan hukum karena undang-undang memiliki dua (2) fungsi utama, yakni “(i) menjamin Simpanan Nasabah Penyimpan; dan (ii) turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.” Fungsi LPS perihal *deposit insurance* dilakukan dengan skim *limited guarantee*. Yang bersifat *limited* atau terbatas hanyalah bentuk penjaminannya saja, sedangkan nasabahnya tidak terbatas, asal sesuai dengan ketentuan perbankan yang ada. Banyak orang atau kalangan masyarakat yang hanya mengetahui fungsi LPS sebatas sebagai lembaga *deposit insurance*. Bahkan, mirisnya lagi, di beberapa pekerja di bank tidak mengetahui apa itu LPS. Hal ini mungkin dapat menjadi masukan bagi LPS udah dapat lebih aktif menyosialisasikan perannya kepada khalayak, sehingga, mereka tidak lagi ketakutan bahwa simpanan mereka tidak dijamin atau tidak mendapat jaminan, karena pada kenyataannya, dana yang dititipkan mereka di bank tersebut dijamin oleh sebuah lembaga yang eksistensinya sudah dari tahun 2004. Walaupun banyak orang yang hanya mengetahui fungsi LPS sebatas menjamin Simpanan Nasabah Penyimpan saja, tetapi pada kenyataannya (melalui Undang-Undang No. 24 Th. 2004), LPS pun memiliki fungsi lain yang juga membuat institusional LPS berkedudukan penting, yakni untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Fungsi ini dianggap

strategis karena berkaitan dengan pemeliharaan terhadap stabilitas sistem perbankan. Konteks ini mengindikasikan bahwa lembaga ini juga merupakan bagian dari *financial safety net* (JPSK) yang turut menjaga kondisi sektor perbankan agar tetap stabil dan menjadi tidak goyah.

Menindaklanjuti fungsi LPS yang kedua, LPS memiliki peran yang strategis dalam menyelesaikan dan menangani bank yang dinyatakan gagal. *Failed bank* atau *failing bank* merupakan bank yang pasca dinilai, ternyata mengalami masalah keuangan (*financial problem*) dan disinyalir membuat kelangsungan usahanya ada dalam kondisi serius. Hal ini ketika status *surveillance* bank tersebut oleh OJK dinyatakan Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK). Setelah dinyatakan *failed* atau gagal oleh OJK, maka akan diserahkan kewenangan menangani bank tersebut kepada LPS. Dalam praktik di Indonesia, Bank Gagal terkategori atas dua jenis, yaitu: “Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik dan Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik”. Penentuan kesistemikannya dilakukan oleh KSSK yang terdiri atas Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Penanganan dan penyelesaian Bank Gagal yang sudah diserahkan kepada LPS akan dilakukan berdasarkan status sistemik dan tidak sistemiknya bank tersebut. Jika suatu bank dinyatakan gagal yang tidak berdampak sistemik, maka bank tersebut akan diselesaikan atau dilakukan penyelesaian melalui 2 metode, yakni diselamatkan atau tidak diselamatkan. Dengan dilakukan penyelamatan, maka skim yang diambil ialah: **(a)** mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima; **(b)** mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Perantara; **(c)** melakukan Penyertaan Modal Sementara pada Bank selain Bank Sistemik; dan/atau **(d)** melakukan likuidasi Bank selain Bank Sistemik. Sedangkan untuk metode tidak melakukan penyelamatan, maka skim yang diambil ialah dengan melakukan likuidasi. Sebelum melakukan likuidasi, maka LPS akan meminta OJK untuk mencabut izin usaha bank yang



bersangkutan (dalam hal ini bank yang ingin dilikuidasi) yang disampaikan melalui Surat Permohonan. Setelah itu, LPS akan melikuidasi bank gagal tersebut maksimal 2 tahun, dan kemudian dapat dilakukan perpanjangan sebanyak 2 kali dengan masing-masing perpanjangan 1 tahun. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 48 UU No. 24 Th. 2004 mengenai “Lembaga Penjamin Simpanan”.

Dan untuk Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik, wajib dilakukan penyelamatan, dengan skim: **(a)** mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Penerima; **(b)** mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Perantara; atau **(c)** melakukan Penyertaan Modal Sementara pada Bank Sistemik. Dalam melakukan Penyertaan Modal Sementara, terdapat dua opsi yang diambil oleh LPS, yaitu dengan mengikutsertakan Pemegang Saham atau tanpa mengikutsertakan Pemegang Saham. Penjualan saham Bank Gagal Sistemik (divestasi) tersebut dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun dengan mempertimbangkan pengembalian Penyertaan Modal Sementara secara optimal dan jika belum terjual juga maka akan “dilakukan perpanjangan 2 kali yang masing-masing diperpanjang setahun, dan jika tak kunjung terjual, maka pada tahun keenam akan dijual berapapun harganya tanpa menghiraukan atau mempertimbangkan pengembalian Penyertaan Modal Sementara.” Sedangkan untuk Bank Gagal Tidak Berdampak Sistemik dilakukan dalam waktu 2 tahun, dan jika tidak terjual juga maka akan diperpanjang 2 kali dengan masing-masing perpanjangan 1 tahun. Dan apabila tak kunjung terjual juga, maka pada tahun kelima akan dijual berapapun harganya tanpa mempertimbangkan pengembalian Penyertaan Modal Sementara secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan penanganan dan penyelesaian antara keduanya ialah 1 tahun, di mana untuk Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik membutuhkan waktu 6 tahun, sedangkan untuk Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik membutuhkan waktu 5 tahun.

Wewenang LPS dalam melakukan penanganan dan penyelesaian terhadap suatu bank gagal (*resolusi bank/bank resolution*) merupakan bagian dari fungsinya, yakni turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Resolusi bank atau *bank resolution* ini merupakan bentuk dari posisi LPS sebagai bagian dari JPSK (*financial safety net*). Tindakan ini dilakukan untuk memberi kepastian hukum kepada nasabah yang dirugikan jika suatu bank tersebut dinyatakan gagal, dan mencegah hilangnya kepercayaan pihak nasabah terhadap industri perbankan.

Sebagai bagian dan satu-kesatuan dari *financial safety net*, maka LPS dalam menjalankan tugasnya harus melakukan dan meningkatkan koordinasi yang aktif dan efektif antar-lembaga, yakni Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Pembinaan dan Pengawasan Perbankan melalui OJK, dan Kebanksentralan melalui Bank Indonesia. Tingkat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan yang efektif bersama dengan lembaga-lembaga tersebut, dapat dipastikan pula bahwa perbankan Indonesia akan berada dalam situasi yang baik-baik saja. Sistem koordinasi yang tidak dijalankan seperti sebagaimana mestinya memiliki kemungkinan untuk terjadinya kebocoran dalam industri perbankan Indonesia, salah satunya seperti yang terjadi pada Bank Century lebih dari 1 dekade yang lalu, yang menyebabkan kerugian negara diperkirakan mencapai triliunan rupiah akibat Penyertaan Modal Sementara yang dikururkan oleh LPS.

# DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- Baasir, Faisal. 2004. *Indonesia Pasca Krisis, Catatan Politik dan Ekonomi 2003-2004*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Bank Indonesia. 2020. *Kajian Stabilitas Keuangan Nomor 34, Maret 2020: Memperkuat Kebijakan Makroprudensial Akomodatif Menopang Pembiayaan Ekonomi*. Departemen Kebijakan Makroprudensial. Jakarta
- Fauziah, Fenty. 2017. *Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen, dan Nilai Perusahaan: Teori dan Kajian Empiris*. Penerbit RV. Pustaka Horizon. Samarinda
- Frida, Catharina Vista Okta. 2020. *Manajemen Perbankan*. Penerbit Garudhawaca. Sleman
- Gandapradja, Permadi. *Dasar dan Prinsipr Pengawasan Bank*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Gunadi, Imam, dkk. 2014. *Identifikasi Transmisi Risiko Sistemik Dalam Sistem Keuangan Indonesia*. Working Paper Bank Indonesia. Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia. Jakarta
- Hadad D., Muliaman. *OJK Way: Implementasi Manajemen Perbankan di OJK*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Widiasarana Indonesia. Jakarta
- Ismail, Maqdir. 2009. *Bank Indonesia Dalam Perdebatan Politik dan Hukum*. Navila Idea. Yogyakarta
- Napitupulu, Diana Ria Winanti. 2010. *Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*. PT. Bumi Intitama Sejahtera. Jakarta
- Reserve Bank of Australia, *Reserve Bank of Australia Annual Report*. Bank of Australia. Sydney

- Sulistiyandari. *Hukum Perbankan: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*. Penerbit Laros. Sidoarjo
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*. Sinar Grafika. Jakarta
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Wardhono, Aditya, Yulia Indrawati, dkk. 2019. *Perilaku Kebijakan Bank Sentral di Indonesia*. Jember
- Lembaga Penjamin Simpanan. 2019. *Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun 2019 Lembaga Penjamin Simpanan: Sinergi Untuk Efektivitas Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank*. Lembaga Penjamin Simpanana. Jakarta
- Widianarto. 2003. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia Edisi IV Cetakan ke-1*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta

## **JURNAL DAN ARTIKEL ILMIAH**

- Solahudin, Ahmad. *Pemisahan Kewenangan Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank*. Jurnal IUS Vol. III No. 7, April 2015
- Mishkin, Frederic. 1999. *Global Financial Instability: Framework, Events, Issues*. Journal of Economic Perspectives
- Zaini, Zulfi Diane. *Hubungan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca Pengalihan Fungsi Perbankan*. Jurnal Media Hukum, Vol. 20 No. 02. Desember 2013
- Hadad, Muliawan D. 2001. *Masalah Sekitar Struktur Kelembagaan di Bidang Pengawasan Terhadap Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.
- Sugiyono dan Ascaraya, *Kelembagaan Bank Indonesia dalam Seri Kebanksentralan Kelembagaan Bank Indonesia*. Bank Indonesia. Jakarta. Desember 2003

Rahyani, Wiwin Sri. *Independensi OJK Terusik?*. Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional

Rahman, Reza Fazlur. *Analisis Pemisahan Wewenang Pengawasan Lembaga Keuangan Perbankan Antara Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan*. Private Law Vol. V No. 1. Januari-Juni 2017

Surifah. 2017. *The Role of Corporate Governance in the Effect Earning Management Has on Firm Value*. Journal of Indonesian Economic and Business Vol. 32 No. 1

Mamuaja, Juanda. *Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan di Indonesia*. Lex Privatum Vol. III No. 1. Januari-Maret 2015

Putera, Andika Persada. *Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan*. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. Vol. 3 No. 1. Februari 2020

## **ARTIKEL INTERNET**

Herdaru Purnomo, *Penetapan Bank Gagal Bukan Lagi Kewenangan BI*, diakses dari <http://newopenx.detik.com> pada tanggal 12 November 2020, pkl. 16:15 WIB

Barratut Taqiyah Rafie-KONTAN. 2008. *LPS Tanggung Seluruh Ongkos Penyelamatan* (lihat Pernyataan Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartai A. Sarwono), diakses dari [www.kontan.com](http://www.kontan.com) pada tanggal 12 November 2020, pkl. 12:32 WIB

Detik Finance. 2008. *BI: Bank Century Kasuistis Kondisi Perbankan Nasional Stabil*, diakses dari [www.detikfinance.com](http://www.detikfinance.com) pada tanggal 13 November 2020, pkl. 14:31 WIB

Pudji Lestari. 2008. Artikel tentang *Nasabah Century Tenang*. (Lihat Pernyataan Kepala Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan, Rudjito), Lembaga Penjamin Simpanan, diakses dari <https://lps.go.id/berita-dan>

[peristiwa//asse\\_publisher/HmP5/content/nasabah-century-tenang](#), pada tanggal 16 November 2020, pkl. 16:22 WIB

Lembaga Penjamin Simpanan. 2009. *Bank Century Ditargetkan Sehat 2011*, diakses dari <http://www.lps.go.id/> , pada tanggal 29 Agustus 2020, pkl. 16:24 WIB

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017  
tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan  
Bank Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2017 Nomor 65. Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 6039

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017  
tentang Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang  
Mengalami Permasalahan Solvabilitas. Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 578. Tambahan  
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2017  
tentang Penanganan Bank Sistemik Yang Mengalami  
Permasalahan Solvabilitas. Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2017 Nomor 577. Tambahan Berita  
Negara Republik Indonesia Nomor 16

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan  
Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam  
Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan  
Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan. Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 165,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
6535

## **BIODATA**

---

**Dr. DIANA RIA WINANTI NAPITUPULU, S.H., M.H., M.KN., M.SC.**

---

Lahir di Jakarta, pada tanggal 5 April 1964, merupakan seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Dosen Tetap di Prodi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia, dan Dosen di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya

Penulis merupakan lulusan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia tahun 1987, lulusan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2000, lulusan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2008, dan memperoleh gelar Master Science pada tahun 2010 di Universitas Gadjah Mada. Dan Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Beliau juga pernah menempuh pendidikan di Lemhannas RI KRA 39 tahun 2006.

Penulis juga aktif dalam beberapa organisasi, beberapa diantaranya ialah Himpunan Pengusaha Indonesia (HIPMI) dari tahun 1992-2004, pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) sejak tahun 2005, pengurus Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia (KUKMI) 1990-1996, dan DPP KNPI 1990-1993.



## BIODATA PENULIS



**Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc** - lahir di Jakarta, pada tanggal 5 April 1964, merupakan seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Dosen Tetap pada Magister Ilmu Hukum UKI yang juga Dosen di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya.

Penulis merupakan lulusan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum UKI - Jakarta; lulusan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UI - Depok; lulusan Magister Hukum Fakultas Hukum UKI - Jakarta; lulusan Master Science di Universitas Gadjah Mada - Yogyakarta, dan memperoleh gelar Doktor di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya - Malang.

Penulis juga pernah aktif dalam beberapa organisasi, beberapa diantaranya ialah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia); Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia (KUKMI); dan DPP KNPI 1990-1993.



### UKI PRESS

Pusat Penerbit dan Pencetakan  
Universitas Kristen Indonesia  
Jl. Mayjen Sutoyo No.02 Cawang  
Jakarta Timur 13630

ISBN 978-623-6963-26-5

